

HEPNI

PEREMPUAN DALAM PERDEBATAN

*Mulai Asal-Usul Penciptaan,
Kepemimpinan, Kesetaraan Gender
Hingga Wacana Nabi Perempuan*

Edisi Revisi



Hepni

**PEREMPUAN
DALAM
PERDEBATAN**

Mulai Asal-Usul Penciptaan,
Kepemimpinan, Kesetaraan Gender
Hingga Wacana Nabi Perempuan

IAIN Jember Press

PEREMPUAN DALAM PERDEBATAN

Mulai Asal-Usul Penciptaan, Kepemimpinan, Kesetaraan Gender Hingga Wacana Nabi Perempuan

Penulis
Hepni

Editor:
Muhammad Faisol

© Hak Cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

Cetakan I: Oktober 2015
Cetakan II : April 2019
(viii + 320 hlm. 145 mm x 210 mm)

ISBN: 978-602-0905-98-3

Diterbitkan oleh: IAIN Jember Press
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember

E-mail: lp2m@uinkhas.ac.id
Perancang Sampul dan Tata Layout : Khairuddin

© Copyright 2021

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit/penulis

PENGANTAR PENULIS

DAFTAR ISI

Bagian Pertama:

- Asal-Usul Penciptaan Perempuan____1
- Hakekat Perempuan____2
- Perdebatan Asal-Usul Penciptaan Perempuan____27

Bagian Kedua:

- Kepemimpinan Perempuan____55
- Tokoh-Tokoh Perempuan Dalam Sejarah Islam____56
- Keutamaan Perempuan Dalam Islam____95
- Perdebatan Tentang Kepemimpinan Perempuan____115

Bagian Ketiga

- Kesetaraan Gender____141
- Gender Dalam Perspektif Islam____142
- The Origins of the Human Kind; Perspektif Gender____159
- Perdebatan Gender Dan Budaya Patriarki____185

Bagian Keempat


- Poligami dan Nabi Perempuan____199
- Perdebatan Tentang Poligami Dalam Islam____200
- Perdebatan Tentang Nabi Perempuan____238

DAFTAR PUSTAKA____258

BIODATA PENULIS____265

Bagian Pertama

Asal-Usul Penciptaan Perempuan



HAKEKAT PEREMPUAN

POTRET dunia perempuan selalu saja menempati obyek wacana yang diskursif dan diskusibel. Serbuan opini maupun asumsi terhadap makhluk perempuan ini sepertinya memang tak pernah kering dari sorotan kajian-kajian sosio-teologis, filosofis bahkan ideology politik budaya. Perkembangan *trade-off system* (perubahan) dari matriarchal ke patriarchal pun turut mengiringi jejak peralihan faktor reproduksinya yang kemudian tergeserkan oleh faktor produksi. Dimulai sejak zaman pra-primitif yang konon, menganut *maternal system* (pola keibuan) hingga zaman post-*abrahamic religions* yang dianggap mentolerir faham missoginy. Kedudukannya pun kian mengalami dekonstruksi dan peyorasi

dihampir semua poros kehidupan, sebagai bentuk implikasi negative dari sikap yang telah membudaya dalam pengalienasian fungsionalitas kedudukan perempuan di ranah social masyarakat maupun faham yang muncul dari sumber tradisi keagamaan yang selalu dinilai bias gender.

Tak ayal lagi, bentuk eksploitasi dan marginalisasi terhadap ruang geliat perempuan ini telah tertancap dan mengakar pada hampir semua persepsi masyarakat dunia. sekian lama perempuan tersiksa oleh keterpurukan yang lalim dan nista. Sosoknya laksana malapetaka dunia yang terkutuk sejak awal terciptanya sampai hari kiamat. Contoh yang paling monumental, yang terjadi dimasa primitif, adalah dimana kodrat perempuan dengan masa menstruasinya, yang dianggap tabu (menstrual taboo) oleh bangsa yahudi, hingga menjadikannya harus diperlakukan layaknya binatang bahkan lebih rendah dari anjing hutan. Contoh lain yang sangat populer adalah sebagaimana yang disinggung oleh Gayatri Spivaks dalam "*can the subaltern speak?*" tentang nasib bangsa perempuan dimasa postkolonial yang ditakdirkan untuk "diam". Diam, kaku dan vakum oleh penindasan bertubi-tubi dari kaum imperialis maupun laki-laki pribumi. Wujudnya hanya sebagai pelengkap kebutuhan biologis dan obyek despotisme para orientalis dan kaum patriarkat. Dimasa tragis ini, perempuan tidak diberikan hak suara sama sekali. Mereka terbuang dan terbelakangkan. Hak pendidikan pun nyaris tak terciptapi. Disebut subaltren karena ruang geraknya yang terlalu stagnan, sehingga tidak mempunyai kesempatan sama sekali dalam upaya mengartikulasikan diri mereka sehubungan dengan wacana kolonialisme.

Dan gejala derita lainnya, yang amat fenomenal dan terjadi di masa postmodern, dimana perempuan masih terkungkung dalam domestifikasi peran. Semua kerincuhan dan beban rumah tangga bahkan kenakalan anak-anakpun secara otomatis menjadi tanggung jawab ibu. Nilai dominasi pria terhadap wanita menanamkan stereotip keras oleh dikotomi antar jenis kelamin. Signifikansi peran perempuan masih bernilai ambigu dimata public (*public views*). Disatu sisi, dia dituntut untuk eksis dan mencari nafkah di luar, agar tidak selalu menjadi beban laki-laki. Namun, disaat dia mampu berkreasi dan berkiprah di masyarakat luas bahkan menuai karier yang sukses, nilai kesalahannya sebagai istri dan ibu diragukan. Padahal laki-laki dan perempuan memegang potensi dan tuntutan yang sama sebagai ‘abid di hadapan Allah dan khalifah di muka bumi.

Namun, Lingkup gerakannya terbatas oleh pembagian sektor publik dan sektor domestik. Secara implisit, terminasi ini melahirkan sikap ambivalensi dikalangan kaum perempuan. Anehnya, ketimpangan peran sosial ini tak banyak disadari oleh mereka, kaum perempuan khususnya. Karena mereka telah banyak termakan racun otoritas patriarkat yang menghegemoni hampir seluruh sektor politik, social, budaya bahkan asas teologi yang diplesetkan. Lebih ironisnya, lagi-lagi mereka menganggap stereotip ini adalah takdir dan kodrat semata (*divine creation*) dan bukan hasil konstruksi masyarakat (*social construction*).

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, bahwa sejatinya, bentuk diskriminasi maupun tiranisme dalam formulasi socio-teologis yang tidak henti-hentinya menyelimuti kehidupan kaum perempuan ini, itu semua tidak lepas dari esensialitas pen-

ciptaan perempuan yang diasumsikan miring oleh mayoritas masyarakat dunia. karena hawa yang tercipta dari unsur organik adam yaitu bagian tulang rusuknya, sehingga kemudian dicap sebagai “*the second human being*”. Dan yang lebih naif, karena itu semua efek dari hukum kausalitas “*original sin*”. Sebagaimana ajaran kaum nasrani yang mempercayai bahwa turunnnya adam dari surga yang penuh kesenangan ke bumi yang penuh kerusakan ini, tak lain disebabkan tipu daya hawa terhadap adam. Sehingga makhluk perempuan dianggap sebagai iblis bumi yang amat berbahaya. Bahkan unsur penciptaannya yang dari tulang rusuk laki-laki itu, diyakini bahwa perempuan semata-mata tercipta sebagai *helper*, pelayan dan makhluk komplementer saja dalam realitas kehidupan laki-laki.

Kaum perempuan merupakan makhluk Tuhan yang paling unik. Ketika Tuhan menyusun formasi dewan malaikat yang berjumlah sepuluh, kaum perempuan memang tidak dilibatkan, begitu juga dalam komposisi dewan kerasulan yang terdiri dari 25 orang, tidak satupun perwakilan dari kaum perempuan sebagai representasi. Kendati demikian, Tuhan memberikan job lain yang tak kalah gengsi bagi kaum perempuan yang tidak dimiliki kaum lelaki, antara lain ; Tuhan menaruh sorga pada kaum perempuan. Terkenal sebuah hadits yang menyatakan bahwa sorga terletak dibawah kaki ibu (*Al jannatu tahta aqdamil ummahat*).

Kecuali itu perempuan juga oleh Nabi saw digambarkan sebagai perhiasan terindah, sebagaimana sabdanya “Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan terindah adalah wanita sholihah (*Ad-dunya mata’ Wakhaira mata’ha Al-mar’atus sholihah*). Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan “Sesungguhnya wanita

itu adalah tiang negara, apabila wanitanya baik maka baik pula negara itu, dan bila wanitanya rusak, maka rusak pula negara itu” (HR. Ibnu Majah). Dari hadits ini jelas tergambar bahwa kaum perempuan menempati posisi sentral dalam kehidupan yang tak tergantikan oleh kaum pria. Melampaui itu semua, nama perempuan diabadikan dalam salah satu surat Al-Qur’an yakni An-Nisa’. Hal-hal diatas merupakan penghormatan yang luar biasa bagi kaum perempuan. Lalu siapa sebenarnya perempuan ? dan apa signifikansi kehadirannya dalam makrokosmos ini.

Perempuan dalam ragam terminologi

Kata perempuan dalam Al-Qur’an tidak hanya satu term tetapi beragam. Term tersebut ada yang bermakna tunggal dan ada pula dalam bentuk jamak dengan akar kata yang berbeda. Ada yang terkait dengan status dan fungsi, ada pula yang terkait dengan sifat dan karakter perempuan. Berbagai term tersebut antara lain :

1. Al-Mar’ah atau Wamra’ah

Al-Mar’ah atau Wamra’ah berasal dari kata Mara’a yang artinya baik dan bermanfaat¹. Kata *imra’ah* atau *amra’ah* dalam berbagai bentuknya, disebut 26 kali dalam Al-Qur’an yang pada umumnya bermakna isteri, seperti yang terdapat dalam Qs. al-A’raf : 83

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

¹ Makna tersebut sangat sesuai dengan naluri perempuan yang selalu ingin melayani seseorang dengan baik dan hal tersebut memiliki manfaat yang sangat tinggi. Lihat; Abu Husain Ahmad bin Fariz bin Zakariah. *Mu’jam Maqayes al- Lughah*, jilid V. (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby wa Syarikah 1972), h. 31

Artinya “ Kemudian Kami selamatkan dia (Nabi Luth) dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Kata *imra'ah* atau *amra'ah* ada kalanya menunjuk pada perempuan yang belum kawin atau gadis². dan ada pula yang menunjuk pada perempuan tanpa membedakan yang sudah kawin (isteri atau janda) dan yang belum kawin³.

2. Al-Nisa' atau Al-Niswah

Kata al-nisa' dan al-niswah adalah jamak dari kata al-mar'ah dan imra'ah. bila ditelusuri bentuk tasrifnya (mufrad ke jamak), kata al-nisa' ini dapat dikatakan tidak mengikuti kaidah tashrif. Namun ada yang menyebutkan bahwa kata al-niswah dan al-nisa' berakar dari kata *nasu* yang berarti *taraka amrun* (meninggalkan urusan atau pekerjaannya) maksudnya perempuan pada umumnya meninggalkan pekerjaan dan kegiatannya dalam keluarga bila telah dinikahkan⁴.

Pada sumber yang lain dikatakan bahwa *al-nisa* berakar dari kata *nasa'a* yang berarti *الوقت تأخروفي* “penundaan haid bagi perempuan yang dalam keadaan hamil (perempuan yang tertunda

² Periksa Qs. Al-Naml : 23, tentang ratu Bulqis yang memerintah kerajaan Sabaiah di zaman Nabi Sulaiman, kemudian Qs. Al-Baqarah : 23, tentang dua gadis (Putri Nabi Suaib) yang sedang antri untuk mengambilkan air ternaknya yang kemudian dibantu oleh nabi Musa Lihat, *Tafsir Ibnu Katsir*, tt. Jilid VI; h. 153.

³ Qs. Al-Nisa':12, tentang perempuan *kalalah*, kemudian Qs. Al-Baqarah:282, tentang dua perempuan saksi selaku pengganti dari seorang laki-laki, Juga Qs. Al-Ahzab:50, tentang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau mengawininya

⁴ al-Munjid fi al-Lughati wa al-A'lami, (Beirut: Dar al-Kasyrib, 1986), h. 807.

haidnya) dari satu bulan ke bulan yang lain. Kata Al-Nisa' disebut 57 kali dalam Al-Qur'an. Makna yang terkandung dalam kata *al-nisa* dan *al-niswah* merujuk kepada komunitas perempuan secara umum, sehingga banyak menjelaskan kehidupan perempuan dalam bermasyarakat, baik dalam hukum, sosial, etika berbusana, etika pergaulan, rumah tangga, dan aspek yang lain.

3. Al-Untsa

Asal katanya terdiri dari huruf *hamzah* (ء), *nun* (ن) dan *tsa* (ث) menjadi *anatsa* yang berarti: lembut, lembek, lemah dan lunak. Dari kata tersebut terbentuk menjadi *untsa* (انثى) yaitu lawan kata dari *al-zakara* (kuat, keras, atau tajam) jamak *al-untsa* adalah *inatsun* (اناث)⁵. Al-Qur'an menyebut kata *untsa* sebanyak 30 kali dalam bentuk yang beragam. Dari jumlah tersebut semuanya bermakna perempuan, kecuali satu ayat yang memiliki arti lain (patung) :sembahan kaum jahiliyah (kaum musyrik). Bila ditelusuri makna kata *al-untsa* pada sisi penggunaannya, maka secara esensial merujuk kepada makna perempuan secara biologis sehingga kepada hewan betinapun disebut dengan *untsa*⁶

Dalam Al-Qur'an, *Al-untsa* disebutkan 30 kali, 16 kali diantaranya selalu dikaitkan dengan kata *al-zakara* (jenis laki-

⁵ Al-Munjid, h. 19, dan lihat pula al-Munawwir, h. 46.

⁶ Periksa Qs. Al-An'am : 144. Menurut al-Shabuny, yang dimaksud *inatsun* dalam ayat tersebut adalah patung *al-lata*, *al-uzza* dan *al-banata*, karena kaum Arab Jahiliyah memberi nama patung (berhala) sembahannya mereka dengan nama perempuan. Lihat, Muhammad, Aly al-Shabuny, *Shafwah al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1976), h. 305.

laki) lawan dari *al-untsa* (perempuan), sedang yang lainnya tidak disebut bersama dengan *al-zakar*, namun dari segi maknanya masih tetap merujuk pada biologis (penyebutan jenis kelamin yang ditonjolkan). Misalnya dalam Qs. al-Nahl:58

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya ”Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.

4. Al-Banat

Al-Banat merupakan jamak dari kata bintun (بنت). Akar

kata ini terdiri dari *ba* (ب), *nun* (ن), dan *wau* (و). yang secara hafiah bermakna sesuatu yang lahir atau timbul atau terjadi dari sesuatu)⁷ Kata *banat* dalam al-Qur’an disebutkan 17 kali dalam berbagai bentuk perubahan yang tersebar dalam 12 ayat saja. Lima ayat diantaranya selalu disebut secara berpasangan antara *banat* dan *banu* (anak perempuan dan anak laki-laki)⁸.

Secara keseluruhan kata *banat* dalam al-Qur’an mempunyai makna yang sama yaitu anak perempuan hingga usia baligh (gadis/dewasa), dan tidak termasuk yang sudah berstatus isteri/janda. Bila ditinjau dari aspek kebahasaan maka kata *banat* (berasal dari *ba*, *nun*, dan *wau* adalah serumpun dengan *bana*

⁷Al-Munawwir, h.1688.

⁸Qs. Al-An’am : 100, Qs. al-Shafaat : 149, dan Qs. al-Zukhruf :16, Qs.Ath-Thur : 39. kelima ayat tersebut menyebut secara berurut anak perempuan dengan anak laki-laki atau anak laki-laki baru anak perempuan..

yang berasal dari huruf *ba*, *nun*, dan *ya*, kemudian menjadi kata *bina'a* yang artinya membangun atau membina. Membangun atau membina sesuatu adalah berproses dari awal hingga sempurna. Justru itu konotasi kata *banat* ditujukan pada anak perempuan yang sangat butuh dan perlu dibina dan dibimbing dari kedua orang tua (keluarga) guna mencapai kedewasaannya, terutama dalam menghadapi perkawinan, yang pada gilirannya akan menjadi seorang ibu yang mampu mengasuh dan mendidik putranya serta mengatur rumah tangga.

Selain empat term di atas, masih dijumpai penggunaan term lain namun digunakan untuk menyebut perempuan yaitu kata *ukhtun* (أخت) yang berarti saudara perempuan yang bentuk jamaknya (أخوات). Begitu pula kata *muhsanat* yang berakar dari kata *hashana* (حسن) yang berarti terhalangi. Perempuan yang dilukiskan dengan akar kata ini oleh al-Qur'an diartikan sebagai perempuan yang terpelihara, dan terhalangi dari kekejian, karena dia adalah seorang yang suci (memelihara kehormatannya), bermoral tinggi dan terlindungi. Itulah sebabnya perempuan ber-suami termasuk dalam kategori *al-muhsanat* karena dia terlindung dan terpelihara oleh suami, sepanjang ia memelihara kehormatannya.

Ada pula term lain untuk menyebut perempuan yaitu *umu* (أم) yang termabil dari akar kata *um* (أم) yang bermakna "dituju/menjadi arah". Ibu dinamai *um* karena ibu adalah arah yang

dituju oleh anak⁹. Kata *ummu* digunakan untuk seorang perempuan yang berstatus ibu (dari anaknya) atau yang disifati sebagai ibu. Kata *ummu* dalam berbagai bentuknya disebutkan 35 kali dalam al-Qur'an, hanya saja tidak semua kata *ummu* bermakna perempuan (yang berstatus ibu), ada juga dalam al-Qur'an kata *ummu* yang memiliki makna lain (sesuai dengan konteks ayat) seperti dalam Qs. Al-Ra'ad:39 yang menyatakan:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^ص وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya "Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).

Kata *ummu* dalam ayat ini tidak terkait dengan makna perempuan, para mufassir memahaminya dengan arti *ilmulloh*, yakni semua kitab suci berasal dari al-lauhil mahfudz¹⁰. Begitu pula halnya dalam penyebutan *ummul quro* yang secara arfiah berarti ibu desa-desa tapi yang dimaksud adalah Mekah. Lain halnya dengan bunyi ayat فامه هاوية dimana kata *ummu* disini berasal dari akar kata yaitu *amma-ya'* *ummu* yang berarti menuju. Ibu dinamai *ummu* karena anak selalau menuju kepadanya. Sedang *hawiyah* terambil dari kata (هوى) yang berarti

⁹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah ,(Cet. IV; Volume 7, Jakarta; Lentera Hati, 2005), h. 12.

¹⁰Al-Maraghi,, Jilid v, h.116 dan bandingkan dengan Abu Abdullah al-Qurthuby, *al-Jami' li-Ahkam Alqur'an*, Jilid 9, h. 330. juga dalam *Mufradat fi Gharib Alqur'an*, h. 22-23 dinyatakan bahwa disebutkannya *al-Lauh al-Mahfuz* dengan nama *ummu al-Kitab* karena semua ilmu lahir (berasal) dari padanya. Lihat Qs. Al-An'am : 42.

meluncur ke bawah. Dari sini (فامه هاوية) diartikan menuju ke mereka yang paling bawah.

Bentuk lain yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam mengungkapkan kata yang tertuju kepada perempuan adalah dengan menambah huruf "ta" (*tamarbuta* bila tunggal/mufrad dan *tamattuha* bila dalam bentuk jamak) pada kata benda. Penggunaan (penambahan) huruf *ta* (*tamarbuta* dan atau *tamattuha*) dalam bahasa arab cukup luas, karena tidak hanya digunakan bagi perempuan, tetapi juga untuk benda mati atau semacamnya. Ini masuk dalam jenis perempuan (diserupakan) dengan menyebutnya dalam istilah *muannas*. Dapat pula dikategorikan sebagai bentuk lain dari sebelumnya manakala ayat tersebut menggunakan *dhamir muannats* (kata ganti) untuk perempuan misalnya kata (زوج) (*zaujan*) arti pasangan tapi ditambah dhamir (زوجته) *zawjahu* bermakna isterinya (perempuan).

Berbagai Pandangan Tentang Perempuan

1. Pandangan Bangsa Arab Jahiliyah

Perempuan oleh bangsa Arab jahiliyah pra Islam dipandang sangat hina. Memiliki anak perempuan dianggap aib, sehingga mereka banyak melakukan pembunuhan atas anak-anak perempuan. Al-Qur'an merekam perilaku jahiliyah ini dalam Qs.81 : 8-9)

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Artinya “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh,

Mereka merasa malu dan terhina apabila isterinya melahirkan anak seorang wanita, sehingga apabila istri hamil si suami telah menyediakan sebuah lubang. Apabila anak yang dilahirkan itu bayi perempuan maka akan segera dikubur hidup-hidup agar terlepas dari rasa malu, Kalaupun bayi perempuan dibiarkan hidup nasibnya akan sangat buruk, diperlakukan sebagai budak belian, mengangkut beban yang berat atau paling baik nasibnya diperlakukan sebagai boneka dipaksa untuk melakukan pelacuran atau dimadu dengan tidak terbatas¹¹.

Seorang ayah akan tega mengubur anaknya hidup-hidup demi kehormatan suku dan keluarganya. Jika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka di harus masuk kurungan dan dengan memakai pakaian yang buruk. Dan tidak boleh memakai harum-haruman sebelum satu tahun dan tidak menerima warisan, tetapi dapat menjadi warisan sehingga bila seseorang yang wafat meninggalkan perempuan maka saudara tuanya orang yang paling dekat dengannya akan mendapat warisan untuk memiliki jandanya. Rendahnya martabat perempuan ini juga terlihat pada hakikat perkawinan mereka yang bersifat possessive. Mereka tidak memberi batasan berapa jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki. Perempuan yang dicerai juga tidak mempunyai iddah sehingga dapat dirujuk oleh suaminya kapan saja ia

¹¹ Kamarisah Thahar, *Hak Asasi Wanita dalam Islam*, (Medan, Ofset Maju. 1998) h. 23,

suka¹².

2. Pandangan Bangsa Parsi

Tidak jauh berbeda dengan pandangan bangsa arab jahiliyah, bangsa parsi juga menghina kaum wanita dengan berbagai cara. Menurut satu riwayat dikala Mazda yang mengaku dirinya pengganti Zaratustra pada permulaan abad ke-6 di perintahkan untuk memberikan hak yang sama rata pada laki-laki untuk memiliki harta benda, sementara hak perempuan disamakannya dengan binatang. Perempuan dalam pandangan mereka semata-mata disediakan untuk kesenangan laki, dan dijadikan barang dagangan dan perhiasan yang boleh siapapun juga yang suka dan kalau sudah bosan boleh dibuang atau dibunuh.

3. Pandangan Bangsa Yunani Romawi

Bagi bangsa Yunani wanita adalah makhluk yang rendah gunanya hanya untuk menambah keturunan dan untuk pengatur rumah tangga. Aristoteles pernah menulis bahwa pusat segala makhluk adalah laki-laki saja dan jika seseorang melahirkan anak wanita dianggap sangat jelek, bagaikan seorang laki-laki yang pincang setengah manusia. Dalam pandangan Aristoteles ini wanita itu bukan manusia yang sempurna seperti laki-laki, Aristoteles menganggap wanita itu tidak sama dengan laki-laki dalam segala hal.

Plato pernah menulis "saya bersyukur kepada Dewa-dewa karena delapan berkat" dan salah satu berkat yang dimaksud oleh

¹² Mansoer Fakhri., Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam ;Membincang Feminisme, (Surabaya, Risalah Gusti , 2006). H.52

plato adalah karena dia dilahirkan bukan sebagai seorang wanita. Bangsa Romawi pernah mengadakan kongres tentang wanita sebelum Islam dan memutuskan bahwa ”perempuan itu adalah hewan yang najis, kotor, tidak berjiwa dan tidak kekal di akhirat. Mereka dilarang makan daging tidak boleh tertawa dan bercakap. Segenap waktunya harus digunakan untuk beribadah kepada Tuhan, berhidmat kepada laki-laki” Menurut hukum romawi bila seorang wanita melakukan kesalahan mereka mendapat hukuman yang sangat kejam seperti disiram air panas dan dibakar diatas api yang menyala-nyala ataupun kaki dan tangannya diikatkan kepada kuda kemudian kudanya disuruh lari kencang.

Di Perancis dikembangkan suatu kepercayaan bahwa kecelakaan dan kejahatan serta kesengsaraan di dunia ini berawal dari wanita. Semboyan mereka ”*carilah kebinasaan itu kamu akan mendapatkannya pada wanita*” dahulu dan mungkin sampai sekarang di beberapa daerah masih didapati kebiasaan jika seseorang ibu melahirkan anak laki-laki dia boleh memakan daging yang dibakar dengan anggur dicampur gula tetapi apabila seseorang ibu melahirkan seorang anak wanita maka makannya cukup dengan bubur saja. Apa yang digambarkan oleh kebudayaan Perancis mengenai wanita menunjukkan betapa mereka sangat membedakan antara anak laki-laki dengan wanita, mereka mengagungkan anak laki-laki setinggi-tingginya dan merendahkan wanita sehinahinanya. Sesungguhnya kita ketahui bahwa tenaga dan waktu yang dibutuhkan seorang ibu untuk mengandung tidak ada perbedaan dan juga dengan kasih sayang yang diberikan kepada anaknya tetapi mengapa harus ada perbedaan ketika dia melahirkan seorang anak perempuan?

Ungkapan-ungkapan Barat banyak sekali yang menunjukkan betapa rendah dan hinanya perempuan di mata mereka sebagaimana dikemukakan oleh Murtada Mutahhari Kadang mereka (Barat) menyatakan mewakili pandangan gereja dan mengatakan. 'Seorang wanita harus malu karena jadi wanita' dan kadang mereka juga mengatakan 'wanita adalah makhluk berambut panjang yang berakal pendek' atau ungkapan 'wanita adalah sejenis binatang liar yang terakhir dijinakkan oleh manusia (laki-laki)'. Menurut mereka 'wanita adalah mata rantai terakhir antara hewan dan manusia' dan ungkapan-ungkapan lainnya untuk menghinakan dan merendahkan perempuan.

4. Pandangan bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia dahulu turut merendahkan wanita sebagaimana bangsa lainnya sekalipun tidak menamakannya dengan Iblis atau binatang tetapi intinya tetap menganggap bahwa wanita itu tidak berharga. Wanita tidak diperbolehkan maju seperti kaum laki-laki karenanya wanita dididik untuk mengurus rumah tangga dan memperhambakan dirinya kepada laki-laki. Wanita mulai dipingit sejak berusia 12 tahun, pendidikan bagi perempuan dianggap tidak penting, mereka beranggapan bahwa tidak perlu berpendidikan tinggi bagi anak perempuan karena tempatnya di rumah. "Setinggi-tingginya perempuan tetap kembalinya di dapur" suatu semboyan yang salah besar yang masih didapati dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah "*Mana - masak - macak*" suatu ungkapan untuk menyatakan tugas wanita hal ini menunjukkan bahwa wanita dilarang untuk bekerja diluar rumah.

Berkat perjuangan yang gigih, termasuk yang dimotori R.A Kartini (1879-1904), wanita lambat laun mulai sadar dan bangkit dari ketertindasan kaum pria, maka muncullah wanita-wanita yang tidak hanya mampu mengurus rumah tangga tetapi telah mampu menyaingi dan menyamai kedudukan kaum pria baik dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Wanita kini banyak yang telah menempati posisi penting yang sebelumnya hanya menjadi milik kaum pria. Bahkan di tahun 1941 telah ada seorang perempuan yang menjadi pemimpin di Aceh, yakni *Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin* yang memerintah Aceh menggantikan suaminya juga *Siti Aisyah We Tenriolle* memimpin kerajaan Tanette atau Datu Tanette di Sulawesi Selatan setelah menggantikan kakeknya pada tahun 1856¹³. Namun demikian di daerah-daerah hingga sekarang masih terlihat juga kesenjangan yang sangat jauh antara laki-laki dan wanita. Wanita masih saja dianggap lebih rendah dari wanita. Misal di daerah Batak sebuah keluarga tidak akan merasa bangga sebelum memiliki anak laki-laki.

5. Pandangan agama diluar Islam

Agama-agama yang ada selain Islam memandang rendah terhadap wanita sebagaimana yang disebutkan dalam kitab agama yang mereka tulis. Misalnya dalam agama Hindu, Berahma memandang wanita dengan sangat rendahnya seperti dituliskan oleh Manu yang dikutip Glen kamarisah Thahar “Orang kehilangan kehormatan karena perempuan, dan asal permusuhan

¹³ Harsja W Bachtiar, Kartini dan Peranan Wanita dalam Masyarakat Kita, dalam Satu Abad Kartini, Cct. Ke-4, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1990) h. 58

adalah perempuan. Perempuan memiliki tabiat menggoda laki-laki dan tidak pernah dapat mandiri. Wanita tidak diperkenankan menuruti kehendaknya sendiri tapi harus tunduk kepada orang tua (yang belum menikah) atau pada suaminya. Wanita itu sama dengan budak belian yang punya satu tuan yakni suaminya¹⁴. Dalam tradisi hindu apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya maka harus rela dibakar hidup-hidup sebagai tanda kesetiaan dan kecintaan seorang istri terhadap suaminya. Betapa menyedihkan nasib wanita, padahal kalau seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, tidak disuruh untuk menyertai isterinya dibakar.

Dalam pandangan agama Yahudi seorang wanita dijadikan Tuhan dengan mencabut tulang Nabi Adam, apabila seorang wanita melahirkan anak laki-laki dia menjadi najis selama satu minggu tetapi jika dia melahirkan anak perempuan dia menjadi najis dalam dua minggu. (Imamat pasal 12:2). Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan laki-laki dengan perempuan. Setiap orang yahudi laki-laki dalam sembahyangnya setiap pagi memujakan "Terpujilah Tuhan yang telah membuatku tidak perempuan" Dan perempuan Yahudi bersembahyang mengucap-kan. "Terpujilah Tuhan Robbul Alamin, bahwa Ia membuat aku menurut kehendaknya". Sementara dalam agama kristen disebutkan dalam perjanjian baru bahwa: "Tetapi aku suka kamu mengetahui, bahwa kepala tiap laki-laki itu Kristus dan kepala perempuan itu Laki-laki dan kepala Kristus itu Allah". (Korintus I pasal 11: 3).

¹⁴ Kamarisah Thahar, *Hak Asasi Wanita dalam Islam*, (Medan, Offset Maju. 1998) h. 30

Di ayat lain dinyatakan agar wanita itu tunduk dan patuh pada suami karena laki-laki yang menjadi suaminya adalah pemimpin bagi istrinya. Sehingga dalam sidang Jumat wanita dilarang untuk berbicara walaupun dia ingin bertanya cukup pada suaminya dirumah, karena wanita tidak punya hak untuk berbicara dalam sidang jumat. Dalam agama Kong Hu Chu wanita direndahkan dan laki-laki itu disucikan sebagai tanda kesucian mereka itu, wanita dilarang duduk bersama-sama dengan mereka untuk menuntut ilmu.

6. Pandangan Agama Islam

Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Perempuan menjadi pasangan laki laki dan laki laki adalah pasangan perempuan, Al-Qur'an menyebutnya sebagai *Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun*. Dengan berpasangan pasangan itulah manusia ada. Karena kedua jenis itulah manusia disebut manusia. Ketiadaan yang satu akan meniadakan yang lain. Bisakah seseorang disebut laki laki bila tidak ada perempuan, atau sebaliknya ?. Bisakah ada malam atau disebut malam bila tidak ada siang ? dan begitu sebaliknya .

Yang paling absah seseorang disebut perempuan atau disebut laki laki hanya bila ukurannya dilihat dari perspektif fisik-biologis-seksual, Misalnya : Karena ciri-ciri organ tertentu pada tubuh. Sementara ukuran ukuran yang lain, seperti : cengeng, emosional, lemah dan mudah menangis tampaknya tidak sepenuhnya benar, sebab para Nabi pun yang semuanya laki laki adalah orang orang yang juga mudah menangis. Secara esensial, jiwa atau ruh manusia tidak mengenal jenis kelamin.

Ruh manusia ya ruh manusia, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Karena itu ketika kita diperintahkan untuk meneladani Muhammad saw, itu adalah Muhammad sebagai hakekat, sebagai nur dan sebagai esensi. Ibn Arabi menyebutnya “*Haqiqoh Muhammadiyah*”, sehingga siapapun, baik laki-laki atau perempuan wajib meneladaninya. Dan karena itu pula tidak ada alasan bagi kaum perempuan untuk tidak beruswah kepada Rasulullah saw dengan alasan berbeda jenis kelamin. Dengan demikian maka perempuan tidak lagi dilihat dari perspektif fisik-biologis-seksual, melainkan lebih bersifat gender esensial.

Islam memandang pria dan wanita sebagai makhluk Allah yang berasal dari satu jiwa dan sifat serta esensi yang sama pula. Wahai sekalian manusia, bertqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan daripadanya tuhan menciptakan pasangannya dan daripada keduanya diperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak. (Qs 4: 1). Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara pria dan wanita. Dengan kata lain tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya secara fisik memang tidak diciptakan dalam bentuk yang sama persis, melainkan sebagai pasangan yang saling melengkapi manusia.

Imam Al Ghazali dalam kitab “*Kimiya Al-Sa’adah*” memuat sebuah hadits bahwa Rasulullah saw bersabda “ Tiga hal di duniamu ini telah menjadi kecintaanku : Kaum wanita, parfum dan kesejukan mataku ketika melakukan sholat. Hadits ini termuat dalam Musnad Ahmad (III :28, 199 dan 285), juga Nasa’i, pada bab Isyarat Al-nisa’.

Hadits ini menggabrkan betapa istimewanya posisi

perempuan dalam pandangan Rasul. Dua dari ketiganya merujuk pada wanita. Kata wanita (Mar'ah) jelas bersifat perempuan (*mu'annas*) dan Sholat (Sholah) juga bersifat mu'annas, hanya satu yang berkonotasi laki-laki (*mudzakkar*) yakni parfum (Thib). Itu artinya, kata Ibnu Arabi, seorang laki-laki berada dan bergerak diantara dua perempuan. Perempuan pertama, yakni Mar'ah, menunjuk pada makhluk nyata yang kepadanya seseorang menyemaikan benih cinta, Dan perempuan yang kedua, yakni Sholah, menunjuk pada suatu perjalanan ruhaniyah untuk mengalamatkan cinta kemakhlukan kepada cinta yang lebih tinggi, yakni cinta kepada Allah, *al ilah al mahbub al wahidah al mutlaqah*.

Posisi Perempuan Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah bila dilihat dari fisik-biologis-seksual, sementara pada aspek esensial keduanya adalah tidak berbeda. Islam menyebut kesamaan antara perempuan dan laki-laki di mata Allah sebagai berikut :

1. Kesamaan dalam Taqwa

Allah SWT berfirman yang artinya, *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (Qs. 49: 13).

Aplikasi ketakwaan antara laki-laki dengan perempuan

bisa saja berbagi *job discription*, misalnya dalam masalah keluarga, laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah, sedangkan wanita yang menerima dan memanfaatkan nafkah itu dengan sebaik-baiknya. Pembagian tugas semacam ini merupakan sesuatu yang wajar, karena memang harus ada pembagian tugas.

2. Kesamaan dalam Amal

Iman dan amal saleh merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iman harus dibuktikan dengan amal yang saleh dan amal saleh harus dilandasi pada iman. Oleh karena itu, siapa saja yang menunjukkan imannya dalam bentuk amal yang saleh, maka Allah swt akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik. Allah berfirman yang artinya, *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. 16: 97).

Oleh karena itu, tidak ada satu pun orang yang disia-siakan amalnya, dalam arti ada nilainya dihadapan Allah swt. Ini berarti laki-laki yang beramal saleh akan mendapatkan pahala dan wanita yang beramal saleh akan mendapatkan pahala, karena dalam beramal saleh itu, laki-laki dengan wanita justru saling saling menolong. *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah penolong bagi sebagian yang lain."* (Qs. 3: 195, lihat juga Qs 40: 40; Qs. 4: 124).

3. Kesamaan dalam Ibadah, Akhlak, dan Sosial

Kesamaan laki-laki dengan wanita juga bisa diwujudkan dalam ibadah, akhlak, dan sosial, meskipun berbeda secara teknis. Karena, Allah swt telah menentukan kesamaan, maka wanita juga akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar seperti yang didapat oleh laki-laki, hal ini difirmankan oleh Allah yang artinya, *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*

4. Kesamaan dalam Dakwah dan Ketaatan

Dakwah merupakan tugas yang sangat mulia, karena hal ini merupakan kelanjutan dari tugas para rasul. Itu sebabnya, tugas ini harus diemban oleh kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita sebagai salah satu wujud dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Manakala hal ini sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini menjadi salah satu kunci untuk memperoleh rahmat Allah swt. *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasu-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh*

Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(Qs. 9: 71).

5. Kesamaan dalam Dosa dan Pahala

Dosa dan pahala merupakan sesuatu yang didapat oleh masing-masing orang berdasarkan amal yang dilakukannya. Karena itu, seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain atau orang lain yang beramal, tetapi kita yang mendapatkan pahalanya. Dalam masalah dosa dan pahala, laki-laki dan wanita akan mendapatkannya, karenanya tidak mungkin kita menganggap dosa kita ditanggung oleh seorang wanita atau mengatakan "gara-gara wanita saya menjadi berdosa". *"(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat perlindungan dan tidak (pula) penolong baginya selain Allah. Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."*(Qs. 4: 123 -124).

6. Kesamaan dalam Ilmu

Memiliki ilmu yang banyak merupakan keharusan bagi setiap manusia, dengan ilmu yang banyak, manusia bisa banyak beramal saleh yang didasari ilmu, bukan semata-mata ikut-ikutan. Kewajiban menuntut ilmu bagi wanita sebagaimana laki-laki dikemukakan dalam satu hadits yang artinya, *"Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim (laki-laki maupun perempuan)."* (HR

Ibnu Majah). Oleh karena itu, manakala laki-laki memiliki hak yang besar untuk memperoleh ilmu, maka wanita juga harus memperoleh kesempatan yang sama.

Khotimah

Islam memberikan hak-hak wanita yakni sebagaimana yang telah digariskan dalam Islam antara lain: (a) Wanita menjadi pasangan bagi pria (OS. 4:1, 16:72, 2:187, 30:189, 42:11, 9:71, 49:13) (b) Iman seorang wanita dinilai sama dengan pria tanpa perbedaan (OS 33:35, 38, 85:10, 47:19, 49:13) (c) Wanita dan pria mendapat imbalan yang sama atas perbuatan amal kebajikannya (QS 33:35, 3:195, 4:124, 16:97, 49:13). Dan (d) Wanita dan pria memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta dan memilikinya. (QS 4:4, 32). Islam telah menempatkan wanita pada tempat yang sebaik-baiknya. []

PERDEBATAN ASAL-USUL PENCIPTAAN PEREMPUAN

SEBAGAI makhluk Tuhan yang paling unik, perbincangan tentang perempuan, acapkali memunculkan kontroversi dan perdebatan sengit, tidak hanya pada hal-hal sepele, tetapi juga menyangkut hal yang paling mendasar, yakni tentang asal usul penciptaannya. Ibnu Katsir, menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa konsep penciptaan manusia dibedakan menjadi empat kluster ; *Pertama*, Penciptaan Adam dari tanah tanpa ayah tanpa ibu (tidak dari pria dan tidak dari social). *Kedua*, Penciptaan Hawa melalui pria tanpa social. *Ketiga*, Penciptaan Isa melalui seorang social dengan proses kehamilan tanpa pria, baik secara hukum maupun secara biologis (dari social tanpa pria). Dan *Keempat*, Penciptaan manusia selain Adam, Hawa, dan Isa diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum (dari pria dan social).

Ayat-ayat yang dijadikan rujukan keempat macam cara penciptaan manusia di atas adalah: *Pertama*, tentang penciptaan manusia pertama dari tanah Qs. 35: 11, Qs. 37: 11, dan Qs. 15: 26. *Kedua*, tentang penciptaan Hawa Qs. 4: 1, Qs. 7: 189, dan Qs. 39: 6. *Ketiga* tentang penciptaan 'Isa Qs. 19: 19-22. *Keempat*, tentang proses reproduksi manusia lewat _ocia ibu Qs. 23: 12 sampai 14. Berbeda dengan ketiga macam cara penciptaan yang lain, ayat-ayat tentang penciptaan Hawa tidak menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai mekanisme penciptaan Hawa. Dalam ketiga ayat tersebut, hanya disebutkan bahwa darinya (Adam), dia menciptakan istrinya (Hawa). Walaupun ketiga ayat tersebut dapat dijadikan rujukan tentang penciptaan Hawa, namun yang paling menonjol adalah surat an-Nisa' ayat 1, karena pada ayat itulah yang lebih jelas diungkapkan konsep asal-usul dan perkembangbiakan manusia, termasuk tentang penciptaan Hawa (social pertama).

Dari paparan diatas dapat dikristalisasikan bahwa, secara umum, social al-Qur'an menyebutkan bahwa penciptaan manusia dapat dibedakan menjadi empat macam kategori, yaitu (1) manusia diciptakan dari tanah (kasus Adam); (2) diciptakan dari tulang rusuk Adam (kasus Hawa). (3); diciptakan melalui kehamilan tanpa ayah (kasus Isa); (4) diciptakan melalui proses reproduksi lewat hubungan biologis antara suami-istri (kasus manusia pada umumnya).

Ketiga bentuk penciptaan yang disebutkan pada poin 1, 3 dan 4, tidak ada perbedaan pendapat yang serius, baik dikalangan ahli tafsir maupun para feminis. Namun, untuk yang disebutkan kedua, yakni penciptaan melalui tulang rusuk Adam, yang dalam

kasus ini adalah Hawa, sampai sekarang masih terjadi perdebatan yang tak kunjung usai, baik dikalangan mufassir, dan lebih-lebih bagi aktivis dan praktisi gender atau kaum feminis dan juga orang-orang yang social gender. Sebab, konsep yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ini tidak saja berimplikasi pada sebuah pemahaman yang bias gender, tetapi juga berimplikasi secara psikologis, social, budaya, ekonomis dan bahkan politik. Artinya, secara kualitas Adam (laki-laki) lebih unggul dibandingkan dengan Hawa (perempuan).

Beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan masalah ini tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang proses penciptaan Hawa. Diktum al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa "daripadanya (*nafs wahidah*), Dia menciptakan istrinya" (*wa khalaqa minha zaujaha*). Untuk lebih memperjelas masalah ini akan dikutip beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan masalah ini, sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥٦﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hub-

ungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. Al-Nisa': 1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن

ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (sua-mi-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur”. (Qs. Al-A'raf: 189)

Dari dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah dalam hal ini tidak menyebutkan secara kronologis tentang proses penciptaan perempuan pertama itu. Diktum al-Qur'an, lagi-lagi hanya menyebutkan bahwa “daripadanya, Dia menciptakan pasangannya”. Setidaknya, dalam konteks ini ada tiga hal penting yang memicu polemik di antara para mufassir ketika memahami beberapa ayat di atas, yaitu term *nafs wahidah* (diri yang satu) ; objek yang ditunjuk dengan kata *minha* (darinya); dan term *zaujaha* (pasangan).

Perdebatan di kalangan mufassir

Perdebatan di kalangan mufassir terjadi bukan pada siapa manusia pertama, bukan pula pada proses penciptaan Adam, melainkan pada penciptaan Hawa, yang dalam berbagai ayat Al-Qur'an tidak disebut secara jelas dan kronologis. Yang sesungguhnya menjadi akar perdebatan adalah apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan Adam atau diciptakan dari (bagian tubuh) Adam itu sendiri, yaitu tulang rusuk yang bengkok? Kata kunci penafsiran yang kontroversial itu adalah pada kalimat *nafs wahidah* dan *Zaujaha*. Apakah kalimat itu menunjukkan bahwa untuk Adam diciptakan istri dari jenis yang sama dengan dirinya atau diciptakan dari Adam itu sendiri? Kalimat *nafs wahidah* sebagian mufassir memahami dengan makna khusus (Adam) dan sebagian memahami dengan makna umum (dari diri yang satu) atau jenis yang sama.

Kontroversi diputar penciptaan perempuan pertama ini (Hawa) setidaknya telah melahirkan dua pola pemahaman yang berbeda secara diametral. *Pertama*, bahwa Hawa diciptakan atau berasal dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas. *Kedua*, bahwa Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan sebagai makhluk yang diciptakan dari jenis (*jins*) yang sama dengan Adam.

1. Ibu Hawa dicipta atau berasal dari tulang rusuk Adam

Pendapat ini berasal dari para mufassir klasik, di antara mufassir yang berpandangan demikian antara lain; Al-Thabary, dalam kitab tafsir *jami' al-bayan fi tafsir al-Qur'an*, Al-Razy, dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-kabir Mafatih al-Gayb*, Al-Qurthubi

dalam tafsir *al-Jami'liahkam al-Qur'an*, Ibnu Katsir dalam tafsir *al-Qur'an al-Azhim*, Zamakhsyari dalam kitab *al-Kasysyaf al-Haqaiq al-Tanzil, Dan Al-Maraghi*.

Al-Thabary menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* dalam Qs. Al-Nisa':1 adalah Adam, kata ganti (dalam) *minha* ditafsirkan dengan dari bagian tubuh Adam, dan kata *Zaujaha* ditafsirkan dengan Hawa (istri Adam) yang diciptakan dari tulang rusuknya. Di sini, Al-Thabary memberikan argumen dengan beberapa hadis. Diriwayatkan dari Musa bin Harun berkata: "Saya diberitahukan oleh 'Amr bin Hammad dari Asbath dari al-Sa'd Ketika Tuhan menempatkan Adam di surga, ia hidup dan berjalan sendirian tanpa didampingi pasangan. Suatu ketika, Adam tidur, ia bermimpi di samping kepalanya duduk seorang perempuan yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Adam bertanya: Siapa Anda? Dijawab: Aku seorang perempuan. Adam bertanya lagi. Untuk apa Anada diciptakan? Dijawab: supaya kamu tinggal bersamaku

Lebih lanjut, al-Thabary mengemukakan hadis yang menceritakan tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk.

حد ثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال: حد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك علي طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهب تقيمها كسرتها وكسرتها طاقها.

Telah menceritakan kepada kami, Amr al-Naqid dan Ibnu Abi Umar (lafadznya dari Ibn Abi Umar) berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan engkau tidak akan bisa meluruskannya pada satu jalan. Jika engkau mengambil kesenangan dengannya, niscaya engkau dapat kesenangan dengannya didalam keadaan ia bengkok, dan jika hendak engkau luruskan dia, niscaya engkau menyebabkan patahnya, sedang mematahnya itu (berarti mencerainya).

Hadis riwayat Muslim yang lain: menyebutkan “Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda” saling wasiat berwasiatlah kepada wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang paling atas, jika engkau berusaha meluruskannya ia akan patah dan jika engkau membiarkannya ia tetap bengkok, maka saling wasiat mewasiatlah kepada wanita” Hadis tersebut merupakan dalil yang dipegangi oleh fuqoha’ dan sebagian yang lain menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam berdasarkan hadits nabi “Dan Nabi Saw menjelaskan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk”. Dalam hadis tersebut, mengandung makna, lemah lembut kepada perempuan, berbuat baik kepadanya, bersabar menghadapi kebengkokan akhlaknya (tabiatnya) termasuk kelemahan akalanya dan larangan mentalak mereka tanpa ada sebab dan larangan juga untuk dipaksa meluruskannya .

Potongan hadis ini seolah-olah mengandung isyarat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling atas sebelah kiri dalam keadaan tidur. Demikian juga yang ditakhrifkan Ibn Abi Hazm dan selainnya dari hadis. Al-Nawawi

menganggap sesuatu hal yang aneh. Fukaha meyakini bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa perempuan diciptakan dari sesuatu yang bengkok, dan perempuan itu seolah-olah (*Auja'*) karena berasal dari yang bengkok. Kalimat dhamir itu ditujukan kepada tulang rusuk, bukan kepada tulang rusuk yang paling di atas.

Dhamir juga menunjukkan kepada mu'annas dan muzakkar, tetapi hadis ini ditujukan kepada makna perempuan, dikuatkan dengan kalimat dan maksud dari kalimat *dipatahkannya* adalah bermakna *talaq*, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Sufyan dari Abi al-Zanad sebagaimana telah disebutkan diatas. Intinya, menurut Imam al-Thabari, ibu Hawa diciptakan atau berasal dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas

Pendapat al-Thabari diatas diamini dan didukung oleh beberapa mufassir lain seperti al-Alusi dan Ibn Katsir, al-Zamakhshari, al-Qurtubi, dan juga al-Maraghi. Argumen mereka itu antara lain didasarkan pada beberapa hadis Nabi saw, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut “Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, tetapi kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka sekali olagi saling berpesanlah kalin untuk berbuat baik kepada perempuan” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan hadits yang berasal dari Qatadah, al-Sa'di dan Ibn Ishaq yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan

Allah dari tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika dia sedang tidur.

Al-Razi, dalam tafsirnya *mafatih al-Gayb*, menjelaskan bahwa ulama telah sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adalah Adam, dan adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam. Al-Razi juga mengutip hadis Nabi Saw tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk seperti yang telah dikutip oleh al-Thabary di atas.

Namun demikian, al-Razi menambahkan keterangan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Mereka mengatakan, ketika Allah telah menciptakan Adam dan membuat ia tidur, kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, ketika Adam bangun, ia melihat Hawa, lalu tertarik kepadanya karena Hawa itu diciptakan dari bagian tubuhnya.

Sementara Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa wanita bersifat (bengkok). Pandangan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah Saw, sebagaimana yang telah dikutip oleh al-Thabari. Demikian juga pendapat Ibn Katsir, ia banyak mengutip hadis-hadis tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk Adam.

2. Ibu Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam melainkan sama sebagaimana penciptaan Adam

Pandangan ini dikemukakan oleh beberapa mufasir kontemporer di antaranya; Muhammad Abduh, Rasyd Ridla, Abu Muslim al-Isfahani, Husien Thabataba'i dan mufasir Indonesia seperti Hamka, Quraish Shihab dan para feminis muslim seperti Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hassan. Pendapat kedua ini

menyatakan bahwa ibu Hawa tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan sebagai makhluk yang diciptakan dari jenis (*jins*) yang sama dengan Adam. Artinya, Hawa juga diciptakan dari tanah yang merupakan unsur utama dalam penciptaan Adam.

Syeh Muhammad Abduh dan Sayyid Rasyid Ridla mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan para *mufassir* klasik tentang asal-usul penciptaan perempuan. Inti perbedaan terletak pada pemahaman maksud kalimat *نفس واحدة*

dan *منها* dalam Surah al-Nisa' ayat 1 dan al-A'raf ayat 189.

Kitab-kitab tafsir dari kalangan Jumhur seperti Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Jalalain, semua menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam dan *dlamir* *منها* ditafsirkannya dengan Hawa, Istri Adam. Alasan mereka adalah adanya beberapa hadits Nabi saw yang mengisyaratkan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar*-nya, menolak dengan tegas menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam. Alasan yang dikemukakan Abduh antara lain bahwa tidak dipastikan yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam, kecuali bagi yang meyakini bahwa semua manusia adalah anak cucu Adam. Bagi yang meyakini bahwa setiap ras mempunyai asal-usul sendiri, maka maksud *nafs wahidah* adalah nenek moyang mereka masing-masing. *Tankir* kata *رجالاً* dan *نساء* pada kalimat *وَبِث*

وبث منها رجالا كثيرا ونساء menurut Abduh menunjukkan ketidak pastian. Kalau memang yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah Adam (*ma'rifah*), semestinya dua kata tersebut diungkapkan dalam bentuk *ma'rifah* juga, misalnya جميع الرجال والنساء.

Karena *khithab* pada ayat tersebut bersifat umum, yaitu untuk seluruh umat manusia, bagaimana mungkin yang dimaksud dengan *nafs wahidah* adalah person tertentu, yaitu Adam, padahal tidak semua manusia mengenal Adam, bahkan mendengarnya pun tidak pernah.

Menurut Muhammad Abduh, pemahaman tentang Adam sebagai nenek moyang manusia, yang kemudian menjadi dasar penafsiran ayat tersebut, lebih didasarkan pada sejarah bangsa Ibrani daripada al-Qur'an itu sendiri karena al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang hal itu. Sementara itu, untuk mengetahui persoalan-persoalan di luar indra dan akal manusia, harus merujuk pada al-Qur'an. Apabila al-Qur'an tidak memberikan penjelasan, maka dapat mencukupkan diri dengan sesuatu yang ada, dan tidak mencari penjelasan dari sumber yang lain.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa khithab dengan dalam al-Qur'an tidaklah bertentangan dengan hal ini. Panggilan semacam itu tidak berarti bahwa segenap manusia adalah anak keturunan Adam karena panggilan ditujukan kepada manusia pada saat konteks turunnya, yaitu anak cucu Adam. Adapun Adam yang telah diceritakan dalam surat al-Baqarah:30-37 bukanlah makhluk yang pertama di dunia. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa sebelum Adam di bumi ini sudah ada makhluk lain dengan

jenis yang sama, dan penciptaan Adam serta keturunannya diharapkan menjadi khalifah yang mampu mengelola bumi dengan baik, tidak seperti makhluk sebelumnya yang membuat kerusakan dan saling membunuh.

Menurut Muhammad Abduh karena keterangan tentang penciptaan (pasangan) setelah keterangan tentang penciptaan manusia tidak menunjukkan selang waktu, dan kata sambung tidak menunjukkan arti berurutan, tetapi merupakan tafsir dari yang Rasyid Ridha menjelaskan bahwa para mufasir yang menafsirkan dengan Adam tidak mengambil sumber dari nash al-Qur'an, tetapi dari pemahaman yang diterima begitu saja. Pemahaman itu menerangkan bahwa Adam adalah nenek moyang manusia. Ayat tersebut sama halnya dengan Qs. 7: 189, yang maknanya masih diperselisihkan yaitu "Dialah yang menciptakan kamu dan darinya dia menciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya.

Rasyid Ridla mengatakan bahwa ide tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk pria adalah timbul dari ide yang termaktub dalam perjanjian lama yang merasuk dalam hadis-hadis sehingga mempengaruhi pemahaman umat muslim. Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim. Para mufasir yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak merujuk pada ayat al-Qur'an, tetapi menjadikan pemahaman itu (Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam) sebagai sarana untuk menafsirkan ayat tersebut.

Lalu siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan *nafs wa-*

hidah?. Meskipun diuraikan panjang lebar, tetapi Abduh tidak memberikan kesimpulan yang konkrit siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan *nafs wahidah*. Berbeda dengan Abduh yang *mentawaqufkan* masalah ini, Rasyid Ridla mengartikannya dengan esensi (*mahiyah*) atau hakikat yang dengan hal itu manusia eksis dan berbeda dengan eksistensi lainnya. Artinya, Tuhan telah menciptakan manusia dari jenis dan hakikat yang satu dan tidak ada bedanya apakah hakikat itu dinilai dari Adam atau yang lain.

Ridla menamakan hakikat itu dengan *insaniyah*, yaitu jiwa kemanusiaan yang selalu mengajak menuju kepada kebaikan dan menolak kedzaliman terhadap sesama. Rasyid Ridla menambahkan bahwa *nafs wahidah* tersebut mencakup organ-organ kelelakian dan keperempuanan yang serupa dengan "satu sayap" yang berkembang, kemudian individu-individunya menjadi berpasang-pasang. Agaknya Ridla sependapat dengan Muslim al-Isfahani. Menurutnya, *dhamir* ها dalam *lafazh* وخلق منها زوجها bukan dari tubuh Adam, tetapi dari jenis (*Jins*) Adam (من جنسها).

Ridla juga mendukung pendapat yang mengatakan bahwa *wawu athaf* dalam وحقق منها زوجها mengikut kepada kata yang tersembunyi dibelakangnya, sehingga seolah-olah ayat ini berbunyi, من نفس واحدة أنساها وخلق منها زوجها (dari diri yang satu itu pasangan Adam diciptakan). Di samping membicarakan Ridla dan Abduh, dalam hal ini, perlu juga dicantumkan pandangan beberapa *mufassir* yang senada dengan Tafsir al-Manar sebagai

bahan pertimbangan. Karena sebagaimana disebutkan dalam bab II dan III di atas bahwa ayat-ayat tentang penciptaan hawa tidak semuanya tercantum dalam Tafsir al-Manar. Maka, berikut penulis kutip pandangan *mufassir* lain mengenai ayat yang tidak tercantum tersebut, yaitu surah al-Zumar ayat 6. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut :

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها...

Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan dari padanya istrinya....

Menurut Hamka, ayat tersebut mempunyai makna bahwa antara sesama manusia merupakan satu kesatuan. Perasaan sakit dan senang, sedih dan gembira, dapat dirasakan oleh orang lain seakan-akan terjadi pada dirinya sendiri. Karena pada hakekatnya manusia dan perikemanusiaan itu adalah satu. Rasa sebagai manusia sama saja di antara laki-laki dan perempuan.

Kemudian ketika menafsirkan *ثم جعل منها زوجها*, Hamka mengatakan bahwa yang dijadikan istri dari manusia laki-laki adalah sesama manusia juga. Oleh sebab itu, maka pada hakekatnya manusia itu adalah satu dan baru lebih sempurna kesatuannya setelah mereka bersatu. Hal senada juga diungkapkan ketika menafsirkan ayat 189 surah al-A'raf dan ayat 1 surah al-Nisa'.

Jadi dengan kata lain Hamka mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan, antara Adam dan Hawa pada hakekatnya adalah satu pada asal kejadiannya yang bernama jiwa

insan. Begitu pula dengan Ahmad Mushthafa al-Maraghi, ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan pada hakekatnya manusia berasal dari satu jiwa, yaitu Adam. Kemudian, Allah menjadikan istrinya, Hawa, dari jenis yang sama sebagaimana Adam diciptakan. Pendapat kedua mufassir di atas kurang lebih sama dengan pendapat Ridla dalam menafsirkan kata nafs wahidah. Mereka Menafsirkannya dengan jenis kemanusiaan (insaniyyah), dan dari jenis tersebut pulalah istrinya diciptakan.

Menarik untuk dikaji pendapat Rasyid Ridla diatas, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasaruddin Umar, bahwa dalam berbagai bentuknya kata nafs kadang-kadang berarti “jiwa” (Q.S. al-Maidah; 5:32), “Nafsu” (Q.S. al-Fajr; 89:27,) “Nyawa/ruh” (Q.S. al-Ankabut; 29:57). Kata nafs wāḥidah yang ditafsirkan sebagai asal usul kejadian tersebut terulang 5 kali, dan itu semua tidak mesti berarti Adam karena pada ayat yang lain kata nafs juga menjadi asal usul binatang seperti dalam surah al-Syura, ayat 11.

Perhatikan sekali lagi ayat ini menggunakan bentuk nakirah (من نفس واحدة), bukan dalam bentuk ma‘rifah (من النفس (الواحدة) , berarti menunjukkan kekhususan, kemudian diperkuat lagi dengan kata واحدة sebagai sifat dari من نفس. Tanpa dicantumkan kata واحدة sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan “ dari satu diri” (من نفس). Semuanya ini menunjukkan kepada “substansi utama”, yakni asal (unsur)

kejadian Adam, bukan Adamnya sendiri .

Demikian pula al-Thaba'thaba'i dalam tafsir al-Mizan menegaskan bahwa wanita (istri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Dia menambahkan bahwa ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung paham sementara mufasir yang beranggapan bahwa istrinya diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebagaimana ditemukan dalam beberapa riwayat.

Lalu bagaimana dengan Quraish Shihab menanggapi persoalan ini? Quraish Shihab, dalam soal ini memiliki pandangan yang berbeda dengan dua pandangan di atas. Mungkin, Quraish dalam hal ini tidak ingin berpolemik sebagaimana mufassir-mufassir lainnya. Quraish bisa jadi ingin memposisikan dirinya sebagai mufassir yang lebih bersikap moderat ketimbang harus menguatkan pendapat yang satu dan melemahkan pendapat yang lainnya.

Dalam *Tafsir al-Mishbah*, ketika menjelaskan ayat pertama surah al-Nisa' ini, dia menulis sebagai berikut: "Ayat Al-Hujurat memang berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum/indung telur ibu. Tetapi, tekanannya pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorang, karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama Adapun ayat al-Nisa' ini, maka walaupun ia menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang-perorang dari segi hakikat kemanusiaan, tetapi konteksnya untuk menjelaskan banyak dan berkembang biakannya mereka dari seorang ayah, yakni Adam, dan seorang Ibu, yakni Hawa. Ini dipahami dari pernyataan: Allah memperkembang-biakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Ini

tentunya baru sesuai jika kata *nafs wdhidah* dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam AS) dan pasangannya (Hawa) lahir darinya laki-laki dan perempuan yang banyak.

Dari kutipan di atas, jelas bahwa Quraish Shihab memiliki pandangannya sendiri tentang asal-usul kejadian perempuan. Quraish memaknai kata *nafs wahidah* dalam pengertian “ayah manusia seluruhnya”, yakni Adam dan pasangannya, Hawa. Sebab, dari situlah dimulainya perkembangbiakkan manusia, baik laki-laki dan perempuan. Pemaknaannya itu dia dasarkan pada kesesuaian makna dalam konteks wacana yang dibicarakan di dalam ayat tersebut. Bahkan, ia memandang paham soal asal-usul kejadian perempuan dari tulang rusuk Adam ini bukan sebagai sebab yang sering melahirkan bias gender.

Ketika mengutip kritik Rasyid Ridla atas ide keterciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang diklaim sebagai pengaruh dari Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22), lebih lanjut Quraish menulis: “Perlu dicatat sekali lagi bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita-wanita selain Hawa demikian juga, atau lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagai mana bunyi surat Al-Hujurat di atas, dan sebagaimana penegasannya, "Sebagian kamu dari sebagian yang lain" (QS. Ali ‘Imran/3:195. Laki-laki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan laki-laki dibutuhkan oleh wanita dan kelemahanlembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih

lembut dari jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian indah, serasi dan nyaman

Masih terkait dengan penciptaan perempuan pertama dari tulang rusuk Adam itu, Quraish menegaskan bahwa hadis itu harus dipahami secara *majazi* (kiasan). Sebab, jika tidak, lagi-lagi akan memunculkan pemahaman yang keliru, yang kemudian mengesankan bahwa derajat perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk meluruskan pemahaman terhadap hadis itu, Quraish menulis sebagai berikut: “Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok”.

Meskipun Quraish dalam pandangan-pandangannya sangat mengakui kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, karena dia bukan seorang feminis, maka dia juga tidak menolak model pemahaman yang pertama, yang menyatakan bahwa *nafs wa-hidah* dalam QS. al-Nisa’/4: 1, dimaknai sebagai Adam. Bahkan, Quraish dalam *Tafsir al-Misbah*, nampaknya lebih cenderung dengan pendapat yang pertama ini. Meskipun demikian, dia tetap berusaha untuk memaknainya secara proporsional tanpa harus merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Ini dapat

dilihat dari pendapat-pendapatnya sebagaimana di atas.

Hal yang demikian dapat dimaklumi, sebab Quraish bukanlah seorang feminis atau praktisi gender. Ini akan sangat berbeda sekali dengan para feminis yang sejak awal ingin mengusung ide-ide kesetaraan dan bahkan keadilan gender. Sehingga, pemahamannya tentang masalah ini akan berbeda jauh dengan, misalnya Nasaruddin Umar, Zaitunah, Nasruddin Baidan, dan yang sependapat dengannya. Bahkan Islah, ketika membahas pandangan Quraish tentang hal penciptaan perempuan pertama ini menyimpulkan bahwa “Quraish lebih suka berlindung di balik pendapat ulama yang dirujuknya, dan tidak memperlihatkan pendapatnya sendiri secara tegas

Menurut Islah, kecenderungan Quraish pada pendapat pertama yang dibarengi dengan pencitraan, setidaknya ada dua alasan pokok. *Pertama*, pasangan Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya, bagi Quraish bukan berarti bahwa kedudukan wanita selain Hawa; lebih rendah ketimbang laki-laki. Semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya.

Kedua, kekuatan laki-laki menurut Quraish dibutuhkan oleh wanita dan kelemahanwanita didambakan oleh pria. Dengan metafor antara jarum dan kain, ia menjelaskan bahwa jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lebih lembut dari jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Lebih lanjut Islah menyatakan bahwa Quraish dalam hal ini lebih menyembunyikan problem-problem pokok dari relasi laki-laki-perempuan. Pada alasan pertama, Quraish

tidak melihat aspek psikologis dari konstruksi nalar tentang kisah keterciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Memang, seperti logika yang dia pakai, kita akan mengakui bahwa generasi anak cucu Adam (baik laki-laki maupun perempuan) lahir dari hasil perkawinan dua jenis manusia: laki-laki dan perempuan. Namun, pokok persoalannya tidaklah berhenti pada kesadaran semacam ini. Sebab, kisah keterciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, secara psikologis telah mengonstruksi nalar dan bahkan menjadikan suatu pandangan dunia, bahwa perempuan adalah jenis manusia kelas dua, karena asal-usul keterciptaan Hawa tersebut.

Pada alasan kedua, Quraish telah memberikan pencitraan bias gender. Kelembutan perempuan yang dia gambarkan seperti kain, dan kekuatan laki-laki yang dia gambarkan seperti jarum, yang saling membutuhkan, jelas merupakan soal gender. Sebab, kekuatan dan kelembutan bukanlah dua hal yang bersifat kodrati, tetapi lebih sebagai suatu potensi dari hasil konstruksi pencitraan dalam wilayah sosial-budaya. Oleh karena itu, secara seksual, jarum tidaklah identik dengan jenis kelamin laki-laki, dan kain pun juga tidak identik dengan jenis kelamin perempuan.

Pandangan kaum feminis

Gagasan tentang asal-usul perempuan dari jenis yang sama dengan Adam ini juga diikuti oleh para feminis. Dengan mengutip Riffat Hassan dan Fatima Mernissi, Zaitunah dalam bukunya, *Tafsir Kebencian*, mengklaim bahwa pendapat keduanya yang lebih rasional. Menurutnya, kata Adam dalam istilah bahasa Ibrani berarti ‘tanah’ –berasal dari kata *Adamah* – sebagian besar berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia, bukan

menyangkut jenis kelamin. Untuk memperkuat pendapatnya dia lalu mengutip Qs. Al-Isra: 70 dan Qs. Al-Tin : 4.2.

Sementara itu, para feminis muslim tidak sependapat dengan penafsiran yang dikemukakan oleh kebanyakan mufasir klasik seperti al-Thabari, al-Razi, Ibnu Katsir, al-Zamakhshari, dan al-Qurthubi. Misalnya, Riffat Hasan mengatakan bahwa perempuan (Hawa) tidak diciptakan dari laki-laki (Adam). Munculnya sikap dan pandangan umat Islam bahwa Adam adalah ciptaan Tuhan yang pertama dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, berasal dari Injil. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Riffat Hasan mengutip empat rujukan tentang penciptaan perempuan dalam genesis³⁶ (kitab kejadian). Dalam kajian terhadap teks-teks genesis tersebut, diperoleh bahwa dalam bahasa Ibrani, istilah Adam berasal dari kata *Adamah*, yang berarti 'tanah'. Oleh karena itu, tidak dapat dipahami kalau Hawa diciptakan dari diri Adam karena Adam adalah istilah dalam bahasa Ibrani yang berarti tanah.³⁷ Teks-teks Injil semacam itulah yang kemudian merasuki teks-teks hadis yang dengan berbagai cara telah dijadikan sarana untuk menafsirkan al-Qur'an.

Selanjutnya, Riffat Hasan menjelaskan bahwa kata *nafs* bukan merujuk kepada Adam karena kata tersebut bersifat netral, bisa berarti laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga kata *Jawz*, tidak berarti perempuan karena secara bahasa berarti pasangan: bisa laki-laki ataupun perempuan. Menurutnya, kata *Jawz* yang berarti perempuan hanya dikenal di kalangan masyarakat Hijaz, sementara di daerah lain digunakan kata *Jawzah*. Riffat Hasan berkesimpulan bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari substansi dan cara yang tidak ada perbedaan di antara keduanya. Oleh ka-

rena itu, tidak bisa dikatakan bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam, sedangkan hadis-hadis yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari diri Adam harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an, meskipun diriwayatkan oleh perawi terkemuka seperti Imam Bukhari dan Muslim.

Amina Wadud Muhsin mengatakan bahwa al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri laki-laki ataupun menunjukkan bahwa asal-usul manusia adalah Adam. Hal itu dilihat dari kata yang berbentuk . Secara konseptual, kata tersebut mengandung makna netral, dalam artian bisa menunjuk kepada laki-laki dan bisa menunjuk kepada perempuan.

Di samping itu, tidak bisa dipastikan bahwa Hawa adalah manusia pertama dari kalangan perempuan ataupun istri bagi Adam seperti yang selama ini dipahami. Hal itu dapat dilihat dari kata yang berbentuk, yang secara konseptual bersifat netral, tidak menunjuk kepada laki-laki ataupun perempuan. Secara umum, kata dalam al-Qur'an digunakan untuk menunjuk jodoh, pasangan, istri, dan kelompok. Karena sedikitnya informasi yang diberikan al-Qur'an tentang penciptaan , maka para mufasir klasik akhirnya mengambil dari Bible yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.

Tentang teknis penciptaan Hawa, Amina tidak mengemukakan pendapatnya secara tegas mengungkapkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam seperti pendapat sebagian besar para mufasir, atau diciptakan sendiri secara terpisah dengan cara yang sama dengan penciptaan Adam seperti pendapat Riffat Hasan. Amina hanya menjelaskan bahwa kata dalam bahasa Arab dapat digunakan sebagai preposisi kata depan (*dari*) untuk

menunjukkan makna mencirikan sesuatu dari sesuatu lainnya dan dapat digunakan untuk menyatakan sama macam atau jenisnya.

Apabila pada kalimat dalam surat an-Nisa' ayat 1 digunakan fungsinya yang pertama (preposisi), maka maknanya Hawa diciptakan dari Adam, seperti pendapat para mufasir (al-Thabari, al-Zamakhshari). Sebaliknya, bila digunakan fungsi yang kedua, maka maknanya Hawa diciptakan dari jenis dan substansi yang sama dengan Adam, seperti pendapat Riffat Hasan dan Muhammad Abduh. Penggunaan yang terakhir ini dapat dilihat dalam (QS) 30: 21.

Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender* juga berpandangan yang sama. Bahkan ia secara kritis memberikan analisis tentang term *nafs* dalam al-Qur'an dengan pendekatan linguistik. Menurutnya, term *nafs* yang terulang 295 kali dalam Al-Quran, dengan pelbagai bentuknya, tidak satu pun yang dengan tegas menunjuk kepada pengertian Adam. Kata *nafs*, dalam Al-Quran kadang berarti jiwa (QS Al-Ma'idah/5: 32), nafsu (QS. Al-Fajr/89: 27), nyawa/roh (QS. Al-'Ankabut/29: 57), dan asal-usul binatang (QS. Syura/42: 11).[7] Nasruddin Baidan dalam bukunya *Tafsir bi Al-Ra'y* juga berpandangan yang sama. Bahkan, dengan menggunakan analisis linguistik terhadap term *nafs* dalam al-Qur'an, dengan tegas dia menyimpulkan bahwa "wanita menurut Al-Quran bukan diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan dari unsur yang sama dengan Adam, yaitu tanah.

Implikasi terhadap Perempuan

Pemahaman ulama tentang asal-usul penciptaan Hawa (wanita) dalam Surat an-Nisa' ayat 1 menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial, dan menimbulkan pandangan yang marginal terhadap perempuan. Hawa selaku perempuan pertama tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam membawa kepada keyakinan bahwa perempuan memang pantas diposisikan sebagai subordinat laki-laki. Dia hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua. Perempuan bukanlah manusia utama, melainkan hanyalah pelengkap yang diciptakan dari, dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak pantas berada di depan, dan tidak pantas menjadi pemimpin dan seterusnya.

Kaum Feminis menyebut bahwa pandangan inferior terhadap wanita, atau keasalahpahaman terhadap asal penciptaan wanita dari tulang rusuk pria berkonotasi bahwa wanita dicipta dari dalam bagian tubuh pria, yang menjadi milik pria. Karena itu, wanita dimiliki pria, khususnya pada status suami istri. Hal ini dikukuhkan dengan pandangan fikihiyah, yang mengatakan bahwa pernikahan itu merupakan *aqad-aqad tamlik*, artinya transaksi pemilikan. Dapat juga berkonotasi bahwa penciptaan pria lebih dahulu dari wanita. Oleh karena itu, dalam kehidupan, khususnya dalam ruang lingkup keluarga, suami selalu mendapat perhatian terlebih dahulu dibanding istri. Pria selalu didahulukan, sedangkan wanita (istri) terserap ke dalamnya. Kenyataan ini, sudah mendarah daging sehingga tanpa disadari sebagian besar masyarakat akan menganggap wajar bilamana

pria (khususnya suami) lebih diunggulkan dibanding wanita (istri). Oleh karena itu, pria selalu diharap masyarakat lebih menonjol dari wanita, sementara wanita tidak perlu ditonjolkan. Tidak ada salahnya seorang istri mengharap suami dengan status sosial, ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Sebaliknya, suami akan jaga gengsi untuk melakukan hal yang sama. Pria (suami) mengharap istri dengan status yang sama atau lebih rendah dari dirinya.

Pandangan inferior terhadap wanita dari asal penciptaannya yang tidak sama dengan pria itu membuat penilaianpun menjadi tidak sama. Pekerjaan sopir disebut pekerjaan pria karena mendaftarkan uang berhubungan dengan mesin, dan harus keluar rumah. Namun, ketika di kota-kota besar, pekerjaan ini dilakukan oleh wanita, misalnya antarjemput atau sopir taksi, mengapa jika yang menjadi sopir pria disebut sebagai pekerjaan utama, sedangkan bila wanita dianggap sebagai pekerjaan sambilan? Hal ini sempat disebut di media massa sebagai “Pekerjaan sambilan ibu rumah tangga

Pemahaman seperti di atas membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Menarik untuk digaribawahi di sini bahwa pemahaman yang bias tersebut justru dianut oleh mayoritas umat Islam, tak terkecuali di kalangan umat Indonesia. Akibatnya, dalam realitas empirik di masyarakat Islam, posisi perempuan pada umumnya masih subordinatif dan marginal. Masih banyak perempuan memikul beban kerja yang sangat berat dan melelahkan, mengalami dominasi diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini,

penyebabnya masyarakat meyakini perempuan pertama, yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sehingga perempuan dilahirkan dari dan untuk laki-laki.

Fenomena diskriminasi terhadap perempuan di dunia muslim merupakan implikasi langsung dari pemahaman terhadap teks-teks skriptural. Diskriminasi gender bukan semata-mata persoalan sosiologis, namun telah menjadi bagian teologis. Posisi perempuan sebagai kelas dua di bawah laki-laki, baik pada tataran domestik, maupun publik merupakan implikasi logis dari interpretasi terhadap sumber-sumber teologi Islam. Penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki menjadi keyakinan kebanyakan umat Islam. Kisah ini telah diwarisi dari generasi ke generasi. Pada tataran sosiologis, keyakinan ini telah melanggeng cara pandang perempuan sebagai kelas dua di bawah laki-laki. Implikasi kontekstualnya adalah hilangnya hak-hak bagi perempuan dalam sosial politik dan keagamaan.

Khotimah

Mayoritas mufasir klasik (al-Thabari, al-Razi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, dan Zamakhsyari) sepakat bahwa yang dimaksud dengan dalam surat an-Nisa' ayat 1 adalah *Adam*, dan (Hawa). Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri bagian atas. Argumentasi yang dikemukakan berdasarkan ayat: *Pertama*, dhamir yang terdapat dalam kalimat adalah *min tab'idiyah*, yang berarti Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam. *Kedua*, berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw, riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan secara eksplisit tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam.

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (mufasir kontemporer), menafsirkan bukan Adam, dan dhamir yang terdapat dalam kalimat menunjuk pada makna dari jenis yang satu atau dari jenis yang sama, bukan dari diri Adam. Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, bukan bagian dari tubuh Adam. Oleh karena itu, jelas laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama.

Mufasir Indonesia pada umumnya memahami dengan makna dari diri yang satu atau jenis manusia laki-laki dan perempuan. Mereka memahami bahwa penciptaan Hawa sama dengan penciptaan Adam, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah.

Demikian juga feminis muslim tidak setuju apabila dipas-tikan Adam karena maupun bersifat netral, tidak menunjuk jenis kelamin tertentu. Riffat Hasan menolak penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Menurut dia, Hawa juga diciptakan dari tanah seperti penciptaan Adam. Argumentasi yang dia kemuka-kan adalah: (1) Semua hadis tentang penciptaan Hawa dari tu-lang rusuk Adam adalah dhaif, baik dari segi sanad maupun matan; dan (2) Cerita tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak lebih dongeng-dongeng dari perjanjian lama yang pernah masuk dalam tradisi Islam melalui asimilasinya dalam keputakaan hadis.


Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam berimplikasi da-lam kehidupan sosial, di antaranya menimbulkan pandangan marginal, diskriminatif, dan *stereotype* terhadap perempuan. Pemahaman bahwa Hawa selaku perempuan pertama tercipta dari bagian tubuh laki-laki (Adam) membawa kepada keyakinan

bahwa perempuan memang pantas diposisikan sebagai *the second Human being*, manusia kelas dua. Perempuan diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Konsekuensinya adalah hilangnya hak-hak bagi perempuan dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan.

Berdasarkan analisis komprehensif dapat disebutkan bahwa dhamir itu menunjukkan bahwa istri Adam (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dengan dirinya, bukan diciptakan dari (diri adam itu sendiri). Oleh karena itu, jelaslah laki-laki dan perempuan diciptakan dari asal yang sama, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah. Hadis-hadis Bukhari dan Muslim tersebut seharusnya dipahami secara metafore/kiasan. Hadis-hadis tersebut berisi pesan-pesan terhadap laki-laki untuk berlaku lemah lembut dan tidak berlaku kasar kepada perempuan karena perempuan mempunyai watak yang diumpamakan sama dengan tulang rusuk yang bengkok. Hal itu sama sekali tidak menunjukkan kepada penciptaan perempuan. Secara rasional, tidak diterima apabila dikatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam.[]

Bagian Kedua

Kepemimpinan Perempuan



TOKOH-TOKOH PEREMPUAN DALAM SEJARAH ISLAM

ISLAM tidak pernah vakum menghasilkan tokoh-tokoh hebat dalam sejarah umat manusia. Ada ilmuwan, pemikir, ulama, panglima perang, pakar sejarah, sufi dan juga ahli hadits. Hasil pemikiran dan karya mereka telah dikaji oleh banyak pakar abad modern. Merekalah yang menjadi ujung tombak peradaban Islam selama ratusan tahun, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Daulah Utsmaniyah. Menariknya, kontribusi penting terhadap peradaban Islam bukan hanya monopoli kaum lelaki, tetapi juga para wanita yang ikut andil di dalamnya.

Suatu ketika, Nabi saw membuat empat buah garis seraya berkata, tahukah kalian apakah ini ? para sahabat berkata; Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui, lalu Nabi saw bersabda “Sesungguhnya ahli surga yang paling utama adalah Khotijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad saw, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Mazahin. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda :“Ada empat wanita mulia yang juga penghulu segala wanita di dunia; mereka itu ialah Asiah binti Muzahim isteri Firaun; Maryam binti Imran, ibunda Isa; Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah saw dan Fatimah binti Muhammad, puteri kesayangan Baginda.”(Riwayat Bukhari)

1. Khadijah binti Khuwailid : Sang Wanita Agung

Khadijah dilahirkan pada tahun 68 sebelum Hijriyah, di sebuah keluarga yang mulia dan terhormat. Dia tumbuh dalam suasana yang dipenuhi dengan perilaku terpuji. Ulet, cerdas dan penyayang merupakan karakter khusus kepribadiannya. Sehingga masyarakat di zaman Jahiliyah menjulukinya sebagai At-Thahirah (seorang wanita yang suci). Selain itu, Khadijah juga berprofesi sebagai pedagang yang punya modal besar sehingga bisa mengupah orang untuk menjalankan usahanya.

Suatu saat Khatijah mendengar berita tentang Muhammad yang jujur, amanah dan berakhlak mulia. Khatijah tertarik untuk bekerjasama dengan pemuda jujur itu, singkat cerita, terjadilah kesepakatan, pemuda Muhammad dipercaya menjalankan ekspansi perniagaan Khatijah ke negeri Syam. Berkat kejujuran, kepawaian dan akhlaq mulia, a Muhammad sukses besar dan

mendapat keuntungan yang berlipat ganda, yang belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sesampainya di Makkah, Maisarah (anak buah Khatijah) yang diutus menemani Muhammad ke Syam, menceritakan kepribadian dan akhlaqul karimah Muhammad yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri, sebagai faktor utama suksesnya misi ekspansi perniagaan Khatijah di Syam.

Khadijah merasa tertarik dengan cerita tersebut dan segera mengutus Maisarah untuk datang pada Muhammad dan keluarganya untuk menyampaikan pesan khusus untuk beliau. “Wahai anak pamanku, aku senang kepadamu karena kekerabatan, amanahmu, kepribadianmu dan kejujuranmu.” Kemudian Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad.

Muhammad menceritakan perihal tersebut kepada pamannya. Tidak lama kemudian Abu Tholib, Hamzah bin Abdul Muthallib bersama Rasulullah datang pada Khuwailid bin Asad, bermaksud meminang Khatijah untuk Muhammad. Kemudian Khuwailid berkata, “Dia itu kuda yang tidak dicocok hidungnya.” (Maksudnya, seorang yang mulia). Muhammad kemudian menikahi Khadijah dan memberinya dua puluh unta muda. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Muhammad berumur 25 tahun.

Dialah perempuan pertama yang dinikahi Nabi saw dan beliau tidak menikah dengan siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Dari Khadijah lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. Saat menerima risalah kenabian, Khadijah merupakan orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul beserta ajaran-ajarannya. Nabi Muham-

mad pun tidak menghiraukan berbagai ancaman dan propaganda yang datang dari kaum musyrikin. Karena disampingnya terdapat sang kekasih pilihan Allah yang dengan setia mendampingi dan memperkuat aktifitas dakwahnya, sehingga terasa ringan beban yang diemban dan ringan pula menghadapi cobaan seberat apapun yang dilakukan oleh kaumnya.

Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah kembali ke rumah seraya berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku! Selimuti aku!" Maka Khadijah menyelimutinya hingga datang ketenteramannya. Beliau menceritakan semua yang telah terjadi. Pada Khatijah "Aku khawatir pada diriku," kata Rasulullah. Khadijah menjawab, "Tidak perlu khawatir, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahmi, senantiasa mengemban amanah, selalu menghormati tamu dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu."

Khadijah Binti Khuwailid dikenal sebagai wanita terhormat, seorang pengusaha multinasional yang disegani, masa mudanya ia habisikan dalam membina karier, kemudian ia mempersembahkan semua yang dimilikinya untuk perjuangan suaminya menegakkan ajaran Islam. Selama bertahun-tahun Khatijah mendampingi suaminya Muhammad saw membina keluarga yang penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Ketika Rasulullah mendapat tugas yang berat -mengemban risalah ilahiyah- Khatijah meneguhkan hatinya dan menambah kepercayaan dirinya, Ketika Nabi saw didustakan kaumnya, Khatijah meyakinkannya dengan tulus. Ketika masyarakatnya menyembah berhala, dibelakang penghulu para nabi ia bersujud

menyembah Allah yang maha esa.

Ketika tantangan demi tantangan menghantam Nabi saw, dengan setia Khatijah menemani suaminya, menegakkan yang goyah, memperkuat yang tegar, Pada waktu orang-orang Qurais mengucilkan keluarga Nabi saw, di padang yang gersang Khatijah meninggalkan rumahnya yang megah, dia tidur dalam kemah yang sederhana. Setiap hari dia bekerja keras membagikan makanan yang sedikit kepada pengikut nabi saw, tidak jarang ia dan suaminya tidak kebagian makanan, begitu kerasnya khatijah membantu perjuangan suaminya hingga ia jatuh sakit.

Khatijah wafat tak lama setelah pembaihotan dihapuskan. Saking besarnya kontribusi Khatijah bagi perjuangan awal Islam, kepergiannya membawa guncangan psikologis pada Nabi dan umat Islam kala itu, karenanya tahun itu disebut tahun duka cita. Nabi tidak pernah melupakan Khatijah yang mendampingi selama 25 tahun, dan selama itu pula nabi tidak pernah mengambil wanita lain di sisinya.

Bertahun-tahun kemudian nabi masih sering menyebut nama Khatijah. Aisyah pernah berkata, “Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah kecuali pada Khadijah. Walaupun aku tidak pernah melihatnya, akan tetapi Rasulullah sering menyebutnya setiap saat. Ketika beliau memotong kambing, tak lupa beliau sisihkan dari sebagian daging tersebut untuk kerabat-kerabat Khadijah. Ketika aku katakan, seakan-akan tidak ada wanita di dunia ini selain Khadijah. Beliau berkata, sesungguhnya dia telah tiada dan dari rahimnya aku dapat keturunan.” Dalam kesempatan lain Aisyah berkata, “Dulu Rasulullah saw setiap keluar rumah, hampir selalu menyebut

Khadijah dan memujinya. Pernah suatu hari beliau menyebutnya sehingga aku merasa cemburu. Aku berkata, ‘Apakah tiada orang lagi selain wanita tua itu. Bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik?’ Rasulullah tersinggung dengan ucapan Aisyah, Nabi bersabda “ demi Allah tidak ada yang dapat menggantikan Khatijah di hatiku. Dialah yang mempercayaku ketika semua orang menentangku, membenarkanku ketika semua orang mendustakanku, menyayangiku, ketika semua orang membenciku. Dialah yang memberikan hartanya ketika semua orang mengharamkan hartanya untukku, Dia pulalah yang memberikanku keturunan. Aisyah berkata pada dirinya, “Ya Allah, hilangkanlah perasaan marah Rasulullah kepadaku dan aku berjanji untuk tidak lagi menjelek-jelekkkan Khadijah.”

Khadijah adalah tangan kanan Rasulullah yang senantiasa membantu beliau dalam menjalankan dakwah dan menyebarkan ajaran-ajarannya, Khatijah meninggal pada tahun ke-3 sebelum Hijrah di kota Makkah pada usia 65 tahun. Di saat ajal menjemputnya, Rasulullah menghampiri Khadijah sembari berkata, “Engkau pasti tidak menyukai apa yang aku lihat saat ini, sedangkan Allah telah menjadikan dalam sesuatu yang tidak engkau kehendaki itu sebagai kebaikan.” Saat pemakamannya, Rasulullah turun ke liang lahat dan dengan tangannya sendiri memasukkan jenazah Khadijah. Wafatnya Khadijah merupakan musibah besar, dimana setelahnya diikuti dengan berbagai musibah yang datang secara beruntun. Rasulullah saw memikul beban dengan penuh ketabahan dan kesabaran demi mencapai ridha Allah swt.

2. **Fatimah binti Muhammad saw : Sang ‘Abidah**

Kisah perjuangan Fatimah adalah kisah penderitaan, ia membuka matanya untuk pertamakali bersamaan dengan keluarga Nabi saw sedang digoncang musibah. Ia juga menutup matanya untuk yang terakhir pada saat keluarga Fatimah diguyur musibah. Ini semua terungkap dalam puisinya “sekiranya musibah ini menimpa siang, niscaya siang akan berubah menjadi malam gulita, kemanakah ia mengadukan segala deritanya, dimanakah ia mendapatkan kedamaian ditengah prahara di zamannya, dimanakah ia melabuhkan hatinya yang hancur berkeping-keping.

Dari ayahnya ia belajar bahwa ia hanya menemukan ketenteraman dalam ibadah, dalam dzikir dan doa, Ketika tangan Fatimah melepuh karena memutar penggilingan gandum, sore itu ia datang menemui ayahnya, saat itu Rasulullah baru saja menerima banyak tawanan perang, ia ingin meminta salah seorang untuk membantunya bekerja di rumahnya, tetapi keinginan Fatimah tidak dikabulkan. Malam harinya Rasulullah mendatangi rumah Fatimah putri tercintanya. Diceritakan oleh Ali bin Abi Tholib, Beliau mengunjungi kami ketika kami bersiap untuk tidur, Kami bangkit untuk menyambutnya, tetapi beliau berkata, tetaplh kalian di tempat kalian, lalu beliau duduk diantara kami, kami merasakan sejuknya kedua telapak tangannya yang disentuh ke pundak kami. Lalu beliau berkata, aku akan ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta. Jika kalian sudah berbaring hendak tidur, ucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali, doa ini kelak dikenal dengan sebutan tasbih Az-zahra.

Bagi Fatimah, doa bukan hanya permohonan kepada Allah, seperti nabi Ya'kub yang berkata "Sesungguhnya aku adukan derita kepedihanku kepada Allah (Qs.Yusuf:86), Fatimah juga menjadikan doa sebagai pengaduan segala kepedihan, jeritan kepiluan dan ungkapan kerinduan, simaklah misalnya salah satu doanya " Ya Allah.jadikan kelalaian manusia dari kami sebagai peringatan, dan jadikanlah ingatan mereka pada kami sebagai syukur, jadikan ucapan baik di lidah kami sebagaimana yang ada dalam hati kami, Ya Allah..anugerahkan pengampunan kepada kami, sesungguhnya pengampunanMu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan sungguh rahmatMu lebih kami harapkan dari amal kami. Ya..Allah limpahkan sholawat pada Muhammad dan keluarganya, serta anugerahkanlah kami petunjuk untuk melakukan amal baik dan amal sholeh.

Hasan putranya, pernah menceritakan tentang doa yang biasa dibaca ibunya, Aku melihat dan mendengar ibu tak henti-henti menangis dalam doanya, ia mendoakan kaum mu'minin sambil menyebut nama-nama mereka. Ibu memperbanyak doa untuk mereka tetapi tidak untuk dirinya, Aku bertanya mengapa Ibu tak berdoa untuk diri sendiri sebagaimana ibu berdoa untuk orang lain ? Ibu menjawab, anakku tetangga dulu baru rumah kita sendiri, keluarga orang lain dulu baru keluarga sendiri, orang lain dulu baru diri sendiri.

Al-jaar Tsumma Al-daar adalah falsafah hidup Fatimah, ia menjadikan hidupnya sebagai masa berkhidmat bagi manusia, kecintaannya pada sang Kholiq diungkapkan melalui kecintaannya pada makhlukNya. Bagi Fatimah falsafath hidup Al-jaar Tsumma Al-daar bukan sekedar wacana yang

diomongkan kemudian dilupakan, bukan ibarat pakaian yang dapat dikenakan dan ditanggalkan, bagi Fatimah falsafah itu merupakan jalan hidup yang ditempuhnya.

Dikisahkan suatu hari Nabi saw berkunjung ke rumah Fatimah, Beliau mengetuk pintu, ketika Fatimah membukakan pintu, Nabi saw melihat muka putrinya yang menguning dan matanya yang sayu, Nabi bertanya, anakku mengapa kulihat mukamu menguning dan matamu sayu? Fatimah menjawab, ya Abah, sudah tiga hari ini kami tidak memakan makanan apapun, Hasan dan Husien sudah menggigil karena kelaparan dan tidur seperti anak burung yang menggelepar karena kehilangan bulunya. Nabi mengambil salah seorang dari cucunya dan menempatkannya pada pahanya sebelah kanan dan yang lain pada paha sebelah kiri serta mendudukan Fatimah dihadapannya. Nabi memeluk mereka bertiga dengan erat, lalu masuklah Ali, dia memeluk Nabi dari belakang. Kemudian Nabi mengangkat tangannya seraya berdoa, Ya Tuhanku, junjunganku, pelindungku, inilah ahli baitku, Ya Allah hilangkan dari mereka segala noda dan sucikan mereka sesuci-sucinya.

Kemudian Fatimah masuk ke tempat ibadahnya, ia sholat dua rakaat setelah itu ia berdoa, Tuhanku, junjunganku, inilah Muhammad nabiMu, inilah Ali putra paman nabiMu, inilah Hasan dan Husien cucu nabiMu, turunkan kepada kami hidangan dari langit sebagaimana telah Engkau turunkan kepada bani Israil, mereka makan makanan itu tapi kemudian kafir, Ya Allah..Turunkanlah makanan itu kepada kami dan sungguh kami ini orang-orang yang mu'min. Berkata Ibnu Abbas, demi Allah belum habis doa itu, tiba-tiba aku melihat nampan yang di

belakang menyebarkan wewengian yang lebih semerbak dari kasturi, kemudian Fatimah membawanya ke hadapan Nabi saw, Ali, Hasan dan Husien. Lalu Ali bertanya, wahai Fatimah, darimana engkau dapatkan ini semua ? Lalu Nabi berkata, Makanlah ya Abal Hasan dan jangan banyak bertanya. Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sebelum ia menganugerahkan padaku seorang anak yang seperti Maryam binti Imran “setiapkali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab ia mendapati makanan disisinya. Zakaria berkata, hai Maryam darimana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab ; makanan itu dari sisi Allah swt, sesungguhnya Allah memberi rizqi kepada siapa yang dikehendaknya tanpa perhitungan (Qs. Ali Imran : 37)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ

عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْمَرِمُ أَيُّ لَيْكِ هَذَا قَالَتْ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

3. Maryam binti Imran : Sang Sholihah

Maryam Binti Imran merupakan tipe wanita shalihah yang mampu menjaga kesucian dirinya dalam kondisi apapun. Hari-harinya ia isi dengan ketaatan kepada Allah. Ia pun sangat konsisten menjaga kesucian dirinya. “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!” demikian ungkap Maryam yang dilukiskan dalam Qs. Maryam:

20. Karena keutamaannya inilah, Allah swt mengabadikan namanya sebagai nama salah satu surat dalam Al-Qur'an yakni Qs. Maryam. Maryam pun diamanahi untuk mengasuh dan membesarkan kekasih Allah, Isa putra Maryam sebagaimana tertera dalam Qs. Maryam :16-34. Allah swt memuliakan Maryam bukan karena kecantikannya, namun karena kesholihan dan kesuciannya.

Dari keturunan Maryam lahirlah generasi robbi rodiyya (generasi yang diridloi Allah) yang selamat ketika dilahirkan, selamat ketika diwafatkan dan selamat ketika dibangkitkan kembali kelak di yaumul ba'ats. (Q.s, Maryam : 15)

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

Keselamatan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

4. Asiyah binti Mazahin : Sang Pejuang

Asiyah binti Mazahin merepresentasikan tipe wanita pejuang yang memiliki kepribadian kuat. Ia berani menanggung risiko seberat apapun saat keimanannya diusik dan kehormatannya dilecehkan. Wanita istri Fir'aun ini walau berada dalam cengkraman tiran dan thoghut yang sangat kejam dan dzalim, tetapi tetap mampu menjaga aqidah dan harga dirinya sebagai seorang Muslimah. Asiyah lebih memilih istana di surga daripada istana di dunia yang dijanjikan Fir'aun. Allah swt mengabadikan do'a Asiyah dalam Qs. At-Tahriim: 11, "Dan Allah menjadikan perempuan Fir'aun teladan bagi orang-orang beriman, dan ia berdo'a,;Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisiMu

dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang dzalim.”

Asiyah adalah seorang wanita yang sholehah. Kesolehan dan keteguhan imannya membuat ia ditunjuk oleh Allah untuk melindungi Musa kecil dari perintah pembunuhan yang diserukan suaminya sendiri yaitu fir'aun kepada seluruh bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Dan keimanannya kepada Allah sama sekali tidak terpengaruh walaupun ia hidup dalam lingkungan komunitas musyrik kepada Allah. Kendati Asiyah dimanja dengan kemewahan dan keindahan perhiasan dunia yang tiada tara, namun hatinya tidak dapat dipalingkan untuk memper-tuhankan Firaun. Kendati ancaman pembunuhan datang bertubi-tubi ia tetap teguh dengan penyembahan kepada Allah. Hingga pada akhirnya ia memilih kematian Syahidah daripada hidup tidak mendapat kemuliaan “*Isykariman aw mut Syahidan*”

Disamping empat tokoh wanita luar biasa diatas, masih terdapat nama-nama tokoh perempuan lainnya yang dicatat tebal oleh sejarah, mereka adalah :

5. Zainab binti Muhammad saw

Zainab dilahirkan ketika Rasulullah saw berusia 30 tahun. Ketika dia beranjak dewasa dan mencapai umur pernikahan, Halah binti Khuwailid meminta pada saudaranya, Khadijah binti Khuwailid (istri Rasulullah), agar Zainab kawin dengan anaknya, Abul Ash bin Rabi'. Rasulullah saw kemudian menikahkan Abul Ash dengan Zainab. Tidak lama kemudian Abul Ash bin Rabi' memboyong Zainab ke rumahnya. Khadijah pergi menemui pasangan suami istri yang saling mencintai itu dan mendoakan

agar keduanya mendapatkan berkah. Kemudian dia melepas kalungnya dan mengalungkannya ke leher Zainab sebagai hadiah perkawinan.

Perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada ayahnya, Ketika wahyu telah turun kepada Rasulullah saw, beliau mengajak Abul Ash untuk memeluk Islam, namun dia menolak dan memilih tetap menjadi seorang musyrik. Sementara Zainab memilih masuk Islam dan memeluk agama Allah. Ia tetap dalam keislamannya sedang suaminya tetap dalam kekafiran, sehingga tiba masanya Nabi untuk berhijrah. Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah, pasukan Quraisy berangkat menuju Badar untuk memerangi Rasulullah dan umat Islam. Di antara mereka terdapat Abul Ash bin Rabi', bukan untuk menyatakan keislamannya, tetapi untuk memerangi Rasulullah. Perangpun berkecamuk dan dimenangkan oleh kaum Muslimin. Sebagian besar tentara Quraisy tewas dan sebagian lagi tertawan, termasuk Abul Ash. Para tawananpun digiring ke Madinah oleh kaum Muslimin.

Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus para tawanan. Zainab pun mengirimkan uang tebusan untuk menebus suaminya, Abul Ash bin Rabi'. Diantara uang yang dikirimkan Zainab terselip seuntai kalung pemberian ibunya ketika ia menikah dulu. Ketika Rasulullah saw melihat kalung tersebut, beliau bersedih hati dan berkata, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah. Para sahabat menjawab : "Baiklah, wahai Rasulullah." Kemudian mereka melepaskan Abul Ash dan mengembalikan harta milik Zainab. Abul Ash berjanji kepada

Rasulullah saw bahwa ia akan membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah.

Ketika Abul Ash dilepaskan dan tiba di Makkah, Nabi saw mengutus Zaid bin Haritsah dan seorang dari kalangan Anshar untuk mewakilinya. Beliau berpesan, pergilah kalian hingga berada di daerah Ya'jaj -sebuah tempat di dekat Makkah- hingga Zainab melewati kalian berdua. Maka hendaklah kalian menemaninya hingga kalian berdua datang padaku dengan membawanya!" Abul Ash sangat berterima kasih kepada istrinya yang berbakti itu. Maka ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab." Abul Ash telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah saw untuk membiarkan Zainab kembali padanya. Ia tak kuasa menahan tangis dan tak dapat mengantarkan istrinya ke tepi dusun di luar Makkah, di mana telah menunggu Zaid bin Haritsah dan seorang laki-laki Anshar.

Abul Ash meminta saudaranya, Kinanah bin Rabi', untuk mengantarkan Zainab. Abul Ash berpesan pada Kinanah, "Saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukannya dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy di sampingnya dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup meninggalkannya. Maka temanilah dia menuju tepi dusun, di mana telah menunggu dua utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memerhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan."

Setelah menyelesaikan persiapan, Kinanah bin Rabi' menyerahkan seekor unta kepada Zainab, lalu dinaikinya. Kinanah

mengambil busur dan anak panahnya, kemudian keluar membawa Zainab di waktu siang. Kabar tentang kepergian Zainab menemui Muhammad saw, terdengar oleh beberapa orang Quraisy sehingga mereka keluar untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian mereka melihat Zainab di suatu lembah yang disebut Dzi Thuwa. Orang yang pertama kali menyusulnya adalah Hubar bin Al-Aswad dan Nafi' bin Abdul Qais Al-Fahri. Hubar menakut-nakutinya dengan tombak agar ia kembali ke Makkah. Zainab masih berada di atas untanya, pada saat itu dia sedang hamil. Ketika dia kembali ke Makkah, dia mengalami keguguran.

Melihat saudara iparnya diperlakukan demikian, Kinanah marah dan menyiapkan panahnya. "Demi Allah, tidak ada seorangpun yang boleh mendekati diriku kecuali aku tancapkan anak panah padanya." Mendengar hal tersebut orang-orang menjadi gentar. Tak lama kemudian Abu Sufyan bersama rombongan Quraisy datang dan berkata pada Kinanah, "Hai laki-laki, tahanlah panahmu hingga aku berbicara kepadamu." Maka Kinanah pun menahan panahnya. Abu Sufyan datang menghampirinya dan berkata, "Tindakanmu tidak tepat. Engkau keluar membawa wanita secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kehinaan yang menimpa kita akibat musibah dan bencana yang telah kita alami sebelumnya. Sesungguhnya hal itu menunjukkan kelemahan kita. Demi umurku, kami tidak perlu mencegahnya untuk pergi kepada ayahnya. Kami tidak ingin membalas dendam, tetapi kembalikan wanita itu."

Tatkala suasana agak reda, Kinanah membawa Zainab

pada waktu malam, lalu menyerahkannya kepada Zaid bin Haritsah dan temannya. Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah saw. Suami istri itu pun berpisah. Beberapa saat sebelum terjadi penaklukan kota Makkah, Abul Ash berangkat ke luar kota Makkah untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika selesai berdagang, dia mendekati sebuah rombongan kafilah dan kemudian bertemu dengan pasukan Rasulullah saw. Teringat akan Zainab dengan cinta kasih dan kesetiannya, Abul Ash memasuki kota Madinah pada waktu malam dan memohon kepada Zainab agar melindungi dan membantunya untuk mengembalikan hartanya. Maka Zainab pun melindunginya.

Ketika waktu subuh tiba Rasulullah saw keluar untuk melaksanakan shalat. Saat takbiratul ihram, tiba-tiba Zainab berteriak di barisan perempuan, "Wahai manusia, aku telah melindungi Abul Ash bin Rabi'. Dia dalam lindungan dan jaminanku." Rasulullah saw menyelesaikan shalatnya, lalu beliau menemui orang banyak dan bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" "Ya," jawab mereka. Beliau bersabda, "Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, aku belum pernah melakukan sesuatu hingga aku mendengar apa yang telah kalian dengar bersama bahwa ada orang yang memberikan sesuatu yang semestinya dimiliki oleh kaum Muslimin." Kemudian beliau masuk menemui putrinya dan berbicara kepadanya, "Wahai putriku, muliakanlah tempat ini dan jangan sampai dia kembali kepadamu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik."

Nabi saw terkesan melihat kesetiaan putrinya kepada suaminya yang ditinggalkan dan dia memutuskan hubungan dengannya

karena perintah Allah swt. Di samping itu, Zainab pun masih tetap memberinya kebaktian, kesetiaan dan pertolongan; kebaktian sebagai wanita Muslim, kesetiaan sebagai teman dan pertolongan sebagai manusia. Kemudian Nabi saw mengutus orang kepada pasukan yang merampas harta Abul Ash. Beliau berkata, "Sesungguhnya kalian telah mengetahui kedudukan orang ini terhadap kami. Kalian telah merampas hartanya. Jika kalian berbuat baik kepadanya dan mengembalikan hartanya, maka kami menyukai hal itu.

Mereka berkata, "Kami akan mengembalikannya kepada Abul Ash." Beberapa orang di antara mereka berkata, "Hai Abul Ash, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini, karena semua ini milik orang-orang musyrik?" Abul Ash menjawab, "Sungguh buruk awal keislamanku, jika aku mengkhianati amanahku." Maka mereka mengembalikan harta itu kepadanya demi kemuliaan Rasulullah saw dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Abul Ash pun kembali ke Makkah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing, Abul Ash berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku?" Mereka menjawab, "Tidak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia."

Abul Ash berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Demi Allah, tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapannya (Rasulullah saw), kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah Allah

menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya, maka aku masuk Islam." Abul Ash pun keluar dari Makkah, hijrah menuju Madinah dengan mendapat petunjuk iman dan keyakinan. Suami istri yang saling mencintai itu pun bertemu untuk kedua kalinya setelah lama berpisah. Zainab telah menunaikan kewajiban dan menyelesaikan urusan dunianya ketika menyadarkan laki-laki yang dicintainya serta memenuhi hak suaminya sesuai dengan kadar cintanya kepada suami. Tidak lama setelah pertemuan itu, Zainab meninggal dunia pada tahun ke-8 Hijriyah. Rasulullah saw sangat sedih atas kepergiannya. Zainab meninggalkan dunia dengan kenangan terbaik. Dia menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan istri, keikhlasan cinta dan kebenaran iman.

6. Aisyah binti Abu Bakar: Ummul Mukminin yang Istimewa

Aisyah adalah seorang perempuan periwayat hadits terbesar pada masanya. Dia juga terkenal sebagai seorang yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi. Dia merupakan salah seorang terpenting yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam. Dia dilahirkan di Makkah kira-kira pada tahun kedelapan sebelum Hijriyah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah merasa amat sedih hingga dirinya merasa khawatir. Kemudian, saat tekanan kesedihan mereda beliau berusaha mengalihkan perhatian dengan mengunjungi rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan berkata, "Wahai Ummu Ruman, jagalah Aisyah anak perempuanmu itu dengan baik, dan peliharalah dia!"

Oleh karena ucapan Rasulullah ini, Aisyah mempunyai

kedudukan istimewa dalam keluarganya. Sejak Abu Bakar masuk Islam hingga masa hijrah, Rasulullah tak pernah lupa mengunjungi rumah Abu Bakar dan keluarganya. Rasulullah menikahi Aisyah dan memberinya 400 dirham. Hal tersebut terjadi di Makkah pada bulan Syawal tiga tahun sebelum Hijrah. Pada saat itu Aisyah masih berumur tujuh tahun. Namun Rasulullah baru membangun bahtera rumah tangga dengan Aisyah ketika dia sudah berumur sembilan tahun di Madinah, pada bulan Syawal tahun pertama Hijrah. Aisyah adalah seorang wanita yang paling beruntung yang dipunyainya, dan paling dicintainya diantara istri-istri Rasul yang lain.

Bahkan saking cintanya Rasulullah saw pada Aisyah, beliau mendoakannya dengan doa, “Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat.” Aisyah juga amat mencintai Rasulullah saw. Pada suatu ketika, Nabi saw datang padanya dan berkata, “Aku akan menawarkan padamu suatu perkara, kau tidak perlu terburu-buru untuk memutuskannya hingga kau berdiskusi dengan kedua orang tuamu.” Aisyah bertanya, “Tentang apa ini, ya Rasulullah?” Kemudian Nabi saw membacakan, “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.” (QS Al-Ahzab: 28-29)

Aisyah berkata, “Lalu untuk apa kau menyuruhku berunding dengan kedua orang tuaku, padahal aku telah tahu. Demi Allah, kedua orang tuaku tidak akan menyuruhku untuk berpisah darimu. Bahkan aku telah memutuskan untuk memilih Allah, Rasul-Nya dan akhirat.” Nabi merasa gembira dengan ucapan Aisyah itu dan merasa takjub. Kecintaan besar yang dinikmati Aisyah tentu saja merupakan faktor pemicu pada sebagian orang untuk merasa iri dan cemburu. Sehingga mereka melemparkan tuduhan pada wanita suci ini, kemudian Allah membebaskan dirinya dari segala tuduhan tersebut, dan kisah itu termaktub dalam Al-Quran. Setelah kejadian itu, kedudukan Aisyah semakin bertambah mulia dan Rasulullah SAW semakin bertambah cinta padanya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah ketiga menggantikan Utsman, Aisyah terlibat dalam gerakan orang-orang yang menuntut balas atas pembunuhan khalifah kedua itu. Sesuatu yang belum dilakukan oleh pemerintahan Ali. Konflik inilah yang kelak dikenal dengan Perang Jamal (unta).

Pada saat terjadi pertempuran, pasukan Aisyah kalah. Setelah itu, Ali memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar, saudara Aisyah, untuk mengantarkan Ummul Mukminin. Muhammad mengantar Aisyah ke rumah Abdullah bin Khalaf Al-Khuza'i, salah seorang yang gugur dalam pertempuran hari itu. Kemudian Ali menyiapkan segala sesuatu, berupa tunggangan, perbekalan, dan makanan untuk Aisyah. Pada hari Aisyah hendak meninggalkan kota Basrah, Ali datang padanya dan berdiri di sampingnya. Banyak pula orang yang datang, lalu Aisyah keluar menemui mereka untuk mengucapkan salam perpisahan. Aisyah

berkata, “Wahai anak-anakku, kita saling menegur satu sama lain dengan santun dan sopan untuk mencari kebenaran, maka janganlah kalian saling bermusuhan satu sama lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Sungguh demi Allah, apa yang terjadi antara diriku dan Ali di masa lalu merupakan sesuatu yang terjadi antara perempuan dan kawan karibnya. Sesungguhnya bagi diriku merupakan teguran dari orang-orang yang terpilih.”

Ali menambahkan, “Wahai manusia, benar ucapan Aisyah, demi Allah apa yang disampaikannya merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang telah terjadi antara diriku dan dirinya sebagaimana yang telah diucapkannya. Sesungguhnya dia adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat.” Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib terbunuh, berita duka tersebut sampai ke Madinah. Kesedihan melanda kota Madinah, persis saat kesedihan mereka menghadapi wafatnya Rasulullah saw. Aisyah juga teramat sedih dan berlinang air mata, bukan tangisan yang dibuat-buat. Keesokan harinya, dikatakan Aisyah pergi menuju makam Rasulullah. “Wahai Rasulullah, dan juga para sahabatmu,” kata Aisyah, “Aku datang membawa berita duka padamu. Orang yang paling kau sayangi, orang yang selalu kau ingat sepanjang hidupmu, orang yang paling mulia di sisimu telah terbunuh. Demi Allah, orang yang mempunyai istri terbaik diantara para wanita itu telah terbunuh. Demi Allah, orang yang beriman dan memegang teguh amanah telah wafat. Sungguh diriku merasa sedih dan banyak orang yang menangis karena kepergiannya.”

Aisyah juga dikenal sebagai pembawa bendera dalam bidang keilmuan dan pengetahuan di masanya. Seakan-akan dia

lampu terang yang menyinari para ahli ilmu dan penuntut ilmu. Bahkan sahabat Nabi saw datang padanya untuk menanyakan tentang ilmu yang masih sulit dimengerti dan beberapa masalah keilmuan, dia memberikan jawaban yang memuaskan dengan tenang dan teliti. Suatu jawaban yang tidak mudah diberikan kecuali oleh orang yang sudah mencapai tahap keilmuan yang tinggi.

Aisyah juga terhitung salah seorang yang keilmuannya melampaui banyak orang lainnya dalam hal Al-Qur'an, hadits, fiqh, syair, cerita-cerita Arab, hari-hari mereka dan nasab mereka. Menurut perhitungan, diantara orang-orang yang menghafal hadits dari para sahabat lebih dari seratus tiga puluh orang, lelaki dan perempuan. Dan orang yang paling banyak hafalannya diantara mereka ada tujuh orang; Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.

Aisyah meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar bin Khathab, Fatimah Zahra, Sa'ad bin Abi Waqash, Hamzah bin Amr Al-Aslami, Judzamah binti Wahab, sekitar 2.210 hadits. Oleh karena itu, Aisyah termasuk salah seorang periwayat hadits yang paling banyak. Peringkatnya di bawah prestasi Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.394 hadits, dan tepat di bawah Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan 2.638 hadits. Aisyah berada di atas prestasi Ibnu Abbas yang meriwayatkan 1.660 hadits. Setelah itu Jabir bin Abdullah Al-Anshari yang meriwayatkan 1.540 hadits, dan dia berada di atas Abu Sa'id yang meriwayatkan 1.170 hadits. Dari dulu Aisyah dikenal sebagai orang yang jujur, banyak beribadah,

tahajud, dan berpuasa. Aisyah juga dikenal sebagai orang yang pemalu. Ketika dia masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat makam Rasulullah dan Abu Bakar dia tidak perlu memakai hijab, karena dua orang tersebut adalah suami dan ayahnya. Namun ketika Umar bin Khattab dikubur di sebelah keduanya, dia tidak lagi membuka hijabnya karena malu kepada Umar bin Khathab.

Aisyah wafat pada 17 Ramadhan tahun 57 H, ada juga yang mengatakan tahun 58 H, di Madinah, dalam usia 66 tahun. Dia menginginkan agar dikuburkan pada malam hari. Orang-orang Anshar berkumpul, dan tiada satu malam yang pernah mereka saksikan sebelumnya dengan lautan manusia yang mengiringi jenazah Aisyah pada malam itu. Aisyah dikuburkan di Baqi' dan dishalatkan oleh Abu Hurairah yang menjadi imam. Ada lima orang yang turun ke dalam liang kuburnya; Abdullah dan Urwah (keduanya anak Zubair), Qasim dan Abdullah (keduanya anak Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq), dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

7. Hafshah binti Umar: Pemilik Mushaf Pertama

Hafshah dilahirkan saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah, lima tahun sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul oleh Allah. Kemudian dinikahi oleh Khunais bin Jadzafah. Hafshah menyertai suaminya hijrah ke Madinah. Lalu, suaminya itu syahid saat mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Setelah Hafshah menjadi janda, Umar bin Khattab menemui Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafshah menjadi istrinya. Namun Utsman berkata, "Aku tidak membutuhkan seorang wanita."

Kemudian Umar menemui Abu Bakar, lalu menawarkan Hafshah padanya untuk dijadikan istri. Akan tetapi Abu Bakar terdiam membisu, hingga membuat Umar marahnya. Kemudian Umar mengadukan hal itu pada Rasulullah saw. “Tidakkah mengherankan, aku telah menawarkan Hafshah pada Utsman tapi dia malah menolak tawaranku itu,” kata Umar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Allah telah memilihkan pasangan bagi Utsman seorang perempuan yang lebih baik dari anakmu, dan pasangan bagi anakmu lebih baik dari Ustman.”

Semula Umar tidak memahami maksud ucapan Rasulullah, tetapi karena kecerdasan akalnya, dia kemudian memahami bahwa Rasulullah yang akan meminang putrinya. Umar merasa sangat terhormat mendengar niat Rasulullah untuk menikahi putrinya, dan kegernbiraan tampak pada wajahnya. Umar langsung menemui Abu Bakar untuk mengutarakan maksud Rasulullah. Abu Bakar berkata, “Aku tidak bermaksud menolakmu dengan ucapanku tadi, karena aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebut nama Hafshah, namun aku tidak mungkin membuka rahasia beliau kepadamu. Seandainya Rasulullah membiarkannya, tentu akulah yang akan menikahi Hafshah.” Umar baru memahami mengapa Abu Bakar menolak menikahi putrinya. Sedangkan sikap Utsman hanya karena sedih atas meninggalnya Ruqayyah dan dia bermaksud menyunting saudaranya, Ummu Kultsum, sehingga nasabnya dapat terus bersambung dengan Rasulullah. Setelah Utsman menikah dengan Ummu Kultsum, dia dijuluki Dzun Nuraini (pemilik dua cahaya). Pernikahan Rasulullah dengan Hafshah lebih dianggap sebagai penghargaan beliau terhadap Umar, di samping juga karena

Hafshah adalah seorang janda, seorang mujahidah dan muhajir. Rasulullah saw menikahi Hafshah pada tahun ketiga Hijriyah, dengan memberinya mahar 400 dirham, dan pada saat itu umurnya baru 20 tahun.

Umar memahami bagaimana tingginya kedudukan Aisyah di hati Rasulullah. Dia pun mengetahui bahwa orang yang menyebabkan kemarahan Aisyah sama halnya dengan menyebabkan kemarahan Rasulullah, dan yang ridha terhadap Aisyah berarti ridha terhadap Rasulullah. Karena itu Umar berpesan kepada putrinya agar berusaha dekat dengan Aisyah dan mencintainya. Selain itu, Umar juga meminta agar Hafshah menjaga tanduknya sehingga di antara mereka berdua tidak terjadi perselisihan. Rasulullah pernah marah besar kepada istri-istrinya ketika mereka meminta tambahan nafkah sehingga secepatnya Umar mendatangi rumah Rasulullah. Umar melihat istri-istri Rasulullah murung dan sedih, sepertinya telah terjadi perselisihan antara mereka dengan Rasulullah. Secara khusus Umar memanggil putrinya, Hafshah, dan mengingatkannya untuk menjauhi perilaku yang dapat membangkitkan amarah beliau dan menyadari bahwa beliau tidak memiliki banyak harta untuk diberikan kepada mereka.

Karena marahnya, Rasulullah bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istri-istri beliau selama sebulan hingga mereka menyadari kesalahannya, atau menceraikan mereka jika mereka tidak menyadari kesalahan. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasannya, maka kemarilah, aku akan memenuhi keinginanmu itu dan aku akan

menceraikanmu secara baik-baik. Dan jika kalian menginginkan (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di kampung akhirat, sesungguhnya Allah akan menyediakan bagi hamba-hamba yang baik di antara kalian pahala yang besar.“ (QS Al-Ahzab: 28-29)

Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama sebulan di dalam sebuah kamar yang disebut khazanah, dan seorang budak bernama Rabah duduk di depan pintu kamar. Setelah kejadian itu tersebarlah kabar yang merasahkan bahwa Rasulullah telah menceraikan istri-istri beliau. Yang paling merasakan keresahan adalah Umar bin Khathab, sehingga dia segera menemui putrinya yang sedang menangis. Umar berkata, “Sepertinya Rasulullah telah enceraikanmu.” Dengan terisak Hafshah menjawab, “Aku tidak tahu.” Umar berkata, “Beliau telah menceraikanmu sekali dan merujukmu lagi karena aku. Jika beliau menceraikanmu sekali lagi, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya.” Hafshah menangis dan menyesali kelalaiannya terhadap suami dan ayahnya. Setelah beberapa hari Rasulullah menyendiri, belum ada seorang pun yang dapat memastikan apakah beliau menceraikan istri-istri beliau atau tidak. Karena tidak sabar, Umar mendatangi khazanah untuk menemui Rasulullah yang sedang menyendiri. Sekarang ini Umar menemui Rasulullah bukan karena anaknya, melainkan karena cintanya kepada beliau dan merasa sangat sedih melihat keadaan beliau, di samping memang ingin memastikan isu yang tersebar.

Dia merasa putrinyalah yang menjadi penyebab kesedihan beliau. Umar pun meminta penjelasan dari beliau walaupun di sisi lain dia sangat yakin bahwa beliau tidak akan menceraikan

istri-istrinya. Dan memang benar, Rasulullah tidak akan menceraikan istri-istri beliau sehingga Umar meminta izin untuk mengumumkan kabar gembira itu kepada kaum Muslimin. Kaum muslimin menyambut gembira kabar tersebut, dan tentu yang lebih gembira lagi adalah istri-istri beliau. Hafshah dapat dikatakan sebagai istri Rasul yang paling menyesal sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai tebusan bagi Rasulullah. Hafshah memperbanyak ibadah, terutama puasa dan shalat malam. Kebiasaan itu berlanjut hingga setelah Rasulullah wafat. Bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, dia mengikuti perkembangan penaklukan-penaklukan besar, baik di bagian timur maupun barat.

Hafshah merasa sangat kehilangan ketika ayahnya meninggal di tangan Abu Lu'luah. Dia hidup hingga masa kekhalifahan Utsman, yang ketika itu terjadi fitnah besar antara kaum Muslimin yang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman hingga masa pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu, Hafshah berada pada kubu Aisyah sebagaimana yang diungkapkannya, "Pendapatku adalah sebagaimana pendapat Aisyah." Akan tetapi, dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang menyatakan diri berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib karena saudaranya, Abdullah bin Umar, memintanya agar berdiam di rumah dan tidak keluar untuk menyatakan baiat.

Karya besar Hafshah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Qur'an di tangannya setelah mengalami penghapusan karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Qur'an terjaga di dalam dada dan dihapal

oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Hafshah juga meriwayatkan sekitar 60 hadits dari Rasulullah dan Umar bin Khattab. Sekelompok sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadits darinya.

Pada masa khalifah Abu Bakar, para penghapal Al-Qur'an banyak yang gugur dalam peperangan Riddah (peperangan melawan kaum murtad). Kondisi seperti itu mendorong Umar bin Khathab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Qur'an yang tercecer. Awalnya Abu Bakar merasa khawatir kalau mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu kitab itu merupakan sesuatu yang mengada-ada karena pada zaman Rasul hal itu tidak pernah dilakukan. Akan tetapi atas desakan Umar, Abu Bakar akhirnya memerintahkan Hafshah untuk mengumpulkan Al-Qur'an, sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Qur'an itu berada di rumah Hafshah hingga wafatnya. Hafshah meninggal dunia di Madinah pada tahun 45 Hijriyah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa ia wafat pada tahun keempat puluh tujuh pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia dimakamkan di Baqi', bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi yang lain.

8. Shafiyah binti Hay: Istri Nabi Keturunan Nabi

Shafiyah adalah wanita muslimah yang utama, cerdas dan amat lembut yang mempunyai kecantikan luar biasa, dimuliakan dan mempunyai derajat nasab yang tinggi. Bahkan garis keturunannya sampai pada Nabi Harun As. Sebelumnya dia menikah dengan Salam bin Musykam Al-Qarzhi kemudian dipisah. Lalu

dia menikah dengan Kinanah bin Rabi bin Abu Al-Haqiq Al-Nadzri, kemudian suaminya itu terbunuh pada peristiwa Khaibar.

Ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan dan masuk ke dalam Qamus, Hushni bin Abu Al-Haqiq mendatangi Rasulullah saw dengan membawa Shafiyah binti Hay. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau memerintahkan pada Shafiyah untuk melangkah di belakangnya. Kemudian beliau melemparkan selendangnya pada Shafiyah. Kaum Muslimin mengerti bahwa itu pertanda bahwa Rasulullah saw telah memilih Shafiyah untuk dirinya. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah ketika mengumpulkan tawanan Perang Khaibar, Dahyah datang pada Rasul, kemudian berkata, “Berilah padaku seorang budak perempuan dari para tawanan.”

Rasulullah berkata, “Pergilah dan ambillah seorang budak perempuan!” Kemudian Dahyah mengambil Shafiyah binti Hay, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia seorang sayyidah (wanita terhormat) dari Bani Quraizhah dan Bani Nadzir yang cocok buatmu.” Kemudian Rasulullah saw berkata, “Ambillah seorang budak perempuan selain dirinya!” Ketika Shafiyah mengunjungi Rasulullah, beliau berkata padanya, “Ayahmu masih saja seorang Yahudi yang keras kepala dan sangat memusuhi diriku, sehingga Allah mencabut nyawanya.” Shafiyah menimpali, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya “Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” Rasulullah berkata padanya, “Pilihlah menurut kemauan dirimu, bila kau memilih Islam, aku akan menjamin dirimu dengan diriku. Apabila kau memilih menjadi seorang Yahudi, semoga aku melepaskan dirimu dan

mengembalikanmu bergabung dengan kaummu.”

Wahai Rasulullah,” jawab Shafiyah, “Aku telah mencintai Islam, dan aku percaya padamu sebelum kau menyerukan hal tersebut padaku. Aku telah menjadi orang yang bergabung dengan dirimu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di kaum Yahudi. Aku tidak mempunyai ayah ataupun saudara. Sedangkan engkau memberikan pilihan antara kafir dan Islam. Tentu saja Allah dan Rasul-Nya lebih aku cintai dari pada dilepaskan dalam keadaan kafir.” Maka Rasulullah memperistri Shafiyah. Ketika Rasulullah kembali dari pertempuran Khaibar dan turut serta membawa Shafiyah bersama beliau, Shafiyah dititipkan di salah satu rumah Haritsah bin Nu'man. Kemudian beberapa wanita kalangan Anshar mendengar berita tersebut, mereka mendengar tentang kecantikan Shafiyah, sehingga banyak orang yang datang padanya. Aisyah, Ummul Mukminin, juga datang mengunjunginya dengan mengenakan cadar. Aisyah masuk ke dalam dan berkenalan dengannya. Ketika Aisyah keluar, Rasulullah juga keluar dan berkata padanya, “Bagaimana menurutmu, wahai Aisyah?” Aisyah menjawab, “Aku melihat seorang perempuan Yahudi.” “Janganlah kau mengatakan hal semacam itu, wahai Aisyah. Sesungguhnya dia telah masuk Islam dan baik pula keadaan Islamnya,” kata Rasulullah.

Suatu ketika Shafiyah menangis terisak karena mendengar perkataan Hafshah, Ummul Mukminin, yang mengatakan dirinya seorang peranakan Yahudi. Ketika Rasulullah saw mengunjungi Shafiyah dan melihatnya menangis, beliau bertanya, “Mengapa engkau menangis?” Shafiyah menjawab, “Hafshah binti Umar berkata padaku bahwa aku adalah peranakan Yahudi.” Nabi saw

berkata, “Sesungguhnya kau adalah keturunan nabi, dan pamanmu juga berasal dari keturunan nabi. Sungguh dirimu berada di garis keturunan nabi.” Kemudian Rasulullah berkata Hafshah, “Bertakwalah pada Allah, wahai Hafshah!”

Pada saat Nabi saw menderita sakit, para istrinya berkumpul di tempat Aisyah, rumah di mana Nabi meninggal dunia. Kemudian Shafiyah berkata, “Demi Allah, Wahai Nabi Allah, sungguh aku senang sekali menemani dirimu dan selalu mendampingi.” Kemudian terdengar istri-istri Nabi mengejeknya. Rasulullah memberikan penjelasan pada mereka, lalu berkata, “Kalian ini bergumam.” Mereka berkata, “Karena apa, wahai Rasulullah?” Nabi berkata, “Karena ejekan kalian terhadap sahabat kalian tadi. Demi Allah, dia benar-benar tulus dan jujur.”

Suatu ketika, sejumlah orang berkumpul di dalam kamar Shafiyah, kemudian mereka melakukan dzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan bersujud. Kemudian Shafiyah memanggil mereka. Seorang budak perempuan Umar bin Khattab juga datang pada Shafiyah.. Ketika pulang ia berkata kepada Umar, “Sesungguhnya Shafiyah menyukai hari Sabtu dan masih menyambung tali silaturahmi dengan Yahudi.”

Umar lalu mengutus budak perempuan itu untuk menanyakan tentang hal tersebut? Shafiyah menjawab, “Adapun hari Sabtu, sungguh aku tidak menyukainya sejak Allah telah menggantikan buat diriku hari Jum’at. Sedangkan mengenai Yahudi, sesungguhnya aku sempat berada di tengah-tengah mereka dengan penuh kasih sayang, maka aku menyambung tali silaturahmi dengan mereka.” Kemudian dia berkata pada budak perempuan itu, “Apa yang membuatmu melakukan hal itu?” Si

budak menjawab, “Syetan.” Lalu Shafiyah berkata, “Pergilah, kau telah bebas!

Shafiyah meriwayatkan sekitar sepuluh hadits dari Rasulullah saw, dan beberapa orang meriwayatkan darinya. Di antara mereka Yazid bin Mu'tab, Ishaq bin Abdullah bin Harits, dan Muslim bin Shofwan. Shafiyah meninggal dunia pada zaman kekhalifahan Muawiyah tahun 50 H, atau di riwayat lain pada 52 H. Dan ada pula yang meriwayatkan dia meninggal pada tahun 36 H.

9. Saudah binti Zam'ah: Wanita yang Gemar Sedekah

Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi saw sesudah Khadijah. Ia menemani Rasulullah selama kurang lebih tiga tahun sehingga beliau berumah tangga dengan Aisyah. Saudah termasuk salah seorang wanita utama pada zamannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah saw, Saudah dinikahi oleh sepupunya yang dikenal dengan Sakran bin Amr. Ketika masuk Islam dan membaiat Rasulullah, suaminya juga turut serta masuk Islam bersamanya, dan berhijrah bersama-sama menuju bumi Habasyah.

Ketika suami Saudah meninggal, Khaulah binti Hakim datang kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, maukah anda menikah?" "Dengan siapa?" tanya beliau. "Dengan Saudah binti Zam'ah, karena dia telah beriman padamu dan mengikutimu." Jawab Khaulah. Rasulullah kemudian berkata, "Baiklah, pinanglah dirinya buatku!" Setelah itu, Khaulah segera beranjak menuju Saudah. "Kebaikan dan berkah apa yang dimasukkan Allah kepadamu, wahai Saudah?" kata Khaulah ketika mereka ber-

temu. Saudah balik bertanya karena tidak tahu maksudnya, "Apakah itu, wahai Khaulah?" Khaulah menjawab, "Rasulullah saw mengutus aku untuk meminangmu." Saudah berkata dengan suara gemetar, "Aku berharap engkau masuk kepada ayahku dan menceritakan hal itu kepadanya." Dan ayahnya yang sudah tua, sedang duduk-duduk santai. Khaulah memberinya salam, lalu si ayah berkata, "Apakah kau datang melamar pagi-pagi, siapakah dirimu?" "Saya Khaulah binti Hakim," jawabnya. Lalu ayah Saudah menyambutnya. Kemudian Khaulah berkata padanya, "Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib meminang anak perempuanmu." Ayah Saudah berkata, "Muhammad adalah seorang yang mulia. Lalu apa yang dikatakan oleh sahabatmu (Rasulullah)?" Dia menyukai hal itu," jawab Khaulah. Kemudian ayah Saudah berkata, "Sampaikan padanya (Muhammad) agar datang ke sini!" Kemudian Rasulullah saw datang padanya dan menikahi Saudah.

Dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Nabi saw meminang Saudah yang sudah mempunyai lima anak atau enam anak yang masih kecil-kecil. Saudah berkata, "Demi Allah, tidak ada hal yang dapat menghalangi diriku untuk menerima dirimu, sedang kau adalah sebaik-baik orang yang paling aku cintai. Tapi aku sangat memuliakanmu agar dapat menempatkan mereka, anak-anakku yang masih kecil, berada di sampingmu pagi dan malam." Rasulullah saw berkata padanya, "Semoga Allah menyayangi kau, sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah mereka yang menunggangi unta, sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang bersikap lembut terhadap anak di waktu kecilnya dan merawatnya untuk pasangannya dengan tangannya sendiri."

Pernikahan Nabi saw dengan Saudah dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh kenabian dan setelah kematian Khadijah di Makkah. Dikatakan dalam riwayat lain tahun kedelapan Hijrah dengan mahar sekitar 400 dirham. Rasulullah kemudian mengajaknya berhijrah ke Madinah. Setelah Saudah semakin tua, dia mengetahui kedudukan Aisyah di mata Rasulullah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memberikan jatah satu hari untukku pada Aisyah, agar engkau dapat bersamanya dalam satu hari itu." Ketika bersama Saudah, Nabi menerima ayat tentang hijab dan hal itu dikarenakan istri-istri Nabi saw keluar pada malam hari menuju ke dataran tinggi di bukit-bukit. Kemudian Umar bin Al-Khathab berkata pada Nabi saw, "Wahai Nabi, berilah perintah agar istri-istimu berhijab."

Namun, tidak jua Nabi melakukan apa yang disarankan Umar. Kemudian ketika Saudah keluar pada malam hari untuk menunaikan makan malam, dan dia adalah seorang wanita yang cukup tinggi. Kemudian Umar memanggilnya dan berkata, "Wahai Saudah, sekarang kami tahu itu engkau untuk memberi motivasi agar memanjangkan hijab yang kau kenakan." Kemudian Allah menurunkan ayat hijab. Saudah dikenal sebagai orang yang suka bersedekah. Umar bin Khathab pernah mengirim sekantong penuh dengan dirham padanya. Kemudian Saudah bertanya, "Apa ini?" Mereka berkata, "Dirham yang banyak." Lalu Saudah berkata, "Dalam kantung seperti setandang kurma, wahai jariah, yakinkan diriku." Kemudian dia membagi-bagikan dirham tadi.

Aisyah berkata, "Bahwa sebagian isteri-isteri Nabi saw berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling

cepat menyusulmu?" Nabi saw menjawab, "Yang terpanjang tangannya di antara kalian." Kemudian mereka mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka. Ternyata, Saudah adalah orang yang terpanjang tangannya di antara mereka. Kemudian kami mengetahui, bahwa maksud dari panjang tangannya adalah suka sedekah. Saudah memang suka memberi sedekah dan dia yang paling cepat menyusul Rasulullah di antara kami." (HR Syaikhain dan Nasai)

Sudah juga memiliki akhlak yang terpuji. Aisyah, Ummul Mukminin, pernah berkata, "Tiada seorang pun yang lebih aku kagumi tentang perilakunya selain Saudah binti Zam'ah yang sungguh hebat." Saudah meriwayatkan sekitar lima hadits dari Rasulullah saw. Dan beberapa sahabat turut meriwayatkan darinya seperti, Abdullah bin Abbas, Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zarah Al-Anshari. Abu Daud dan Nasa'i juga menggunakan periwayatan darinya.

Sudah wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54, pada masa kekhalifahan Muawiyah. Ketika mendengar Saudah meninggal dunia Ibnu Abbas bersujud. "Rasulullah saw berkata, bila kau melihat suatu ayat, maka bersujudlah kalian, dan ayat yang paling agung daripada emas adalah para istri Nabi saw," kata Ibnu Abbas.

10. Asma' binti Yazid bin Sakan: Duta Kaum Muslimah

Nama lengkapnya adalah Asma' binti Yazid bin Sakan bin Rafi' bin Imri'il Qais bin Abdul Asyhal bin Haris Al-Anshariyyah. Ia adalah seorang ahli hadits yang utama dan seorang mujahidah agung. Asma' adalah sosok yang cerdas, kuat

agamanya, argumentasinya mumpuni, dan mempunyai kemampuan retorika yang baik. Ia mendapat julukan "Khatibah An-Nisa" (sang orator wanita)

Salah satu keistimewaan Asma' adalah kepekaan indranya, kejelian perasaannya serta ketulusan hatinya. Sebagaimana wanita-wanita Islam lain yang telah lulus dalam madrasah nubuwah, ia tidak terlalu lunak (manja) dalam berbicara, tidak merasa hina, tidak mau dianiaya dan dihina. Bahkan ia adalah seorang wanita pemberani, tegar, dan menjadi teladan di sejumlah medan perang.

Suatu ketika ia datang menemui Rasulullah saw yang sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang utusan kaum wanita yang datang padamu. Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi para lelaki dan wanita seluruhnya secara sama. Maka kami beriman padamu dan Tuhanmu. Dan kami kaum wanita merasa terkungkung dan terpendil dalam rumah-rumah kaum lelaki, sebagai pelampiasan hawa nafsu kaum lelaki, dan mengandung anak-anak kalian." Asma' melanjutkan, "Dan kalian wahai kaum lelaki, telah diutamakan atas kami kaum wanita, dengan diwajibkan melakukan shalat Jum'at dan shalat berjamaah. Mengunjungi orang sakit, melayat orang mati, dan berhaji setelah melakukan haji. Dan lebih afdhal dari itu, kalian juga diwajibkan jihad fi sabilillah." Ia menambahkan, "Sesungguhnya seorang lelaki dari golongan kalian bila keluar karena suatu kebutuhan atau sebagai seorang mujahid, kami harus menjaga harta kalian dan mencuci baju kalian, merawat anak-anak kalian. Apakah kami tidak bisa bersama kalian untuk memperoleh paha-

la dari berbagai keutamaan ibadah yang kalian lakukan itu"? Rasulullah kagum mendengar uraian tersebut lalu berpaling kepada para sahabat dan berkata, "Apakah kalian pernah mendengar perkataan seorang wanita yang lebih baik darinya yang mengadukan permasalahannya dalam urusan agamanya?" "Wahai Rasulullah, sebelumnya kami tidak pernah menyangka bahwa ada perempuan yang mendapat petunjuk seperti ini," jawab mereka.

Kemudian Nabi berpaling menghadap Asma', lalu bersabda, "Pahamilah wahai perempuan, dan ajarkanlah pada para wanita di belakangmu. Sesungguhnya amal wanita bagi suaminya, meminta keridhaan suaminya, mengikuti apa yang disetujui suaminya setara dengan amal yang dikerjakan oleh kaum lelaki seluruhnya." Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Asma' merasa sangat gembira lalu beranjak pergi.

Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Asma' mengenakan dua gelang emas yang besar, maka Nabi saw bersabda, "Tanggalkanlah kedua gelangmu wahai Asma', tidakkah kamu takut jika Allah mengenakan gelang kepadamu dengan gelang dari neraka?" Tanpa ragu-ragu dan tanpa argumentasi, ia mengikuti perintah Rasulullah, melepaskan gelangnya dan meletakkannya di depan beliau. Setelah itu Asma' aktif dalam majelis Rasulullah, mendengar hadits-hadits beliau dan bertanya tentang segala persoalan yang menjadikannya paham urusan agama. Dia pulalah yang bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara thaharah (bersuci) bagi wanita yang selesai haidh. Asma' memiliki kepribadian yang kuat dan tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang hak. Oleh sebab itu, ia dipercaya oleh kaum

Muslimah sebagai wakil (duta) mereka untuk berbicara dengan Rasulullah tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Suatu ketika, terbetik keinginan yang kuat di dada Asma' untuk ikut andil dalam jihad. Hanya saja kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk merealisasikannya. Akan tetapi, setelah tahun 13 Hijriyah, ia turut serta dalam Perang Yarmuk. Pada perang ini, para wanita Muslimah banyak yang ikut ambil bagian, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, "Mereka berperang dengan perang besar-besaran hingga para wanita turut berperang di belakang mereka dengan gagah berani." Dalam bagian lain Ibnu Katsir menuliskan, "Para wanita menghadang mujahidin yang lari dari kecamuk perang dan memukul mereka dengan kayu dan melempari mereka dengan batu. Adapun Khaulah binti Tsahlabah bersyair: Wahai kalian yang lari dari wanita yang bertakwa Tidak akan kalian lihat tawanan Tidak pula perlindungan Tidak juga keridhaan

Dalam perang besar ini, Asma' binti Yazid menyertai pasukan Muslimin bersama wanita-wanita mukminat lain yang berada di belakang para mujahidin. Mereka mencurahkan segala kemampuan dengan membantu mempersiapkan senjata, memberikan minum bagi para mujahidin dan mengobati korban luka-luka. Ia dan kaum Muslimah lainnya memompa semangat juang kaum Muslimin. Namun tatkala perang berkecamuk dan suasana panas membara, Asma' lupa kalau dirinya adalah seorang wanita. Ketika pasukan musuh menyerbu, ia tak mau berdiam diri. Karena tidak mendapatkan apa-apa yang di dekatnya selain sebatang tiang kemah, maka ia mengambilnya sebagai senjata lalu berbaur

dengan barisan pasukan.

Ia turut gelanggang menerjang musuh-musuh Allah, dan berhasil membunuh sembilan orang tentara Romawi. Usai perang tersebut, Asma' pulang membawa luka di sekujur tubuhnya. Namun Allah SWT menghendakinya masih hidup. Asma' wafat 17 tahun pasca Perang Yarmuk, setelah mempersembahkan segala kebaikan bagi umat. Asma' meriwayatkan sekitar 81 hadits dari Rasulullah saw, beberapa orang juga meriwayatkan hadits darinya. Selain itu, beberapa orang juga memakai hadits yang diriwayatkan olehnya seperti Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muhajir bin Abu Muslim, dan Syahr bin Hausyab.

Demikianlah tokoh-tokoh utama perempuan muslim yang mewarnai konstelasi peradaban dengan mengambil peran signifikan dan telah berjasa besar dalam pengembangan keilmuan Islam. []

KEUTAMAAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

TIDAK ada diskursus yang paling sensitif dan debatable selain wacana tentang perempuan, ia merupakan makhluk Tuhan yang paling banyak mendapat atensi dan sorotan, sekaligus paling sering disalah fahami, diatasnamakan atau bahkan ditunggangi demi kepentingan tertentu. Tak terhitung buku yang telah ditulis para pakar tentang perempuan, bahkan dalam Al-Quran ada satu surat yang khusus dinamai dengan surat An-Nisa' yang artinya perempuan. Kendatipun dalam waktu yang sangat lama struktur budaya berkecenderungan tidak berpihak kepada kaum perempuan, dengan cara menjadikan perempuan sebagai komoditi di berbagai bidang, baik di ranah politik, sosial, ekonomi dan agama. Namun faktanya di pentas sejarah keberadaan dan jasa kaum perempuan dalam mengambil peran

intelektual dan pengembangan keilmuan diantara kaum laki-laki adalah tak terpungkiri.

Walau berbagai iklan hampir seluruhnya mengeksploitasi perempuan, misalnya, mobil mewah sepertinya tidak laku kalau tidak menampilkan perempuan sensual metingkring di atasnya, rokok baru memuaskan bila terselip di belahan bibir perempuan yang seronok, pesawat terbang akan sepi penumpang bila tanpa perempuan berbusana mini yang merangsang birahi bermanja-manja merayu konsumen. Meski dalam tataran empiris perempuan terus diposisikan minor oleh struktur budaya, politik dan peradaban, dengan cara mendefinisikan kaum perempuan sebagai makhluk lemah baik secara fisik maupun psikis, kemudian citra tersebut diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasi yang diperkokoh melalui tafsir budaya, kuasa dan agama untuk dilanggengkan dan menghegemoni persepsi masyarakat, Namun tidak bisa dihapus darti sejarah bahwa partisipasi kaum perempuan dalam khazanah intelektual Islam, terutama dalam bidang hadits, fiqh dan tasawuf adalah fakta yang tak terbantah. Dus dalam konteks sosialpun, kaum perempuan telah ikut berkontribusi signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat dari problem kebodohan dan keterbelakangan.

Bahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah ditegaskan bahwa wanita itu adalah tiang negara, apabila wanitanya baik maka baik pula negara itu, dan bila wanitanya rusak, maka rusak pula negara itu. Dari hadits ini jelas tergambar bahwa kaum perempuan menempati posisi sentral dalam kehidupan. Eksistensi dan perannya dinilai dapat menentukan baik dan buruknya sebuah bangsa. Dari spektrum ini, perlu

kesadaran bersama bahwa kaum perempuan harus diterima dan dihargai sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi untuk berkembang dan stigma mengenai perempuan sebagai makhluk lemah, emosional, tidak kompeten, tidak mandiri dan negatif lainnya sesungguhnya hanyalah konstruk budaya yang tidak adil sehingga harus dimbangi oleh gambaran tentang perempuan yang cerdas, mandiri, sukses dan ciri lain yang positif.

Para Wanita Yang Dikisahkan Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an banyak mengisahkan tentang perempuan, baik ia disebutkan secara langsung, maupun tidak langsung, mereka adalah :

1. Siti Hawa, wanita pertama yang Allah ciptakan untuk menemani Adam as. Makhluk yang mampu mengemban amanah memberikan ketentraman bagi para suami, melalui pernikahan.
2. Siti Sarah, wanita cantik yang pertama kali beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim. Keteguhan imannya kepada Allah dan ketaatan pada suaminya diuji ketika ia digoda oleh seorang Raja yang kaya raya untuk berzina, tetapi ia tetap berpegang teguh pada keimanan dan keta'atan pada suaminya.
3. Siti Hajar, wanita cantik yang terkenal karena keteguhan keiman, ketakwaan dan tawakalnya kepada Allah. Sehingga hal itu diabadikan oleh Allah dalam salah satu dalam syariat haji, yaitu, sa'i, berlari-lari kecil antara bukti shofa dan marwa.
4. Asiyah, istri fir'aun. Seorang istri yang sholehah dari raja dan penguasa yang sangat dhalim dan kejam. Kesolehannya

dan keteguhan imannya membuat ia di tunjuk oleh Allah untuk melindungi Musa kecil dari perintah pembunuhan yang diserukan suaminya sendiri yaitu fir'aun kepada seluruh bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Dan keimannya kepada Allah sama sekali tidak terpengaruh, walaupun ia hidup dalam lingkungan yang musyrik kepada Allah. Meskipun Aisyah di hamparkan dengan kemewahan dan keindahan perhiasan dunia, namun hatinya tidak dapat diubah untuk memper-tuhankan Firaun. Meskipun ia diancam untuk bunuh dan disiksa dengan kejam, ia tetap teguh dengan penyembahan kepada Allah. Aisyah senantiasanya berdoa untuk menyuburkan pengharganya kepada yang maha pengasih dan penyayang hingga akhirnya ia mati syahid di bunuh Firaun. Dalam Al-Quran Allah swt merakam doa Aisyah dalam surah al-Tahrim ayat 11 yang bermaksud : “wahai Tuhanku! ,Binalah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkan daku dari Firaun dan perbuatannya yang kufur dan buas serta selamtkanlah aku dari kaum yang zalim.”.

5. Ibunda Musa, adalah sosok ibu yang rela berkorban demi keselamatan anaknya, sangat sabar dalam membesarkan anaknya, walaupun ia harus rela melepaskan anaknya untuk di adopsi oleh asiyah.
6. Ratu Balqis, seorang wanita penguasa trilyunir yang dapat menaklukkan kesombongannya dirinya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah melalui dakwah Nabi Sulaiman as. Dirinya tidak ragu-ragu untuk meninggalkan kekafiran dan mengikuti dakwah Nabi Sulaiman as, untuk menyembah Allah swt dan hidup sesuai dengan syariat yang

ditetapkan oleh Allah.

7. Maryam, adalah satu contoh wanita sholehah yang terlahir dari keluarga yang sholeh, Keluarga yang di abadikan dalam Al Quran melalui surat Ali Imran. Maryam sendiri, di abadikan oleh Allah melalui surat Maryam. Keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah dalam menjalani kehidupan membuat dirinya dijadikan contoh oleh Allah untuk kaum wanita pada umumnya.
8. Aisyah, adalah istri Rasulullah saw yang dengan kesabarannya dan keteguhannya bertawakal kepada Allah dalam menghadapi fitnah dan ujian yang sempat melanda rumah tangga yang disebarkan oleh kaum munafiq pada waktu itu. Keteguhannya dan kesabarannya diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 11 -14, yang sekaligus membebaskan Aisyah dari tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya.

Tidak hanya perempuan sholehah yang di abadikan dalam Al-Qur'an untuk menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kaum perempuana, dalam beberapa ayatnya, Al-Qur'an juga mengabadikan kaum perempuan yang celaka, agar apa yang mereka lakukan dapat dijadikan pelajaran bagi kaum sesudahnya, mereka adalah ; (1), Istri Nabi Nuh, Istri Nabi Luth, adalah wanita-wanita durhaka. Walaupun mereka adalah istri para Nabi, tetapi, mereka mengambil pilihan untuk mendurhakai Allah dan para suami mereka. (2) Demikian pula dengan Zulaikha Istri seorang raja di Mesir yang membuat fitnah terhadap nabi Yusuf. Kisah yang sarat dengan hikmah tentang pengendalian diri dari hawa nafsu, menjauhi perzinahan, dan hal lain yang dapat membawa keburukan jika kaum wanita terjerat di dalamnya.

Dari kisah diatas terdapat beberapa tipe perempuan dalam Al-Qur'an, yakni, pertama, tipe pejuang. Wanita tipe pejuang memiliki kepribadian kuat. Ia berani menanggung risiko apa pun saat keimanannya diusik dan kehormatannya dilecehkan. Tipe ini diwakili oleh Siti Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Walau berada dalam cengkraman Fir'aun, Asiyah mampu menjaga aqidah dan harga dirinya sebagai seorang Muslimah. Asiyah lebih memilih istana di surga daripada istana di dunia yang dijanjikan Fir'aun. Allah SWT mengabadikan do'anya, "Dan Allah menjadikan perempuan Fir'aun teladan bagi orang-orang beriman, dan ia berdo'a : Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang dzalim." (QS. At-Tahriim: 11).

Kedua, tipe wanita shalihah yang menjaga kesucian dirinya. Tipe ini diwakili Maryam binti Imran. Hari-harinya ia isi dengan ketaatan kepada Allah. Ia pun sangat konsisten menjaga kesucian dirinya. "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!" demikian ungkap Maryam (QS. Maryam: 20). Karena keutamaan inilah, Allah swt mengabadikan namanya sebagai nama salah satu surat dalam Al-Qur'an (Qs.Maryam). Maryam pun diamanahi untuk mengasuh dan membesarkan kekasih Allah, Isa putra Maryam (Qs. Maryam :16-34). Allah swt memuliakan Maryam bukan karena kecantikannya, namun karena keshalihan dan kesuciannya.

Sesungguhnya, masih banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah yang di abadikan dalam Al-Qur'an. Dari sebagian kecil

yang disampaikan tadi adalah merupakan bukti bahwa kaum perempuan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dapat mencapai kemuliaan sebagaimana kaum pria disisi Allah. Dari kisah yang mengandung hikmah, petunjuk, tuntunan, dan peringatan tersebut adalah kemudahan yang Allah berikan kepada manusia bagi mereka yang mau mengambil pelajaran darinya, "Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran" (Qs.54 : 40)

Wanita-wanita yang dikisahkan Al-Qur'an ini hidup ribuan tahun lalu. Namun karakteristik dan sifatnya tetap abadi sampai sekarang. Ada tipe pejuang yang kokoh keimanannya, ada wanita shalihah yang tangguh dalam ibadah dan konsisten menjaga kesucian diri, ada pula tipe penghasut, penggoda, dan pengkhianat. Terserah kita mau pilih yang mana. Bila memilih tipe pertama dan kedua, maka kemuliaan dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Sedangkan bila memilih tiga tipe terakhir, kehinaan di dunia dan kesengsaraan akhiratlah akan kita rasakan. "Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Qs.An-Nuur: 34).

Diskusi Malaikat Mengenai Penciptaan Perempuan

Dikisahkan, tatkala Tuhan menciptakan perempuan dalam waktu enam hari, beberapa malaikat bertanya kepada Jibril, mengapa Tuhan begitu lama menciptakan makhluk ini?, Jibril menjawab, Tuhan pasti menyesuaikan suku cadang dan prangkat kekuatan makhluk ini dengan dengan beban dan kewajiban yang

akan diembannya kelak. Lihatlah untuk tangannya saja dilengkapi dari tidak kurang 200 bagian saraf yang mampu menjaga banyak anak disaat yang bersamaan, punya pelukan yang dapat menyembuhkan sakit hati dan keterpurukan dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Suku cadang itu pulalah yang membuatnya berkemampuan bekerja 18 jam sehari. Para malaikat ta'jub melihatnya.

Lalu mereka mendekat dan mengamati secara seksama makhluk ciptaan spesial itu, Tapi sepertinya ia begitu lembut, tanya malaikat ?, Ya.. Tuhan memang membuatnya lembut, namun dari kelembutan itu terselip kekuatan dahsyat yang diberikan Tuhan agar mereka dapat mengatasi banyak hal yang luar biasa.“ Apa makhluk ini bisa berfikir ? tanya malaikat yang lain. Bukan hanya berpikir, dia juga mampu bernegosiasi, jawab Jibril. Beberapa malaikat bertanya lagi, tapi sepertinya makhluk ini kelihatan lelah dan rapuh, seolah terlalu banyak beban. Itu bukan lelah atau rapuh, itu air mata”, koreksi Jibril, untuk apa tanya malaikat. Jibril melanjutkan, Air mata adalah salah satu cara dia mengekspresikan kegembiraan, kegalauan, cinta, kesepian, penderitaan dan kebanggaan.

Kata Jibril, makhluk ini dapat mengatasi beban melebihi laki-laki. Dia mampu tersenyum bahkan saat hatinya menjerit, karena itu wanita menangis bukan karena mereka lemah, namun karena telah lelah berpura-pura tersenyum meski hatinya terluka parah. Dia mampu menyanyi saat menangis, menangis saat terharu, bahkan tertawa saat ketakutan. Mampu berdiri melawan ketidakadilan. Dia tidak menolak kalau melihat yang lebih baik. Dia mengabdikan dirinya untuk keluarganya. Dia menangis saat

melihat anaknya adalah pemenang. Dia girang dan bersorak saat melihat kawannya tertawa. Dia begitu bahagia mendengar kelahiran. Hatinya begitu sedih mendengar berita sakit dan kematian. Tetapi dia selalu punya kekuatan untuk mengatasi hidup. Dia tahu bahwa sebuah ciuman dan pelukan dapat menyembuhkan luka. Diamnya dia bukan berarti lemah, dia tahu persis apa yang harus dikatakan, tapi dia tak ingin melukai perasaan seseorang. Bila dia menjadi seorang ibu, dia selalu tahu apa yang diinginkan anaknya, ayah anaknya dan keluarganya, bahkan dia nyaris tak mengetahui apa yang diinginkannya sendiri,

Apa dia bisa memberi nasihat kepada yang lain tanya malaikat?. Jibril berkata, bila dia memberi nasehat, dia akan mengatakan dalam hidup ini, kalian tak hanya harus temukan dia yang mampu menyenangkan hati kalian, tapi juga dia yang tak biarkan hati kalian terluka. Karena itu, jangan tertarik kepada seseorang karena parasnya sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya karena kekayaan dapat musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, karena hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah.

Bagaimana dengan kualitas cintanya tanya malaikat penasaran? Cinta makhluk ini tanpa syarat, jawab Jibril. Dia bisa berkorban apa saja demi yang dicintainya. Itulah cinta sejati, yakni cinta yang tidak berharap apapun bagi dirinya, tidak ada yang diharapkan dari Allah kecuali Allah sendiri, dengan kualitas cinta yang seperti itu dia menyingkirkan semua kehendaknya, memberikan semua yang dimilikinya dan tidak takut terhadap apapun yang mungkin menyimpannya. Dia ibarat pohon buah di

pinggir jalan, meskipun dilempari dengan batu, ia tetap menghadiahkan buah yang matang bagi pelemparnya. Cinta makhluk ini adalah “cinta walaupun” bukan “cinta karena”. Dia tak bergeming mencintainya walaupun harus menelan lautan bara, gelora cintanya tak goyah walaupun harus dipisah laut dan pantai, sinaran cintanya tak pudar walaupun harus dihantam badai gelombang.

Mendengar penjelasan Jibril, para malaikat terkagum-kagum. Namun ada seorang diantara mereka yang bertanya lagi, apa makhluk ini begitu sempurna sehingga tidak tampak memiliki kelemahan, padahal dia seorang manusia ? Hanya ada satu kelemahan dari makhluk yang bernama perempuan ini, kata jibril, yakni mereka acapkali tidak mengerti betapa istimewa dan berharganya mereka.

Keutamaan Perempuan Dalam Islam

Beberapa ulama menyebutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk pria bukan dari kepala, karena wanita tidak dimaksudkan untuk disanjung-sanjung. Bukan dari pundak, karena bukan untuk memikul bebannya, bukan pula dari tulang kaki, karena bukan untuk didiskriminasi atau direndahkan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria adalah untuk didampingi, tulang rusuk dekat jantung pria adalah untuk di kasihi, dekat hati pria untuk di cintai, dan dekat lengan pria adalah untuk di lindungi.

Karena itu perlu (1) meluruskan kembali pencitraan perempuan yang selama ini terlanjur keliru, pencitraan perempuan mesti bertolak dari Al-Qor'an yang menagaskan bahwa citra ideal perempuan menurut al-Qur'an adalah perempuan yang mem-

iliki kemandirian politik (al-istiqlal al-siyasah/Qs.al-Mumtahanah/ 60: 12) sebagaimana Ratu Balqis, memiliki kemandirian ekonomi (al-istiqlal al-iqtishadi/ Qs. al-Nahl/16: 97), perempuan pengelola peternakan (Qs. al-Qashash/28: 23), memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (al-istiqlal al-syakhshy) yang diyakini kebenarannya, perempuan yang berani menyuarkan kebenaran dan melakukan oposisi terhadap segala kejahatan (Qs al-Tawbah/9: 71), dan bahkan Allah menyerukan perang kepada suatu negeri yang menindas kaum perempuan. (2)Menyadarkan bahwa laki-laki juga bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka, menemani dan merawat anak-anak adalah kewajiban bersama suami dan istri. (3) Aktivistis perempuan mesti menggali lagi komitmen yang sedari awal telah disadari konsekuensinya. Namun demikian, orang-orang di sekitar tidak boleh dipaksakan sama dengan pandangan aktivis perempuan, sehingga para aktivis tidak merasa kangelan dhewe dan membawa beban melihat orang-orang di sekitar hanya menonton seakan menyarakinya pergerakan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, mengembalikan segala bentuk ketidakadilan adalah komitmen yang mesti dibingkai oleh keteguhan dan usaha terus menerus.

Kaum wanita memiliki kedudukan khusus dalam tatanan masyarakat Islam. Kedudukan itu amat mulia, tidak mengurangi hak-hak mereka, juga tidak menjadikan nilai kemanusiaannya rapuh. Wanita muslimah di tengah masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yang amat mulia. Islam memandang wanita lewat kesadaran terhadap tabi'atnya, hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekwensi logis dari sepesial kodrat yang dia-

nugerahkan Allah swt kepadanya. Karena itu, wanita dalam masyarakat Islam memiliki peranan yang sangat penting, tetapi sesuai dengan bingkai yang telah digariskan oleh Islam. Dalam kata lain peranan itu tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita, yang dalam susunan biologis berbeda dengan laki-laki.

Terdapat beberapa keutamaan yang diberikan Allah swt kepada kaum wanita, diantaranya adalah :

1. Dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa wajib di bulan ramadhan, memelihara kehormatannya, serta taat kepada suaminya, maka ia pasti masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.
2. Semua penghuni surga akan menemui Allah swt tergantung kepada amalnya didunia, tetapi wanita sholehah yang memelihara dirinya dari pandangan lelaki yang bukan mahram, maka Allah swt sendiri yang akan datang kepadanya.
3. Doa wanita lebih makbul daripada doa lelaki , karena sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki , dan ketika di tanya kepada Rasulullah saw akan hal tersebut , maka beliau menjawab : Ibu lebih penyayang daripada Bapak, doa orang yang penyayang tidak akan sia sia “.
4. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama Aku (Rasulullah saw) di dalam surga.
5. Wanita yang beriman akan masuk surga lebih dahulu dari laki-laki yang beriman
6. Dari ‘Aisyah “Barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka.”

7. Wanita yang taat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu surga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.
8. Seorang wanita yang mengalami sakit saat melahirkan, maka Allah swt memberi pahala kepadanya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah
9. Apabila seorang wanita melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti ia baru dilahirkan (suci).
10. Apabila seorang wanita tidak dapat tidur pada malam hari karena menyusui anaknya, maka Allah swt akan mengampuni dosa-dosanya dan ia akan diberi pahala 12 tahun ibadah.
11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 70 orang lelaki yang soleh.
12. Barang siapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya seumpama orang yang senantiasa menangis karena ketakutannya kepada Allah swt, dan orang yang memiliki ketakutan kepada Allah swt akan di jauhkan dari api neraka.
13. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki, maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan keturunan Nabi Ismail as.
14. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa taqwa serta bertanggung jawab, maka baginya adalah syurga.
15. Apabila memanggil engkau akan ibu bapak mu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu. Karena sorga ada di bawah

telapak kaki ibu

16. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit , matahari dan bulan , semuanya beristigfar baginya selama dia taat kepada suaminya
17. Aisyah ra berkata “aku bertanya kepada Rasullulah saw , siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita ? jawab baginda, suaminya. Siapa pula berhak teradap lelaki ?” jawab Rasulullah saw “Ibunya.”
18. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama , maka Allah swt memasukan dia ke dalam sorga lebih dahulu daripada suaminya (10.000 tahun).
19. Apabila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristigfarlah para malaikat untuknya Allah swt mencatatkannya baginya setiap hari dengan 1000 kebaikan dan menghapuskannya darinya 1000 kejahatan.
20. Apabila semalaman (ibu) tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah swt memberinya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba dengan ikhlas untuk mem-bela agamanya Allah swt
21. Seorang wanita soleha adalah lebih baik daripada 70 orang wali, 2 rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik daripada 80 rakaat solat yang tidak hamil
22. Barang siapa yang membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah) lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah.
23. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu.
24. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin,

maka Allah swt. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah

25. Apabila telah lahir (anak) lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.
26. Wanita yang memberi minum air susu ibu (asi) kepada anaknya daripada badannya (susu badannya sendiri) akan dapat satu pahala dari pada tiap-tiap titik susu yang diberikannya.
27. Wanita yang melayani dengan baik suami yang pulang ke rumah di dalam keadaan letih akan mendapat pahala jihad.
28. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suami yang melihat isterinya dengan kasih sayang akan dipandang Allah dengan penuh rahmat.
29. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga adab rumah tangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya, akan menjadi ketua 70,000 malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga, dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat dari yakut.
30. Wanita yang pemerah susu binatang dengan “bismillah” akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan.
31. Wanita yang menguli tepung gandum dengan “bismillah”, Allah akan berkatkan rezekinya.
32. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti menyapu lantai di baitullah.
33. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari.
34. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadat pada malam

hari.

35. Wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan setiap kesakitan pada satu uratny Allah mengurniakan satu pahala haji.
36. Sekiranya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, dia akan dikira sebagai mati syahid.
37. Jika wanita melayani suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun solat.
38. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempo (2½ thn),maka malaikat-malaikat dilangit akan khabarkan berita bahwa syurga wajib baginya. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala satu tahun solat dan puasa.
39. Jika wanita memijat suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 kilo emas dan jika wanita memijat suami bila disuruh akan mendapat pahala 7 kilo perak.
40. Wanita yang meninggal dunia dengan keridlaan suaminya akan memasuki syurga.
41. Jika suami mengajarkan isterinya satu masalah akan mendapat pahala 80 tahun ibadah.

Perempuan Hebat Dalam Historisitas Islam

Islam memang tidak pernah habis menghasilkan orang-orang hebat di dalam sejarah umat manusia. Ada ilmuwan, pemikir, ulama, panglima perang, pakar sejarah, dan juga ahli hadits. Hasil pemikiran dan karya mereka telah dikaji oleh banyak pakar abad modern. Mereka ini lah yang menjadi ujung tombak peradaban Islam selama ratusan tahun, mulai dari masa para

sahabat Nabi Saw. yang empat hingga masa Daulah Utsmaniyah. Yang lebih menarik, kontribusi penting terhadap peradaban Islam bukan hanya monopoli kaum lelaki, tetapi para wanita juga ikut andil di dalamnya. Termasuk di antaranya adalah kontribusi mereka dalam bidang hadits.

Urusan dapur ternyata tak menghalangi para muslimah untuk berlelah-lelah menghasilkan karya-karya hebat. Di rumah mereka menjadi guru bagi anak-anaknya, di luar mereka menjadi rujukan bagi banyak orang. Di dalam sejarah, kita mendapati nama ‘Aisyah binti Abu Bakar –istri Nabi Saw- sebagai ulamanya para sahabat Nabi saw. Nama ‘Aisyah tercatat di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Saw. Nabi Saw juga telah menempatkan ‘Aisyah sebagai salah satu *tumarja*’ dalam urusan agama sepeninggal beliau. Kecerdasan dan ketelitiannya tak tertandingi, ditambah dengan pengalamannya bersama Nabi Saw saat menerima wahyu.

Ada 78 rawi wanita yang mendapatkan hadits dan meriwayatkannya langsung dari Nabi Saw. Di antara mereka ‘Aisyah menempati urutan pertama sebagai wanita yang meriwayatkan hadits paling banyak, disusul dengan Hindun (Istri Nabi), Maimunah (istri Nabi), Nashibah Umm ‘Athiyyah, Hafshah (istri Nabi), Ramlah (istri Nabi), Asma’ binti Abu Bakar (ipar Nabi), Fathimah binti Qais, Fakhitah binti Abi Thalib (sepupu Nabi) dan Asma’ binti Yazid. Memang dari segi kuantitas hadits yang diriwayatkan oleh para wanita lebih sedikit dibanding dengan yang diriwayatkan oleh para rawi laki-laki. Di dalam kitab Shahih al-Bukhari misalnya, dari sekitar 7008 hadits yang dimuat, hanya sekitar 1042 yang diriwayatkan oleh rawi wanita;

pada Shahih Muslim di antara 5662 hadits yang dimuat, hanya 794 hadits yang diriwayatkan para wanita; dan pada kitab-kitab hadits yang lain juga menunjukkan hal yang sama.

Namun fakta ini bukan berarti kualitas hadits yang diriwayatkan para wanita lebih rendah dibandingkan dengan apa yang diriwayatkan oleh para rawi laki-laki. Bagi para wanita generasi sahabat, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mengenai penilaian terhadap mereka. Ada satu kaidah yang berlaku di sini yaitu *ash-shahabat u kulluhum 'udul* (semua sahabat adil). Keadilan inilah yang menyebabkan tidak perlunya dilakukan penilaian terhadap para sahabat mengenai layak dan tidaknya mereka untuk meriwayatkan hadits, termasuk bagi para sahabat wanita. Kualitas mereka tak kalah dibanding para sahabat dari kalangan laki-laki. Seperti Asma' yang pernah mendapat pujian dengan perkataan, "*setelah umur seratus tahun pun, Asma' tidak akan rontok giginya ataupun linglung akalnya*". Itulah pernyataan Hisyam bin 'Urwah yang didapat dari ayahnya tentang Asma'.

Para sahabat yang terkenal seperti Ibnu Abbas pernah mengambil hadits dari Juwairiyah binti Al-Harits dan Saudah binti Zama'ah. Secara tidak langsung, ini adalah bentuk pengakuan terhadap kapasitas mereka (rawi wanita dari kalangan sahabat) sebagai ahli hadits. Pada masa berikutnya ada nama Fathimah binti Ali Mundzir (menantu 'Urwah yang keponakaan 'Aisyah istri Nabi) dan Karimah al-Marwaziyah (guru Ishaq bin Hammad) sebagai ahli hadits terkenal. Kemudian di masa tabi'in muncul pakar hadits wanita lainnya seperti 'Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, 'Aisyah binti Quddah bin Maz'un, Hafshah binti 'Abdurrahman bin Abi Bakar, Shafiyyah binti Syaibah bin

‘Utsman, Zainab binti Muhajir Ahmasiyah, Kabsyah binti Ka’ab bin Malik, Ummu Hasan Basri, Hafshah binti Anas bin Malik, yang telah melahirkan banyak ahli hadits. Itulah mengapa posisi wanita dalam bidang ini tidak bisa diabaikan. Kemampuan mereka telah diakui umat sepanjang masa. Jika mereka tidak mampu menandingi kaum laki-laki dari segi banyaknya hadits yang diriwayatkan itu karena mereka harus membagi energi dan waktu mereka dengan tugas mulia mereka sebagai ibu rumah tangga. Sebuah tugas yang pahalanya dikatakan oleh Nabi Saw sama dengan pahala jihadnya suami-suami mereka di medan perang. Islam telah menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi hebat dan menarik, pribadi-pribadi yang telah membuat penduduk langit dan bumi cemburu. Lantas siapakah yang akan mengikuti jejak mereka selanjutnya? []

PERDEBATAN TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

KEPEMIMPINAN itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa dijabat oleh kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria, hal ini disebutkan dalam Qs. At-Taubah:71 “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya.Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat tersebut Allah swt mempergunakan kata ‘Auliya’ (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, dapat dikemukakan bahwa al-Qur’an tidak melarang

perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim bahkan kepala Negara. Akan tetapi dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin dan ridho suaminya bila ia sudah bersuami, guna menghindari efek negative terhadap diri dan agama.

Ayat diatas juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki, termasuk dalam masalah kepemimpinan, demikian pula Islam memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara'.

Namun demikian, wacana kepemimpinan perempuan dalam Islam masih menyisakan perdebatan yang krusial, terutama menyangkut domain dan ranah yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin. Perdebatan diatas semakin meruncing disebabkan beberapa faktor antara lain : *Pertama*, adanya nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan *acceptable* ditengah masyarakat.

Kedua, sebagian masyarakat belum bisa menerima

perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadis yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Di lain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih “longgar” dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis tersebut seperti persamaan (*justice*) dan keadilan (*equality*) tanpa melihat jender (jenis kelamin).

Ketiga, adanya nash Alquran (Qs.4 : 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Sahabat Abiy Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkan wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik, bahkan hingga menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan sekalipun. Permasalahan ini menarik dikaji lebih lanjut dalam rangka mendapatkan informasi yang berimbang, tulisan ini akan menyoroti dengan pendekatan sosio-historis dan gender.

Pengertian Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan perempuan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan bahkan menghukum (bila perlu), serta membina dengan maksud agar manusia mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh seorang perempuan.

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Pemimpin menunjukkan pelaku yang memiliki kemampuan memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah kualitas kemampuan pribadi yang dimiliki pemimpin dalam menggerakkan pengikutnya. Dengan kata lain pemimpin adalah orangnya (*person*) dan kepemimpinan *atau leadership* adalah kegiatannya (*action*). Dalam Islam kepemimpinan diistilahkan dengan berbagai sebutan, seperti imamah, amir dan khalifah.

Pro kontra Kepemimpinan Perempuan

1. Argumentasi yang menolak kepemimpinan Perempuan

Islam adalah agama paripurna (Qs. Al Maidah:3) yang telah menentukan seluruh peraturan kehidupan baik secara global maupun rinci. Tak ada satu persoalan kehidupan pun yang tak dijelaskan oleh Islam. Dan Allah swt menurunkan Al Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu (Qs. An Nahl 89). Dinul Islam juga memiliki dalil-dalil syara' (Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' shahabat, dan Qiyas) yang merupakan sumber hukum yang dapat digali setiap saat untuk menghadapi problem baru yang terjadi yang secara global telah ada jawabannya di dalam dalil-dalil syara' itu sehingga kaum muslimin dari masa ke masa tak pernah lepas dari syari'at Islam dalam bersikap dan menghukumi berbagai peristiwa yang mereka hadapi.

Di antara perkara yang hukumnya dijelaskan oleh syari'at Islam adalah syarat-syarat kepala negara. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dan Abdul Qadim Zallum dalam kitab *Nizhamul Hukm fil Islam*, menulis bahwa ada tujuh *syarat in'iqad* (syarat mutlak) yang harus dipenuhi oleh seorang calon Khalifah sebagai kepala

negara kaum muslimin, yaitu : muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu. Ketujuh syarat itu ditetapkan sebagai syarat mutlak calon khalifah lantaran memiliki dalil-dalil yang menunjukkan kepastian hukum dari nash-nash syara'.

Mengenai syarat laki-laki, Imam Al Qalqasyandi dalam kitab *Maatsirul Inafah ila Ma'aalimil Khilafah* Juz I/31 mengatakan bahwa syarat sahnya aqad khilafah menurut para fuqaha Madzhab Syaafi'iy, yang pertama adalah: lelaki. Tidak terjadi aqad manakala diberikan kepada seorang wanita. Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah r.a. yang mengatakan bahwa tatkala mendengar kabar mengenai penyerahan kekuasaan negara Persia kepada seorang putri Kisra yang bernama Buran sebagai ratu -- setelah bapaknya meninggal, Rasulullah saw. bersabda: *'Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan/kekuasaan) mereka kepada seorang wanita.'* (HR. Bukhari, lihat *Fathul Baari* karya Ibnu Hajar Al Asqalany, hadits nomor 4425 dan 7099).

Kata *wallau amrahum* dalam hadits itu berarti mengangkat orang sebagai *waliyul amri* (pemegang tampuk pemerintahan). Sekalipun teks hadits tersebut berupa kalimat berita (*khobar*), pemberitaan tersebut datang dalam bentuk tuntutan (*thalab*). Pemberitaan tersebut di dalamnya disertai celaan (*dzam*) terhadap orang-orang yang menyerahkan urusan kekuasaan/pemerintahan kepada wanita, yakni peniadaan keberuntungan mereka, maka hal itu menjadi indikasi (*qarinah*) bahwa tuntutan itu bersifat tegas dan pasti. Dengan demikian hukumnya adalah haram bagi seorang wanita memangku jabatan

pemerintahan.

Muhamad Jarir ath-Thabary dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits Abi Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi top leader seperti kepala Negara Islam atau khalifah. Hal tersebut terkait dengan faktor internal wanita, yakni wanita dianggap menghadapi kendala terkait dengan tabiat atau pembawaan mereka, seperti menstruasi setiap bulan beserta keluhan-keluhnya, mengandung dengan segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan segala penderitaannya melahirkan dengan segala resiko, menyusui dengan segala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Semua itu menjadikan mereka secara psikis, fisik, dan pemikiran tidak mampu mengemban tugas sebagai pemimpin ataupun anggota Dewan yang bertugas mengawasi pemerintah dan membuat Undang-Undang.

Jelas sekali kekuatan hukum Islam yang melarang wanita menjadi kepala negara. Tambahan lagi, Al Qur'an menyebut penguasa dengan kata *Ulil Amri*. Firman Allah swt : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul-Nya (As Sunnah)...*" (Qs. An Nisa :59). Lafazh *Ulil Amri* adalah lafazh untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan digunakan kata *uulatul amri!* Kalau ada yang mengatakan bahwa penggunaan firman Allah untuk kepemimpinan dalam ayat 34 Surat An Nisa (*Ar Rijaalu qawwaamuna 'alan nisaa..*(Para lelaki menjadi pemimpin atas perempuan))" adalah terbatas untuk urusan keluarga, maka kami mengajukan argumentasi kaidah

syara' *min baabil aula* (keharusan yang lebih utama). Maksudnya, kalau untuk masalah keluarga yang kecil itu saja lelaki dijadikan oleh Allah swt sebagai pemimpin atas wanita, maka lebih-lebih masalah negara yang besar yang meliputi seluruh keluarga-keluarga itu, tentu seharusnya diserahkan kepada lelaki.

Kalau ada yang mengatakan bahwa khalifah sebagai jabatan kepala negara dalam Islam itu kan tidak sama dengan jabatan presiden dalam sistem republik, sehingga tidak tepat kalau syarat khalifah diterapkan kepada jabatan presiden, maka teks hadits di atas sudah menjawab dengan sendirinya. Yakni, kalau Buran, putri Kisra, yang dinobatkan sebagai ratu (kepala negara dalam sistem monarki) kaum Majusi di Persia dicela (sebagai indikasi keharaman) oleh Rasulullah saw., apa bedanya dengan presiden? Sungguh orang yang berfikir akan mudah memahaminya. Yang pasti, Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya *Al Jaami' li Ahkamil Qur'an* Juz I hal 270 mengatakan: "Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi qadli berdasarkan diterimanya kesaksian wanita di dalam pengadilan".

Adapun selain urusan pemerintahan, maka hukumnya boleh bagi wanita untuk menduduki posisi-posisi itu, misalnya menjadi pegawai negeri, kepala bagian, direktur sebuah biro administrasi, keuangan, atau teknis, dan lain-lain. Kenapa demikian? Sebab pembicaraan dalam hadits itu adalah mengenai putri Kisra yang menjadi ratu atau kepala negara/pemerintahan Persia. Dengan demikian jabatan-jabatan yang bukan penguasa pemerintahan tidak termasuk dalam perkara yang dimaksud da-

lam larangan penyerahan jabatan kepada seorang wanita. Oleh karena itu, dalam sistem Islam jabatan kepala negara dan kepala wilayah atau daerah seperti Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Wali, dan Amil tidak diperbolehkan dipegang oleh wanita.

Tentang jabatan Qadli (hakim) -kecuali Qadli Mazhalim yang mengadili para pejabat- diperbolehkan dijabat oleh seorang wanita. Sebab qadli (hakim) dalam sistem pemerintahan Islam tidak termasuk jabatan kekuasaan. Qadli adalah jabatan mengadili perkara perselisihan di antara anggota masyarakat atau pelanggaran ketertiban umum atau hak-hak jama'ah dimana fungsi qadli sebagai pemutus perkara adalah penyampai keputusan hukum Allah atas tiap-tiap perkara. Dengan demikian jabatan memberitahukan hukum Allah swt itu bisa dijabat oleh siapa saja -laki-laki atau perempuan- yang punya pengetahuan terhadap hukum Allah swt. Khalifah Umar bin Al Khaththab pernah mengangkat Asy Syifa binti Abdullah bin Abdi Syams -seorang wanita dari Quraisy yang wafat tahun 20 H- menjadi *qadli hisbah*, yaitu hakim yang memutuskan perkara-perkara pelanggaran hak umum di sebuah pasar yang bertugas untuk menjatuhkan vonis hukum kepada semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum syara'.

Hadits Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi. Bahwa Rasulullah bersabda “*tidak akan sukses (beruntung) suatu kaum yang menyerahkan (menguasakan) urusan mereka kepada seorang perempuan*”. Hadits ini dari segi riwayat tidak seorangpun pakar hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi dirayah (pemahaman makna) hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita

memegang tampuk kekuasaan Negara. Meski dalam bentuk ikhbar dilihat dari sighatnya hadits ini tidak otomatis menunjukkan hukum mubah. Sebab, parameter yang digunakan untuk menyimpulkan apakah sebuah khitab ber hukum wajib, sunnah, makruh, ataupun haram adalah qarinahnya (indikasinya), bukan sighatnya (bentuk kalimatnya).

Latar belakang turunnya hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat Persia yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu kejadian pengangkatan wanita menjadi raja, namun kata “qaumun” ini memberikan makna umum (‘aam). Artinya kata qaum diatas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim didalamnya. Sedangkan latar belakang turunnya hadits ini tidak pula bisa digunakan dalil untuk mentakshishnya (mengkhususkannya). Sebab, lafadz hadits ini dalam bentuk umum. Sedangkan latar belakang kejadian bukanlah dalil syara’. Karena latar belakang bukanlah hadits nabi. Oleh karena itu latar belakang sabda Nabi diatas tidak ada kaitannya sama sekali dengan penetapan hukumnya. Oleh karena latar belakang atau suatu sebab dari suatu dalil tidak dapat mentakhsis dalil.

Adapun hukum yang terkandung didalam pembahasannya sebagai berikut. Meski, hadits ini dalam bentuk ikhbar (kalimat berita), namun didalam lafadz hadits itu ada qarinah yang menunjukkan keharamannya secara pasti. Menurut Yusuf Qardhawy, hadits ini adalah Shahih sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadist yang

shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang difahami secara tekstual, ataupun difahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukum wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita Persia menjadi pemimpin meski disekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian.

Mayoritas ulama ushul melihat bahwa pertimbangan keumuman lafadh lebih mengedepan bukan pada kekhususan sebab. Meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak semata-mata itu, hal ini setidaknya melihat dampak dari pemahaman yang demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok seperti Khawarij yang berlebihan dalam agama. Golongan Khawarij dalam menafsirkan ayat maupun hadits secara tekstual, sehingga menjadikan agama sangat berat, bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat. Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasaan dalam al-wilayatul-kubra atau al-imamatul-uzhma (pemimpin tertinggi). Di mana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata "Wallu Amrahum" (Yang Memerintah Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumhur ulama memberikan penghormatan pada wanita. Hampir ulama klasik memandang perlu untuk menengahkan hawa hak menjadi khalifah adalah haq laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun. Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu,

yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri.

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita haram menduduki jabatan kekhalifaan. Jadi masalah haramnya perempuan menjadi pemimpin Negara bukanlah masalah khilafiyah. Imam Al-Qurthubiy, menyatakan dalam tafsirnya Al-Jaami'li Ahkam Al-Qur'an, Juz 1.hal. 270, menyatakan bahwa: "Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi qadhi mberdasarkan diterimanya kesaksian wanita dalam pengadilan". Namun kalau ath-Thabari dan Ibnu Hazm masih membolehkan jika wanita menjadi perdana Menteri atau Hakim.

Para Ulama telah sepakat akan terlarangnya wanita memegang kekuasaan tertinggi atau al-imamah al-Uzhma. Ketentuan ini berlaku bagi wanita bila ia menjadi raja atau kepala Negara yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan dengan demikian berarti mereka benar-benar menyerahkan segala urusan kepadanya. Dengan demikian wanita bisa saja menjadi menteri, hakim, atau menjadi muhtasib yang melakukan pengawasan umum.

2. Argumentasi yang membolehkan kepemimpinan Perempuan

Islam telah memberi berbagai hak, kehormatan, dan

kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggungjawab di hadirat Allah baik terhadap diri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Jika Allah saja telah memberikan hak dan tanggungjawab kepada kaum perempuan, apalagi "manusia" sebagai hamba-Nya. Karena itu, tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk merasa *superior* terhadap jender perempuan. Mereka adalah sama-sama makhluk Allah yang akan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya di hadapan Allah Rabbul ‘Alamin.

Pembicaraan tentang hak perempuan terutama dalam konteks kepemimpinan haruslah beranjak dari visi Islam yang kehadirannya sebagai rahmat untuk seluruh alam, termasuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dari visi ini terkandung pengakuan keutuhan manusia sebagai pribadi yang bermartabat karena status kemanusiannya. Penggambaran al-Qur’an terhadap perempuan jelas sekali menggambarkan berbagai citra positif. *Pertama*, perempuan adalah pribadi yang mempunyai kemandirian politik (*istiqlal al-siyasi*) seperti profil Ratu Balqis, seperti dalam Q.S. an-Naml ayat 23. *Kedua*, perempuan adalah manusia yang mempunyai kebebasan pribadi (*istiqlal al-syakhsyi*) seperti disebutkan dalam Q.S. at-Tahrim: 12. *Ketiga*, perempuan adalah pribadi yang bebas mengeluarkan pendapat di hadapan orang banyak. Legalitas kepemimpinan perempuan dalam teks Hadis antara lain mendasarkan pada Hadis, “Setiap kamu adalah pemimpin...”. Nabi dalam hal ini jelas memberi ruang kepemimpinan kepada siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para

pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan, tertera dalam surah al-Taubah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Kata *awliya*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf”, mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw: Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Kepentingan (urusan) kaum

Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali. Al-Qur'an juga menguraikan permintaan para perempuan pada jaman Nabi untuk melakukan *bay'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 12. Sementara, pakar agama Islam menjadikan *bay'at* para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Harus diakui bahwa ada ulama yang menjadikan firman Allah, surah al-Nisa' ayat 34, "Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan...", sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik karena -kata mereka- kepem-

impinan berada di tangan lelaki sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. Ayat al-Nisa: 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani, misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad SAW ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad sendiri, yakni Aisyah RA yang memimpin langsung peperangan melawan ‘Ali ibn Abi Thalib, yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah, Utsman RA.

Dalam pandangan ulama kontemporer, surat an-Nisa ayat 34 yang dijadikan legitimasi pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin dipandang kurang tepat. Hal ini disebabkan konteks ayat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lingkup domestik dengan menggunakan piranti metodologis analogi utama (*qiyas aulawi*). Demikian pula tentang hadits Abiy Barkah “*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan/kekuasaan) mereka kepada seorang wanita.*” yang

dijadikan argumentasi sebagai pelarangan kepemimpinan wanita, ditolak tegas oleh pihak-pihak yang membolehkannya. Disebutkan hadis Abiy Bakrah tersebut kurang tepat untuk dijadikan hujjah dalam menolak kepemimpinan perempuan. Selain itu, maksud kalimat "Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) kepada perempuan", adalah penyerahan seluruh urusan pemerintahan kepada perempuan. Kata *amr* (urusan) dalam hadis ini bersifat total atau menyeluruh. Pengendalian pemerintahan secara total hanya dikenal dalam sistem diktator absolut, yang sudah barang tentu tidak sesuai dengan syari'at atau hukum formal. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepemimpinan yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas semua urusan negara dan memerintah sewenang-wenang. Sebaliknya, jika seorang perempuan memimpin suatu negara dengan melibatkan berbagai unsur yang lain sesuai asas demokrasi dan syura', maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai *madlul* dari hadis di atas.

Sesungguhnya, ada latar sejarah (*asbab al-wurud*) yang menjadi sebab Hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa sebelum Rasulullah menyatakan Hadis di atas terdengar kabar bahwa terjadi perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Kisra Persia dan anak perempuan Raja Kisra diangkat menjadi Raja/Ratu Persia. Sudah menjadi tradisi kekuasaan raja-raja bahwa segala keputusan kenegaraan diambil sendirian dan tidak boleh diganggu gugat. Berdasarkan konteks Hadis tersebut, maka selama dalam suatu negara sistem pemerintahan dijalankan melalui musyawarah, seorang kepala negara tidak berjalan sendirian dan ia akan dibantu oleh tenaga

ahli di bidang masing-masing sehingga memudahkan untuk mencapai kesuksesan dan menyelamatkannya dari kekacauan. Oleh karena itu, kalau melihat konteks Hadis di atas, bisa dipahami bukan sebagai larangan perempuan menjadi kepala negara karena jenis kelaminya yang perempuan, tetapi lebih pada sistem politik yang dibangun, yang tidak demokratis (otoriter). Dengan demikian, sumber malapetaka bukan karena perempuan, tetapi otoritarianisme politiklah sumbernya.

Ibn Jarir At-Thabari yang memperbolehkan secara mutlak kepemimpinan perempuan. Pendapat at-Thabari mewakili ulama klasik merupakan pendapat minoritas di tengah hegemoni pendapat mainstream yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Namun demikian, peta pendapat ulama yang berbeda dalam masalah krusial ini mengandaikan telah terjadi perdebatan akademik yang produktif dan toleran, tanpa harus memunculkan sikap *truth claim* dengan semangat fanatisme yang parsial dan penuh kebencian terhadap kelompok yang berbeda.

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para istri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu), dan Sukainah (cicit), mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkhis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah "*baiat*" (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan

bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al-Syifa, perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manajer pasar di Madinah.

Partisipasi politik perempuan sekarang ini mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar- besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tidak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi saw wafat dan masa *khulafā al-rasyidun* sampai awal abad 20, tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara (Presiden atau Perdana Menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin. Pengangkatan tema Balqis di dalam al-Qur'an mengandung makna implicit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki.

Seiring dengan laju perkembangan hidup manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi obyektif perempuan turut pula berubah. Mesir misalnya, merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Pada awalnya, sangat menentang pengangkatan seorang perempuan sebagai *top leader* berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama al- Azhar al-Syarif sebagai representasi dari komunitas muslim Mesir. Pada bulan juni 1952 M bertepatan Ramadhan 1371 H, al-Azhar al-Syarif mengeluarkan fatwa yang memuat masalah hak dan kewenangan perempuan. Kewenangan tersebut dibagi dua yakni kewenangan publik (*al-walayāt al-'ammah*) dan

kewenangan privat (*al-walayat al-khassah*). Menurut fatwa tersebut, syari'at Islam memberi kelonggaran kepada perempuan dalam hal-hal yang termasuk kewenangan privat (*al-walayat al-khassah*), misalnya hak mengelola harta miliknya : menjual, menghibahkan, menggadaikan, menyewakan, dan melakukan transaksi-transaksi lainnya. Tidak ada orang lain baik suami ataupun anggota keluarga lainnya yang berhak mencampuri dalam urusan-urusan tersebut. Adapun menyangkut kewenangan publik (*al-walayat al-'ammah*) terutama segi fungsi keanggotaan parlemen seperti menetapkan undang-undang dan mengawasi proses pelaksanaannya, masih diserahkan sepenuhnya hanya kepada laki-laki, itu pun yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya ternyata ulama Mesir berpandangan lain, yakni menerima kehadiran perempuan di pentas politik. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam pasal 1 Undang-Undang Pengaturan Pemilikan Hak-Hak Politik No. 13 Tahun 1956 mencantumkan bahwa setiap warga negara Mesir, laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 18 tahun hitungan Masehi, dengan sendirinya telah memiliki hak-hak politik. Bahkan dalam aturan-aturan keanggotaan Majelis Umat, tidak mencantumkan lagi syarat-syarat yang berkaitan dengan soal gender (jenis kelamin). Ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mensyaratkan anggotanya hanya terdiri dari laki-laki dan tidak menerima perempuan. Dalam Undang-Undang Dasar Mesir sekarang, secara umum mencantumkan prinsip persamaan jender, misalnya pasal 11 ditetapkan bahwa negara wajib menjamin keselarasan antara tugas-tugas perempuan terhadap keluarganya dan aktivitas-aktivitas sosialnya dan wajib menja-

min persamaannya dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi tanpa harus melanggar syariat Islam. Pada pasal 75 yang mengatur tentang syarat kandidat presidenpun tidak mencantumkan lagi jenis kelamin.

Perubahan pola pikir ulama Mesir terhadap keikutsertaan perempuan dalam berbagai lini kehidupan khususnya aspek politik tidaklah muncul dengan sendirinya. Akan tetapi, melalui proses yang panjang dengan perjuangan yang gigih dilakukan oleh sejumlah pemikir-pemikir pembaharu Mesir seperti Rifa'ah al-Thahthawiy, Qasim Amin, Malak Hefni Nashif, Huda Sya'rawi dan Munirah Tsabit Musa. Mereka benar-benar melakukan aksi dalam berbagai bentuk dan gerakan demi memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuana yang dikenal dengan istilah "emansipasi" atau "kesetaraan gender".

Al-Thahthawiy misalnya, telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia menulis buku berjudul : *al-Mursyid al-Amin li al-Banat wa al-Banin* pada tahun 1872 M. Dalam buku tersebut, ia menggambarkan betapa pentingnya emansipasi wanita, namun ia tidak sepatutnya dengan kebebasan perempuan ala Barat. Kebebasan yang ia maksudkan adalah kebebasan dalam kerangka ajaran-ajaran Islam yang *hanif*. Tokoh emansipasi wanita lainnya adalah Qasim Amin. Ia sangat gigih memperjuangkan kesetaraan jender melalui beberapa karya tulisnya antara lain : *Takrir al-Mar'ah*, *al-Mar'at al-Jadidah*, dan *Halat al-Mar'at fi al-Hay'at al-Ijtima'iyat Tabi'at li Halat al-Adab fi al-Ummah*. Khusus buku *Takrir al-Mar'ah*,

Demikian halnya dengan para ulama di Pakistan. Pada

awalnya, pandangan mereka tentang kedudukan perempuan tidak jauh berbeda dengan pandangan ulama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam artian, pada umumnya para ulama dahulu tidak menerima keikutsertaan kaum perempuan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan apalagi untuk diberi kesempatan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan teristimewa sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, persepsi ulama Pakistan benar-benar telah berubah pasca presiden Zia-ul-Haq. Hal itu ditandai dengan terpilihnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri (kepala pemerintahan). Perubahan pandangan ulama Pakistan tentang posisi wanita tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh kaum perempuan sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama gerakan emansipasi wanita yang merambah dari negara-negara maju.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan tersebut telah berperan bahkan menentukan perubahan persepsi ulama Pakistan terhadap aplikasi hukum Islam khususnya mengenai kepemimpinan perempuan. Apa yang terjadi di Pakistan, juga terjadi di negara Banglades yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Pada awalnya, ulama dan masyarakat Banglades memosisikan kaum perempuan di sana pada keadaan yang marginal. Mereka (wanita) kurang mendapatkan apresiasi (kesetaraan jender) dari ulama dan masyarakat terutama dalam mengisi posisi strategis di pemerintahan. Akan tetapi, situasinya telah berubah seiring dengan perubahan perkembangan hidup masyarakat yang se-

makin maju sebagai dampak dari era globalisasi dunia.

Perubahan pemikiran ulama Banglades tentang kepemimpinan perempuan dari tidak boleh menjadi boleh ditandai dengan naiknya seorang wanita bernama Khalidah Ahmad menduduki pucuk pimpinan sebagai Perdana Menteri. Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa ulama Banglades telah menerima kepemimpinan perempuan sehingga dengan demikian, kesetaraan jender di Banglades benar-benar telah teraplikasikan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang rendah derajatnya dan subordinat laki-laki sehingga mengantarkan mereka pada posisi marginal dalam kehidupan masyarakat. Mereka (wanita) telah menjadi partner laki-laki yang kedudukannya setara tanpa adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak. Kesetaraan tersebut mengajarkan nilai-nilai persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*) yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Nilai-nilai seperti inilah yang tampaknya "terlupakan" dalam kebanyakan komunitas muslim (*islamic society*), sehingga menempatkan wanita sebagai subordinat laki-laki. Prilaku seperti ini dapat dikatakan bukan hanya tidak sejalan dengan ajaran Islam bahkan justru bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam.

Selain faktor pendidikan yang menyebabkan ketertinggalan perempuan, juga adanya pandangan masyarakat yang menganggap kedudukan wanita berada di bawah laki-laki. Persepsi seperti ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak mengherankan jika jarang sekali ditemukan perempuan yang diangkat menjadi pemimpin publik khususnya era paca kemerdekaan. Di kalangan masyarakat muslim, tampaknya telah terbangun suatu opini bahwa perempuan tidak pantas menjadi

pemimpin berdasarkan teks Alquran dan hadis. Pemahaman semacam ini sangat literal tekstual dan diskriminatif terhadap kaum perempuan, padahal Tuhan sendiri mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan wanita. Itulah sebabnya Benazir Bhutto mengatakan bahwa bukan Islam yang menolak kepemimpinan perempuan tetapi kaum pria lah yang menolaknya. Pernyataan Bhutto tersebut mungkin juga ada benarnya, sebab cukup banyak teks nash yang dipahami oleh ulama khususnya era klasik yang tidak steril dari bias-bias jender. Salah satunya adalah penafsiran terhadap ayat 34 surat al-Nisa' yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Selanjutnya, ulama di Indonesia pada awalnya sebenarnya juga menolak keberadaan perempuan pada urusan publik, apatah lagi sebagai pemimpin baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti presiden. Padahal bila dilihat dari hasil sensus penduduk yang terakhir menunjukkan sekitar lebih dari 50 % penduduk Indonesia terdiri dari kaum perempuan. Hanya saja mereka mayoritas dalam kuantitas tetapi minoritas dalam kualitas. Barangkali itulah salah satu penyebabnya sehingga ulama Indonesia tidak menerima kepemimpinan perempuan (kepala negara).

Pandangan ulama Indonesia terhadap kepemimpinan perempuan ternyata berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dapat diktakan bahwa perubahan itu sangat drastis di zaman reformasi, karena sebelumnya ulama tidak mengizinkan seorang perempuan untuk duduk sebagai kepala negara (presiden). Namun dengan naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI ke-5, maka dengan sendirinya kepemimpinan perempuan sudah dianggap sah-sah

saja dimata ulama. Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang hal tersebut disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan jender sehingga "memaksa" ulama untuk menerima perempuan menjadi pemimpin publik.

Dari gambaran diatas dapat diambil simpulan, bahwa perempuan boleh menjadi kepala Negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri). Selama dalam suatu Negara, dimana system pemerintahan berdasarkan musyawarah. Seorang kepala Negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi di Bantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing menteri dan staf ahlinya). Karena itu tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala Negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri) yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan itu, mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan. Pandangan kaum modernis terutama yang diwakili oleh kalangan feminis. Fatimah Mernisi seorang feminis muslim asal Aljazair bahkan secara radikal menyerang pemahaman ulama yang telah membuat fiqh yang diskriminasi kepada perempuan. Banyak hak perempuan dikebiri. Dan shababat Abu Bakrah dalam hal ini menjadi ter-tuduh terbesar. Sebab dialah yang mengingatkan Khalifah Ali setelah perang Jamal dengan Aisyah. Abu Bakrah sendiri

menurut Mernisi adalah Shahabat yang pernah dihukum oleh Umar bin Khattab karena keraguan dalam memberikan saksi. Sehingga menurut Fatimah Mernisi hadits yang diriwayatkan Abu Bakrah adalah palsu dan tidak bisa dijadikan hujjah. Tampaknya Fatimah Mernisi menjadi sangat emosional, sehingga ketika Ali membenarkan hadits tersebut tak gubris. Bahkan Ali difahami juga turut berbohong demi kepentingan politiknya. Lebih lanjut Hasan bin Ali juga mendukung hadits tersebut, dan disebutkan Hasan bin Ali ada kepentingan karena kekuasaannya akan diambil Muawiyah. Tidak bolehnya wanita duduk dalam kepemimpinan politik adalah produk ulama yang bias dengan patriarki.

Khotimah


Dari uraian-uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa wanita zaman sebelum Islam dipandang sangat hina rendah oleh masyarakat manapun di bumi ini. Anggapan terhadap wanita kadang sama sekali tak masuk akal seperti menganggap bahwa wanita bukan makhluk manusia. Banyak umat Islam masih terpengaruh dengan pandangan lama disebabkan karena struktur masyarakat yang telah kokoh, masih belum dapat menerima kesamaan kedudukan antara laki-laki dan wanita sehingga para ahli fikih masih menganggap wanita tidak boleh menjadi pimpinan terutama dalam kepemimpinan dalam politik. Mereka menganggap politik itu dunia laki-laki, dan tidak pantas buat wanita. Alasan penolakan para fuqaha' menolak kepemimpinan wanita alam surat an-Nisa' ayat 34, dan hadis Bakrah. Para ulama sepakat untuk tidak membolehkan wanita menjadi hakim dan

pemimpin

Saat ini alasan-alasan yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin sulit dipertahankan, sebab saat ini wanita yang benar-benar cakap dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin tidak terbantahkan. Lebih-lebih Al-Qur'an menegaskan bahwa kepemimpinan bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa dijabat oleh kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria, hal ini disebutkan dalam Qs. At-Taubah : 71 []

Bagian Ketiga

Kesetaraan Gender



GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

EKSISTENSI kaum perempuan dalam mengambil peran intelektual adalah benar-benar nyata adanya, keterlibatan mereka dalam khazanah intelektual Islam, terutama dalam bidang hadits, fiqh dan tasawuf adalah fakta yang tak terbantahkan. Mereka telah berjasa besar dan memainkan peran penting dalam pengembangan keilmuan Islam. Tidak itu saja, dalam konteks sosialpun, ulama perempuan telah ikut berkontribusi besar dalam proses pencerahan umat.

Di zaman Nabi saw, kaum perempuan biasa keluar masuk masjid untuk mendapatkan pendidikan dari Nabi saw sebagaimana halnya laki-laki. Pernah suatu saat beberapa sahabat Muslimah menemui Nabi saw, mereka mempertanyakan banyaknya kesempatan akses bagi Muslim laki-laki untuk bisa beribadah dan berprestasi. Mendapat pertanyaan seperti itu, Allah swt menurunkan wahyunya kepada Nabi saw sebagaimana tertuang dalam surat al-Ahzab ayat 35 yang mensejajarkan peluang dan akses antara kaum perempuan dan laki-laki. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang patuh, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang tunduk hatinya, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang selalu ingat (berdzikir) kepada Tuhan-nya, bagi mereka itu telah disiapkan Tuhan ampunan dan pahala yang besar”(Qs. al-Ahzab :35)

Tidak berhenti disitu, saat Nabi saw melaksanakan ibadah haji wada' pada tahun ke-9 H, dengan tegas beliau mengumandangkan pesan-pesan kesetaraannya. Beliau bersabda “Wahai manusia sesungguhnya perempuan memiliki hak terhadap laki-laki dan juga laki-laki memiliki hak yang sama dengan perempuan, Sesungguhnya perempuan itu adalah kawan bagi kaum laki-laki, sekali-kali tidaklah kaum laki-laki memiliki hak sedikitpun terhadap kaum perempuan, (kecuali) jika kalian meminta mereka dengan amanah Allah (nikah). Setelah berpesan seperti itu, Nabi saw kemudian melanjutkan pesannya bahwa

kaum Muslim Laki-laki dan Perempuan adalah bersaudara, dan Nabi secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya umat manusia dihadapan Allah swt adalah sama, yang membedakan hanyalah kadar ketaqwaannya.

Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan “Sesungguhnya wanita itu adalah tiang negara, apabila wanitanya baik maka baik pula negara itu, dan bila wanitanya rusak, maka rusak pula negara itu” (HR. Ibnu Majah). Dari hadits ini jelas tergambar bahwa kaum perempuan menempati posisi sentral dalam kehidupan. Eksistensi dan perannya disebut dapat menentukan baik dan buruknya sebuah bangsa.

Karena itu pantas jika konvensi PBB tahun 1979 menegaskan pentingnya persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dengan cara menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan disemua bidang kehidupan demi tercapainya kesejahteraan negara dan perdamaian dunia, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan demikian sesungguhnya urgensi perempuan dalam proses pembangunan tidak saja mendapat legitimasi lokal, tapi juga regional dan internasional. Hal tersebut dapat dilihat pada sidang umum PBB tahun 1979 yang mengeluarkan resolusi tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan internasional, ini juga tercermin dalam strategi pembangunan internasional PBB baik yang pertama tahun 1961-1970, kedua tahun 1971-1980 maupun yang ketiga tahun 1981-1990 .

Stigma Negatif

Kendati secara de jure telah terdapat pengakuan akan pentingnya kedudukan kaum perempuan, namun secara de facto masih ditemukan berbagai kenyataan tentang kaum perempuan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam prakteknya perempuan masih diposisikan minor dan dipandang negatif oleh struktur budaya, politik dan peradaban. Mereka didefinisikan sebagai makhluk lemah baik secara fisik maupun psikis, citra tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada setiap generasi. Dari proses budaya historis yang demikian, kemudian masyarakat memberikan label dan perlakuan yang khusus bagi perempuan yang pada umumnya merugikan kaum perempuan, stigma dan pencitraan perempuan dengan berbagai aspek negatifnya tersebut akhirnya menghegemoni di masyarakat sejalan dengan langgam sejarah manusia karena terus diperkokoh melalui tafsir budaya, kuasa dan agama.

Tak terkecuali dalam diskursus keislaman, kaum perempuan masih ditempatkan sebagai second class, sehingga acapkali termarjinalkan, terutama untuk memegang posisi sebagai penafsir agama. Hal ini pada gilirannya berimplikasi pada pengakuan publik terhadap ketokohan mereka menjadi setengah hati. Padahal secara empirik ditengah komunitas masyarakat terdapat sejumlah perempuan yang dikenal keilmuan, ketokohan dan pengabdianya serta diakui luas oleh publik akan kontribusinya bagi pembangunan masyarakat, baik yang dilakukan secara individu sebagai pendidik, penyuluh dan da'iyah maupun melalui berbagai aktivitas organisasi sosial keagamaan.

Dalam dunia Islam, surutnya kemitrasejajaran antara laki-

laki dan perempuan terjadi setelah Nabi saw wafat, ditambah lagi dengan peristiwa keterlibatan Siti Aisyah dalam perang ontal melawan khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa yang kontroversial di kalangan pemikir Islam klasik ini kemudian disebut sebagai salah satu embrio terjadinya perpecahan dalam Islam. Stigma ini semakin kuat di kalangan ulama, sehingga dijadikan justifikasi untuk membatasi kiprah perempuan di ranah publik. Kulminasi dari pembatasan ruang publik bagi perempuan terjadi pada masa Kekhalifahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Daulah Umayyah (743-744 M), perempuan diposisikan dalam sistem harem dan tidak punya andil dalam pentas publik. Sistem harem ini semakin kukuh pada akhir kekhalifahan daulah Abbasiyah, yaitu pertengahan abad ke-13 M. Pada periode inilah, lahir tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Ibnu Katsir dan lainnya, sehingga tidak bisa dipungkiri akan adanya tafsir misoginis yang melemahkan kaum perempuan.

Hingga kini, kendati dentum kesetaraan telah diledakkan, tetapi keadilan peran bagi kaum perempuan belum sepenuhnya terwujud. Kesetaraan gender belum sepenuhnya terjadi. Hal ini dapat ditelusuri dari : (1) angka partisipasi perempuan dalam ranah publik masih sangat minim terutama bila dibandingkan dengan populasi mereka. (2) Terjadinya marginalisasi kaum perempuan dari sumber-sumber informasi.(3)Terjadinya subordinasi yakni menempatkan kaum perempuan sebagai second choice. (4) Terjadinya Stereotyping Burden yaitu pembelaan terhadap perempuan hanya menyangkut soal-soal domestik, dan (5) Terjadinya violence dalam berbagai bentuknya. Atas dasar

itulah, beberapa pihak memandang perlu dilakukannya kesepakatan sosial baru untuk menegaskan kembali konstruk kedudukan perempuan ditengah dunia laki-laki, posisi ruang gerak dan hak-hak kaum perempuan, tugas dan tanggung jawab perempuan di pentas keislaman serta peran perempuan dalam pembangunan.

Pemberdayaan Perempuan

Mengingat posisi perempuan sangat sentral dalam kehidupan, maka upaya-upaya peningkatan kualitas mereka perlu mendapat dukungan semua pihak. Tentu saja upaya pemberdayaan kaum perempuan jangan hanya bertolak dari pandangan bahwa kaum perempuan hanya korban dari kaum laki-laki sehingga perlu membela diri, yang lebih penting adalah antara laki-laki dan perempuan merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk bersama-sama memberdayakan kaum perempuan.

Pemberdayaan perempuan, pertama-tama harus dimulai dari paradigma yang memandang perempuan sebagai pribadi mandiri dan sumber insani yang mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan potensinya melalui partisipasi aktif disemua bidang pembangunan mulai dari tingkat pelaksana sampai tingkat pengambilan keputusan. Paradigma ini memuat beberapa esensi, bahwa pertama kaum perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki disemua bidang kehidupan. Kedua, pengakuan terhadap kodrat dan harkat kaum perempuan yang perlu dijunjung tinggi. Ketiga, perlunya

peningkatan kualitas kompetensi kaum perempuan, Dan Keempat, perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang menopang kemajuan kaum perempuan.

Pemberdayaan perempuan setidaknya bertolak dari dua prinsip dasar, yakni : Pertama, bahwa kaum perempuan perlu diterima dan dihargai sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi untuk berkembang, Kedua, Stigma bahwa perempuan adalah mahluk lemah, emosional, tidak kompeten, tidak mandiri dan negatif lainnya sesungguhnya hanyalah konstruk budaya yang tidak adil dan perlu dimbangi oleh gambaran tentang perempuan yang cerdas, mandiri, sukses dan ciri lain yang positif.

Dengan demikian pemberdayaan kaum perempuan tidak perlu mengacu pada feminisme, sebab sebagaimana diakui para penggiatnya sendiri seperti : Susan Jane Gilman, Erin Patria Pizzey, Caitlin Flanagan Iris Krasnow, F.Carolyn Graglia, Lydia Sherman dan Jennie Chancey, gerakan feminis di barat telah gagal, kehilangan relevansi, tidak jelas arahnya dan hanya menyengsarakan kaum perempuan.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, gerakan feminis barat mengalami stigmatisasi dan ‘kena batunya’. Ulah mereka yang mengutuk sistem patriarki, mencemooh perkawinan, menghalalkan aborsi, merayakan lesbianisme dan revolusi seks, justru menodai reputasi gerakan feminis. Anggapan mereka yang menyebut menjadi seorang istri sama saja dengan disandra, tinggal bersama suami dianggap sama dengan living with the enemy justru memantik reaksi dari berbagai kalangan. Mantan calon Presiden Amerika, Pet Robertson, pernah berkomentar bahwa para feminis itu kerjanya cuma ‘mengompori’ perempuan

agar meninggalkan suami dan membunuh anak mereka, mengamalkan pedukunan, menjadi lesbian dan meruntuhkan kapitalisme (Feminists encourage women to leave their husbands, kill their children, practise witchcraft, become lesbians and destroy Capitalism).

Penulis terkenal sekelas Susan Jane Gilman pun menangkap kesan serupa. Dia menyebut gerakan feminisme tidak ketahuan ”juntrungannya dan tidak jelas apa maunya”. Sementara kalangan lain menilai wacana feminisme itu elitis, filosofis, ketinggalan zaman, kekanak-kanakkan, dan tidak relevan lagi (For women today, feminism is often perceived as dreary. As elitist, academic, Victorian, whiny and passé). Belum lagi tindakan mereka yang menyuburkan pergaulan sesama jenis, dan mengubah perempuan menjadi mahluk-mahluk yang gila karir, hidup dalam kesepian, balik ke rumah hanya untuk memberi makan kucing dan anjing.

Terkait dengan kegagalan feminisme, Majalah Stern edisi XXVIII melaporkan pada tahun 1970 silam, sebuah acara mewah di Royal Albert Hall, London, tiba-tiba berubah menjadi huru-hara. Sang pembawa acara, Bob Hope, dilempari sepatu, tomat dan telur busuk. Hadirin panik, dewan juri kabur, kontestan menjerit blingsatan, sementara segerombolan demonstran mengamuk sambil meneriakkan yel-yel “We’re not beautiful, we’re not ugly. We are angry !” Protes keras untuk kontes Miss World Beauty itu dilakukan oleh sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam Women Liberation Movement. Bagi mereka, kontes itu tak ada bedanya dengan ”pasar hewan”.

Mungkin karena terlalu radikal dan melampaui batas-batas kewajaran, gerakan feminis di barat kini nyaris tinggal nama. Nampak telah terjadi semacam kejenuhan, keresahan dan rasa bersalah karena melawan naluri dan mengingkari kodrat sendiri. Akhirnya muncul gerakan anti-tesis yang menyeru kaum perempuan agar kembali ke pangkal jalan. Erin Patria Pizzey (penulis buku *Prone to Violence*), Caitlin Flanagan (kolumnis *the Atlantic Monthly*), professor Iris Krasnow (penulis buku *Surrendering to Motherhood*), dan F. Carolyn Graglia (penulis buku *Domestic Tranquility*) dapat dikatakan mewakili arus balik ini. Menurut mereka, gerakan feminis hanya akan menyengsarakan kaum perempuan. Relasi gender mestinya tidak harus dipahami sebagai perseteruan dan pertarungan antar kelompok (*class struggle*) dalam arti saling menigasikan, melainkan dalam perspektif kerja-sama dan hubungan timbal-balik, dalam arti saling menopang dan bahu-membahu membangun keluarga, bangsa dan negara, saling melengkapi, saling mengisi dan saling menghargai satu sama lain.

Salah seorang ikon feminisme, Germaine Greer, yang selama puluhan tahun berada di garis depan kaum feminisme. Bahkan sempat menulis buku fenomenal *The Female Eunuch*, semacam kitab suci kaum feminis, mengaku lelah memperjuangkan kesetaraan gender, dan dirinya mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tak bisa diubah dari spesies yang bernama manusia. Akhirnya Greer berkesimpulan bahwa apa yang diperjuangkannya sejak tahun 1960-an tidaklah membawa hasil yang jelas kalau bukan malah membawa kerusakan. Yang terjadi saat ini bukanlah pembebasan perempuan dari ketertindasan tetapi

tidak lebih dari sekedar menggantikan ketergantungan perempuan dari satu hal ke hal lainnya. Perempuan memberontak dari ketergantungannya terhadap pria di awal gerakan feminisme, terutama di tahun 1970-an, tetapi mereka kini ganti tergantung pada hal-hal lain seperti industri kosmetika dan fashion.

Pengakuan jujur Germaine Greer menggambarkan sebuah perubahan besar dalam feminis barat, yaitu sebuah pergeseran pemikiran radikal mengenai posisi mereka dalam relasi gender dan kekuasaan. Setelah sekian lama malang melintang menuntut persamaan hak, persamaan kekuasaan, perbedaan pria dan perempuan hanyalah soal *social concepts*, sampai akhirnya fakta bahwa perbedaan pria dan perempuan memang bersifat biologis adalah tidak bisa dielakkan. Kesimpulan Greer bahwa memperjuangkan kesamaan 100 % antara laki-laki dan perempuan justru menyebabkan banyak kerugian.

Emansipasi; Perspektif Islam

Di dunia Islam, wacana emansipasi pertama kali digulirkan oleh Syekh Muhammad Abduh (1849-1905 M). Tokoh reformis Mesir ini menekankan pentingnya kaum perempuan mendapatkan pendidikan formal di sekolah dan perguruan tinggi, supaya mereka mengerti hak-hak dan tanggung-jawabnya sebagai seorang Muslimah dalam pembangunan Umat. Pandangan yang sama dinyatakan juga Hasan at-Turabi dari Sudan. Menurutnya, Islam mengakui hak-hak perempuan di ranah publik, seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan memilih, berdagang, menghadiri shalat berjama'ah, ikut ke medan perang dan lain-lain.

Ulama lain yang berpandangan kurang lebih sama adalah Syekh Mahmud Syaltut, Sayyid Qutb, Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan Jamal A. Badawi. Sudah barang tentu para tokoh ini mendasari pendapatnya pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits. Ada juga yang menggunakan pendekatan sekular, yaitu Qasim Amin. Intelektual yang satu ini disebut-sebut sebagai 'bapak feminis Arab'. Dalam bukunya yang kontroversial, *Tahriru l-Mar'ah* (Kairo, 1899) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (Kairo, 1900), ia menyeru emansipasi perempuan ala Barat. Untuk itu, kalau perlu, buanglah jauh-jauh doktrin-doktrin agama yang konon menindas dan membelenggu perempuan, seperti perintah berjilbab, poligami, dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan Qasim Amin telah banyak disanggah dan ditolak. Syekh Mahmud Abu Syuqqah dalam karya monumentalnya, *Tahriru l-Mar'ah fi 'Ashrir-Risalah* (Kuwait, 1991), membuktikan bahwa tidak seperti yang sering dituduhkan, agama Islam ternyata sangat emansipatoris. Setelah melakukan studi intensif atas literatur Islam klasik, beliau mendapati bahwa ternyata kedatangan Islam telah menyebabkan terjadinya revolusi gender pada abad ke-7 Masehi.

Islam datang memerdekakan perempuan dari dominasi kultur Jahiliyah yang dikenal sangat zalim dan biadab itu. Abu Syuqqah juga menemukan bahwa pasca datangnya Islam kaum perempuan mulai diakui hak-haknya sebagai layaknya manusia dan warganegara terjun dan berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk politik dan militer. Kesimpulan senada juga dicapai oleh para peneliti Barat (Lihat misalnya: Dorothy van Ess, Fatima and Her Sisters (New York, 1961); Magali Morsy, *Les*

Femmes du Prophete (Paris, 1989); D.A. Spellberg, *Politics, Gender, and the Islamic Past: the Legacy of 'A'isha bint Abi Bakr* (New York, 1994).

Dengan kata lain, emansipasi wanita dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam datang mengeliminasi adat-istiadat Jahiliyah yang berlaku pada masa itu, seperti mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan dilahirkan, mengawini perempuan sebanyak yang disukai dan menceraikan mereka sesuka hati, sampai pernah ada kepala suku yang mempunyai tujuh puluh hingga sembilan puluh istri. Nah, semua ini dikecam dan dihapuskan untuk selama-lamanya.

Sebagaimana dimaklumi, tidak satu ayatpun dalam al-Qur'an yang menampakkan *misogyny* atau bias gender. Semua ayat yang membicarakan tentang Adam dan pasangannya, sejak di surga hingga turun ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*humā* ataupun *kumā*). Itu artinya, dasar kesetaraan telah mendapat legitimasi qur'anik sejak awal. Nabi Muhammad saw juga mengingatkan, bahwa sesungguhnya perempuan itu saudara laki-laki (*an-nisā' syaqā' iqu r-rijāl*) (HR Abu Dāwud dan an-Nasā'i).

Karena itu Dr. Lois Lamy al-Faruqi menyatakan bahwa gerakan feminis di lingkungan Muslim hanya akan berhasil bila tetap mengacu pada ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah), bukan sekedar menjajakan gagasan-gagasan asing yang diimpor dari luar, yang belum tentu cocok untuk diterapkan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Disamping itu, gerakan feminis di kalangan Muslim juga seyogyanya diletakkan dalam

bingkai pembangunan umat secara keseluruhan, tidak *chauvinistik* dan hanya memikirkan kepentingan kaum perempuan saja.

Terakhir, pejuang gender juga perlu bersikap lebih bijak dan hati-hati dalam mengutarakan gagasan dan agenda mereka, agar tidak ‘menabrak rambu-rambu’ yang ada dan tidak ‘menuai badai’. Sebab, seperti kata Imam al-Ghazali, segala sesuatu jika sudah melewati batas, justru memantulkan kebalikannya (*kullu syay’in idzā bālagha haddahu in ‘kasa ‘alā dhiddihī*)

Khotimah.

Pandangan Islam tentang peranan wanita, secara singkat adalah bahwa wanita menurut Islam mempunyai hak yang sama (seimbang) dengan pria. Akan tetapi, fitrah kewanitaan yang dipunyainya membedakan peranan wanita dalam kehidupan sosial. Islam mengatur peranan wanita dalam status sebagai ibu, istri, anak, dan da’iyah. Status *ibu* (bagi seorang wanita) adalah status yang paling utama karena disitulah wanita memainkan peran-an yang paling menentukan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang baik. Sebagai ibu dari anak-anaknya, wanita adalah pengurus dan pendidik anak yang paling awal. Bukan saja di saat balita namun sejak di dalam kandungan, seorang ibu hendaknya mengajari anak-anaknya sesuatu yang bermanfaat dengan sentuhan dan kelembutan.

Sejak lahir ke dunia, seorang anak mulai diberi pelajaran dan pendidikan dengan diperdengarkan kepada-danya kumandang *azan* di telinga kanan dan *iqamat* di telinga kiri. *Azan* dan *iqamat* merupakan pelajaran tauhid dan kebesaran Allah. Di masa balita,

seorang ibulah yang mengajari anak mulai berbicara, mengajarnya tatakrama dan sopan santun yang merupakan akhlak mulia sehingga pantas apabila ada pepatah memujinya seperti tersebut di atas.

Status *istri* memperteguh lembaga keluarga. Sebagai istri dari seorang suami, wanita adalah pendamping bagi suami, tempat bertukar pikiran, tempat membagi suka dan duka, sehingga tumbuh dalam hidup berpasangan itu rasa tenang dan tenteram dengan adanya kerjasama yang diikat dengan jalinan cinta dan kasih sayang. Dalam istilah Al-Quran, tujuan hidup berpasangan ini agar keluarga menjadi *sakinah* lantaran adanya *mawadah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21.

Status *anak* menuntut pemeliharaan moral dan akhlak yang baik. Sebagai anak di dalam suatu keluarga, wanita adalah cikal bakal pencetak generasi bangsa yang kuat. Lantaran itu tidaklah heran apabila sejak zaman jahiliyah, memilih calon istri merupakan hal utama bila menginginkan keturunan yang baik dan berkualitas. Di masyarakat Indonesia pun demikian halnya di mana sejak dahulu kita mendengar para orang tua mengatakan bahwa memilih jodoh ini harus dilihat apa yang disebut dengan *bebet*, *bibit*, dan *bobot*. Dalam ajaran agama, masalah memilih pasangan hidup ini pun benar-benar diperhatikan. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menyatakan: *Seorang wanita itu biasanya dinikahi karena empat hal; kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah yang taat beragama agar hidupmu bahagia.* (HR. Mutafaq Alaih)

Status *da'iyah* menuntut wanita untuk tampil di tengah

masyarakat sebagai pelopor pembebasan, pembaharuan atau kemajuan. Sebagai *da'iyah* (juru dakwah) dalam masyarakat, wanita hendaknya menjadi teladan bagi kaumnya lantaran ia pun memiliki kebebasan dan hak yang sama dalam ikut serta menegakkan agama Allah. Peranan wanita dalam kehidupan ini sangat besar sekali di mana kerjasama antara laki-laki dan wanita baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara sangatlah penting.

Demikianlah bagaimana seorang wanita harus berperan aktif, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat sekelilingnya. Peranan wanita mulai dari statusnya sebagai anak, ibu, dan seorang daiyah merupakan peran *multidimensional* yang apabila berjalan dengan baik maka akan tercipta daripadanya keluarga yang sakinah, generasi penerus yang handal, masyarakat yang baik dan negara yang kokoh, subur dan makmur.

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi dari Aisyah RA disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Wanita adalah saudara kandung laki-laki*”. Hadis ini mengisyaratkan betapa dekat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kedekatan laki-laki dan wanita dalam tugas sebagai khalifah di muka bumi ini bukanlah tidak beralasan sebab wanita memang diciptakan dari jiwa yang satu (Adam) dengan peranan sebagai *partner* bagi laki-laki. Itulah sunatullah bagi manusia.

Di era technoscience seperti saat ini, sudah waktunya kaum perempuan memikirkan hal yang besar. Bukankah Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa secara kuantitas, perempuan adalah separuh dari umat, namun pengaruhnya dalam kehidupan

manusia di sekitarnya bisa lebih dari jumlahnya. Bagi semua yang merasa perempuan, saatnya membuktikan pernyataan diatas, bahwa perempuan bisa mendulang prestasi dalam segala hal sesuai minatnya. Kaum perempuan harus meyakini bahwa mereka mampu memainkan peranannya masing-masing sesuai minat dan *skill* yang dimilikinya tanpa adanya *sex barrier*. Keyakinan akan hal tersebut akan membentuk mindset kehidupan mereka untuk tidak merasa memiliki keterbatasan gerak, sehingga dapat memainkan perannya secara lebih optimal. []

THE ORIGINS OF THE HUMAN KIND; PERSPEKTIF GENDER

Muqaddimah

Memang kerap masih terdengar di perbincangan masyarakat, bahwa asal mula perempuan adalah dari tulang rusuk laki-laki. Pernah suatu ketika dalam obrolan ringan, seorang teman menyatakan, ”aku ingin sekali cepat menemukan dimana gerangan tulang rusukku itu berada..” ada lagi’ “sepertinya aku masih merasa cacat karena tulang rusukku yang masih terbelah. Entah dimana dia tersimpan. Ingin sekali cepat mendapatkannya agar aku bisa menyempurnakan hakikat diriku” sekilas kedengarannya meyakinkan. Namun ia tampak klise. secara rasio, mana mungkin perempuan yang secara fisik hampir seluruhnya serupa dengan bentuk laki-laki itu, bisa dikatakan bahwa ia tercipta dari tulang rusuknya. Unsur yang membedakannya hanya terletak pada segi anatomi fisik-biologisnya saja. Analogi absurd inipun ba-

ru yang dapat dilihat dari kaca mata logika. Walau terlepas dari keyakinan bahwa segala kemungkinan akan terjadi jika Allah swt berkehendak.

Jika ditelisik dari teks agama, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang nampak mengisyaratkan asal-mula penciptaan perempuan, diantaranya : Qs. Al-Nisa':1, Qs. Al-A'raf:189, Qs. Al-Zuma : 6. Dari ketiga ayat tersebut, tidak ada satu lafadz pun yang secara eksplisit mengatakan penciptaan manusia dengan nama adam dan hawa. Misalnya Qs. Al-Nisa':1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Penafsiran kontroversial dalam ayat tersebut terletak pada lafadz *nafs wahidah*, dhomir “*min*”, dan *zaujaha*. Para ulama tafsir secara umum berpendapat bahwa lafadz “*nafs*” yang dimaksud disini adalah adam. Kemudian lafadz “*min*” diambil

dengan proposisi makna “dari”(sesuatu dari sesuatu yang lain) dan lafadz “zaujaha” diartikan sebagai istri adam, hawa. Sehingga dengan mudah dipahami bahwasanya hawa diciptakan dari bagian unsur organ tubuh adam tepatnya pada tulang rusuknya. adapun kitab-kitab tafsir mu’tabar yang turut mengiyakan bentuk penafsiran diatas adalah tafsir al-Qurthubi, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Bahr al-Muhith, Tafsir Ruh al-Bayan, Tafsir al-Kasysyaf, Tafsir al-Sa’ud, Tafsir Jami al-Bayan dan Tafsir al-Maraghi.

Berbeda dengan penafsiran imam Abu Muslim al-Asfahani dalam tafsir al-Razi yang mengatakan bahwa maksud dari dhamir “minha” disini bukan dari tubuh adam, melainkan tercipta dari gen, unsur pembentuk adam. Jadi, adam dan hawa sama-sama tercipta dari tanah. Hanya saja adam lebih didahulukan penciptaannya baru setelah rampung, kemudian Allah menciptakan hawa dari tanah pula. Rifat Hassan, Tokoh feminis muslimah berkebangsaan India, menolak keras penafsiran jumbuhur tadi. Dia berpendapat bahwa, kata “*nafs*” disini netral. Tidak harus merujuk pada adam. jika *nafs* wahidah diartikan adam, maka kata”adam” dalam semantis-linguistiknya berarti kata benda maskulin yang sederajat dengan arti al-insan, al-basyar dan al-nas dan bukan diartikan sebagai jenis kelamin.

Begitu juga DR. Abdul Ghani Shama (Penasehat menteri wakaf Mesir), mengatakan bahwa adam dan hawa diciptakan dari unsur materi yang sama. Sedangkan pihak yang mengatakan bahwa hawa tercipta dari tulang rusuk adam, adalah hepotesa yang diadopsi dari kisah-kisah israiliyat yang diragukan keabsahannya. Abdul Ghani Shama berpendapat bahwa sejarah awal

interpretasi Al-Quran dipengaruhi setting kehidupan sosial dan budaya yang menjalar ketika itu, yakni kehidupan yang dikuasai pihak-pihak yang berpaham patriarchal. Tentunya, paradigma eksentrik ini jauh diluar dogma yang telah diajarkan Nabi. Tak diragukan lagi, tokoh teladan sejuta umat, pembawa risalah suci sejagat raya, Nabi Muhammad saw dengan segala praktik *gender equality* dan *spirit equality* yang diusungnya, berhasil mengangkat kedudukan perempuan dimasa itu sejajar dengan laki-laki dalam ranah politik, ekonomi, pendidikan baik dalam skala local, regional sampai global. Hingga julukan tokoh feminis dunia pun berhasil disanding oleh sang kampiun penyelamat kaum perempuan ini.

Namun yang sangat disayangkan, implementasi dari *exemplary behavior* ini hanya mampu tersalurkan cerah dimasa Nabi saja dan belum masuk pada ruang interpretasi teks Al-Quran dan Al-Hadits, buktinya diakui atau tidak “*dehumanisasi*” terhadap kaum perempuan, mulai terjadi dalam panggung sejarah manusia pasca wafatnya Nabi saw, bahkan mungkin sampai sekarang masih berlanjut baik di dunia barat maupun di dunia Islam. Padahal nilai-nilai yang terkandung secara normatif di dalam al-Qur’an sangat menghargai perempuan. ini terlihat dari bagaimana al-Qur’an secara tegas memandang laki-laki dan perempuan secara *equal* (*al-musawah*). Karenanya tidak berlebihan jika dikatakan keberadaan perempuan sesungguhnya merupakan *balancing power* (kekuatan penyeimbang) bagi laki-laki. Dengan kata lain, bahwa sebuah sistem kehidupan tidak dapat dianggap seimbang dan baik, jika mengabaikan salah satunya. Keduanya (laki-laki dan perempuan) sesungguhnya

harus dapat menjalankan fungsinya secara simbiosis mutualistik jika menginginkan sebuah sistem yang harmonis. Itulah sesungguhnya salah satu semangat (spirit) al-Qur'an yang harus ditangkap dalam rangka membangun keadilan jender dalam masyarakat.

Melacak Akar Penafsiran

Mengapa di dunia Islam sampai terjadi perlakuan yang menyebabkan “*dehumanisasi*” atau minimal mereduksi eksistensi kemanusiaan perempuan? Apakah tidak mungkin hal ini disebabkan oleh adanya bias gender dalam penafsiran al-Qur'an yang kebanyakan didominasi oleh kaum laki-laki yang pada ujung-ujungnya mempunyai implikasi terhadap penafsiran al-Qur'an tersebut, sehingga penafsiran-penafsiran itu cenderung hanya mengakomodasi kesadaran, visi dan misi laki-laki saja.

Adalah benar bahwa secara teologis al-Qur'an dianggap mempunyai keberadaan absolut dan abadi. Namun ketika al-Qur'an ditafsirkan dan masuk dalam disket pemikiran manusia (baca: Mufassir) yang syarat dengan berbagai *prejudices, setting sosiao-historis* yang melingkupinya maka keberadaan penafsiran itu menjadi relatif sifatnya. Berangkat dari asumsi bahwa hasil penafsiran al-Qur'an itu relatif sifatnya dan bahwa al-Qur'an diklaim sebagai *salihun li kulli zaman wa makan* maka mau tak mau al-Qur'an harus selalu ditafsirkan seiring dan senafas dengan akselerasi perubahan dan perkembangan zaman, karena al-Qur'an memang sangat kaya akan ma'na dan penafsiran (*yahtamulu wujuh al-ma'na*).

Menurut penelitian para antropolog, keadaan dunia islam

pasca wafat nabi merupakan masa yang sarat akan gejala-gejala dekadensi hukum dan budaya meski sempat tercerahkan sebelumnya. Apalagi keadaan nash Al-Quran dan Al-Hadits yang ketika itu masih berada dalam tahap kodifikasi serta proses interpretasi. Yang tentunya, kondisi dan situasi local yang terjadi pada suatu masa, memiliki tendensius besar bagi para ulama tafsir maupun para exegesist dalam usaha manifestasi interpretasi hukum teologis yang akan ditetapkan.

Membludaknya penyaringan enkulturasi yang diserap islam dari budaya androsentris yang notabene missogamis, sangat niscaya jika menjamin terkontaminasinya pemikiran para ulama oleh paham patriarki tersebut. Diantaranya, adalah pengaruh ekspansi dakwah islam di hampir seluruh belahan bumi eropa dan Afrika dengan percampuran antara budaya wilayah jajahan Persia di timur, wilayah jajahan Romawi yang teradopsi oleh budaya Yunani, bahkan Mesir yang terpengaruh oleh budaya Mesir kunonya, semakin mendukung pada proses enkulturasi tersebut. Sehingga, sangat beralasan jika kemudian penafsiran ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadits yang cenderung mengisyaratkan mekanisme penciptaan perempuan itu, kemudian ditafsirkan mirip seperti dengungan redaksi kitab genesis dalam perjanjian lama tepatnya di pasal 21-23 yang mengatakan bahwa, “ketika adam sedang sendirian ditaman surga, maka Allah menidurkannya. Kemudian dalam keadaan tidur, Allah mengambil bagian tulang rusuk kiri adam dan melapisinya dengan daging akhirnya terbentuklah makhluk sejenis perempuan. Dan setelah bangun, muncul disisinya sosok perempuan cantik tersenyum padanya. Bertanya adam, “*siapa kami?*” “*perempuan*”, jawab

hawa. “*Mengapa kamu diciptakan*”?, Tanya adam lagi. “*supaya kamu mendapat kesenangan dari saya*”, kata hawa. Dan ditanyakan ke malaikat bahwa dia dinamakan hawa karena dia diciptakan dari sebuah benda hidup (tulang rusuk)”.

Kisah estetis yang ternyata juga tersirat di kitab yahudi ini dan kitab semit lainnya, ternyata sudah menjadi santapan obrolan lama berikut kepercayaan dasar dari mayoritas umat agama islam semenjak dahulu kala. Bagaimana tidak, *la wong* ulama tafsir klasik pun menyuapi kisah dan keyakinan yang sejalan dengan kisah-kisah israiliyat tersebut. Dari sini, nampak sudah akar penyebab ayat-ayat yang terkesan bias gender sehingga berimplikasi pada tersubordinasinya posisi perempuan dalam bingkai kehidupan filosofis-teologis berikut sosio-kultural yang mengatak-turun ini.

Tak hanya nash Al-Quran, teks Al-Hadits pun turut termampulasikan oleh budaya dan tradisi lokal. Teks-teks hadits bahkan lebih banyak diklaim bias gender. Posisi hadits yang dinyatakan sebagai bentuk tafsir perincian dan penjelas dari nash Al-Quran ini semakin memperkuat asumsi *the second creation*-nya perempuan karena tertulis sangat jelas disana adanya lafadz “*al-Dhol'i*” yang berarti tulang rusuk. Yang semula di Al-Quran masih bermakna ambigu, ternyata telah tertera sangat gamblang di Al-Hadits bahwa nyatanya perempuan selalu disandingkan oleh kata tulang rusuk. Diperkuat lagi dengan perawi-perawi hadits yang mengupas tentang hal ini, adalah kebanyakan para perawi shohih, seperti Bukhori Muslim.

Padaahal, jika ditelisik lebih jauh, dari sekian banyak hadits yang memuat ciri perempuan yang dari tulang rusuk itu, selalu

diawali dengan huruf” *lam jeir*” yang berarti “*seperti*”. Meskipun ada sebagian yang bergandengan dengan huruf “*min*”, itupun hanya segelintir. Dan lagi, kumpulan hadits yang berbicara masalah perempuan ini, tak ada satupun yang berjudul “penciptaan perempuan” tapi “cara bermu’amalah dengan perempuan”. Seperti dalam contoh :

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقْيِيمُهُ كَسَرَتْهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ وَفِيهَا عَوْجٌ

“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang namun padanya ada kebengkokan.” (HR. Al-Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 3632).

Telah terpampang jelas tema besar dalam permulaan hadits ini, yaitu “cara bermu’amalah dengan perempuan” sangat tidak etis jika penafsiran lafadz “diciptakan” diatas, kita artikan secara tekstual. Tentunya, teks kalam Ilahi maupun sabda Rasul mengandung makna *eksoterik* dan *esoteric* yang mendalam. Berkaitan dengan makna esoteric, suatu teks yang didalamnya bermakna rahasia yang mampu diketahui oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berilmu). Termasuk makna teks hadits tersebut, yang sarat mengandung makna metaforis. Huruf “*min*” diatas berarti “bersifat” yang artinya, perempuan diciptakan dengan “bersifat tulang rusuk”. Isyarat akan ciri kelembu-

tannya, kehalusan perasaannya, sikap dan bawaannya yang mudah berubah-ubah, cepat emosi dan temperamental.

Untuk itu, Rosulullah mengarahkan kaum laki-laki untuk bersikap sabar, pemaaf dan bijaksana. Seperti filosofi yang terkandung dalam tulang rusuk itu, bahwa jika sang laki-laki tidak mau memahaminya, bahkan menghukum istrinya dan memaki-makinya, maka niscaya tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga. Sangat bijaksana jika kita telusuri makna tabiat “kebengkokan” tersebut, adalah salah satu ciri keistimewaan perempuan oleh pengaruh fungsionalitas anatomiknya yang mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anak-anaknya. Yang dengannya, membutuhkan feeling yang kuat, perasaan yang halus, dan daya sensitivitas yang tinggi.

Dari sini, bisa dipahami bahwa hakikat tulang rusuk yang sempit heboh oleh dengungan adagium para ulama tafsir, ulama fiqh serta *exegesit* klasik, perlu kita kaji ulang teks-teks yang berkaitan dengannya. Pengaruh tradisi, budaya maupun geografis suatu tempat dan masa, sangat identik pada tendensi lahirnya suatu interpretasi teks teologis. Begitu juga ajaran teologis, iapun memiliki dampak yang sangat besar pada pembentukan pola pikir dan kepercayaan suatu kaum.

Menyangkut beberapa teks Al-Quran dan Al-Hadits yang bias, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi politik dan pendidikan serta memunculkan segregasi yang menistakan perempuan. Itu semua memerlukan usaha reduksi egaliter secara matang. Perlu kiranya merombak struktur masyarakat yang berciri patriarki-paternalistik menjadi umat yang berciri bilateral-

demokratis. Karena yang menjadi ukuran utama bermasyarakat dunia, adalah sebuah prestasi dan kualitas tanpa dikotomi status, jenis kelamin, kedudukan maupun suku bangsa.

Rasyid Ridla menolak pandangan maenstrem

Rasyid Ridla menolak pandangan para *mufassir* yang mengatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Dikatakan lagi dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok ketika Adam sedang tidur. Menurut Ridla ide tersebut timbul dari apa yang termaktub di dalam Perjanjian Lama (Kitab Kejadian II: 21-23). Ridla mengatakan bahwa jika tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Perjanjian Lama tersebut, maka pendapat “Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam” tidak akan pernah terlintas dalam benak umat Islam. Ridla juga mengatakan bahwa kisah kejadian Hawa tersebut juga terdapat dalam kitab Taurat.

Dari cerita kejadian Hawa yang terdapat di dalam kedua kitab tersebutlah, kemudian muncul pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Menarik untuk ditelaah kembali pernyataan Rasyid Ridla tersebut. Karena kalau kita melihat sejarah, maka kebudayaan Arab pada zaman jahiliyah banyak diwarnai oleh kebudayaan ahli kitab dari kaum Yahudi yang pindah ke Jazirah Arab sejak tahun 70 Masehi. Mereka pindah dengan membawa kebudayaan yang mereka ambil dari kitab-kitab agama mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mempunyai tempat khusus yang dijadikan sebagai pusat pengkajian warisan kebudayaan yang dinamakan dengan *Midras*.

Pada saat itu Islam datang, dan di Jazirah Arabilah dakwah Islam mulai tersebar. Akhirnya, kaum Yahudi banyak yang memeluk Islam. Karena orang Yahudi (baik yang sudah Islam maupun yang belum) bertetangga dan berhubungan dengan kaum Muslimin, lama-kelamaan terjadilah pertemuan yang intensif antara keduanya, yang akhirnya juga terjadi pertukaran pandangan dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, melekatlah kebudayaan Yahudi dengan kebudayaan Islam melalui media yang lebih luas juga.

Kegiatan itupun masih tetap berlangsung sampai masa sahabat dan tabi'in. Sampai pada akhirnya cerita-cerita *israiliyat* tersebut merembet kedalam tafsir dan hadits dalam waktu yang sama secara berbarengan. Cerita-cerita ahli kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani banyak diminati oleh-oleh orang-orang Islam terutama mereka yang masih awam. Mereka punya keinginan yang besar sekali untuk mengetahui kisah-kisah dan berita-berita yang tidak dirinci secara jelas dalam Al-Qur'an terutama kisah-kisah para Nabi, peperangan, kejadian manusia dan lain-lain.

Pada masa tabi'in, penukilan dari ahli kitab semakin luas dan cerita-cerita *israiliyat* di dalam tafsir dan hadits semakin berkembang. Sumber cerita ini adalah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan ahli kitab yang jumlahnya cukup banyak dan ditunjang oleh keinginan yang kuat dari orang-orang yang mendengarkan kisah-kisah ajaib di dalam kitab mereka. Bahkan ada sekelompok *mufassirin* yang selalu membenarkan cerita-cerita *israiliyat* di dalam tafsir-tafsir mereka. Karenanya banyak tafsir-tafsir yang dipenuhi oleh kisah-kisah yang semuanya lemah

dan samar. Kemudian setelah masa tabi'in, tumbuh kecintaan yang luar biasa terhadap cerita *israiliyat* dan diambilnya secara ceroboh, sehingga setiap cerita tersebut tidak ada lagi yang ditolak. Mereka tidak lagi mengembalikan cerita tersebut kepada Al-Quran, meskipun tidak dimengerti oleh akal.

Dari sinilah apa yang dikatakan oleh Ridla menemukan titik akurasinya, bahwa sumber pemahaman Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam adalah dari Taurat dan Injil. Persoalannya sekarang adalah bagaimana sikap kita terhadap cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi dan Nasrani terhadap konsep penciptaan hawa tersebut ?

Ridla mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang pendek ketika Adam sedang tidur. Dikatakan pula dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang pendek. Lebih lanjut Ibn Hajar mengatakan bahwa dari hadits tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa perempuan bersifat bengkok. Dikatakan demikian karena tulang rusuk tersebut mengandung makna penetapan sifat bengkok yang dimiliki oleh kaum perempuan. Menurut Ridla, penjelasan Ibn Hajar tersebut hendaknya dicari titik kelemahannya. Lebih lanjut Ridla mengatakan bahwa pengibaratan penciptaan manusia dengan penciptaan tumbuhan tersebut merupakan sesuatu yang gharib (aneh). Dan ini melampaui batas ucapan para ulama salaf dan khalaf terutama dalam masalah ini. Meskipun demikian, Ridla tidak memberikan pemaparan yang jelas makna hadits tersebut.

Setelah menempuh pemikiran mendalam serta mempertimbangkan berbagai argumentasi, akhirnya hadits tersebut mesti

difahami secara metafora (*majazi*) seperti yang difahami oleh ulama-ulama kontemporer. Diantaranya adalah pendapat Aisyah Abdurrahman (Bint al-Syathi') yang mengatakan bahwa pandangan “tulang rusuk yang bengkok “ menjadi asal-usul kejadian perempuan adalah sangat tekstual dan harfiah. Padahal, menurut bahasa yang dikenal dalam tatanan bahasa Arab, kata “ tulang rusuk” merupakan kata kiasan (*majazi*). Menurutya, hadits tersebut bukan dimaksudkan untuk menerangkan pengertian asal-usul penciptaan perempuan, tetapi merupakan perintah kepada keturunan Adam agar tidak memperlakukan perempuan secara kasar.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Quraish Shihab. Menurutnya, hadits tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki, yang apabila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya tulang rusuk yang bengkok.

Dari paparan diatas mengharuskan kita menempatkan hadits Bukhari dan Muslim sebagaimana yang disebut diatas untuk difahami secara *majazi*. Karena hadits tersebut tidak menerangkan asal-usul penciptaan perempuan, tetapi peningatan kepada keturunan Adam, supaya memperlakukan perempuan secara bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengan laki-laki, dan apabila tidak disadari akan membuat kaum lelaki bersikap tidak wajar.

Kritik Amina Wadud

Riset Amina Wadud mengenai perempuan dalam al-Qur'an yang tertuang dalam bukunya *Qur'an and Woman*, merupakan upaya untuk menjawab kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakat yang diduga sebagai bias patriarkhi yang cenderung memarjinalkan perspektif wanita dalam penafsiran al-Qur'an konvensional. Dari sini Wadud mencoba untuk melakukan dekonstruksi terhadap model penafsiran klasik dan sekaligus merekonstruksinya dengan menawarkan metode tafsir baru yang inklusif gender. Dalam risetnya Wadud menggugat habis bias gender yang mewarnai tradisi tafsir selama ini. Ia membedakan nas-nas dan kata-kata kunci tertentu yang telah digunakan untuk membatasi peran kemasyarakatan dan individual muslimah, dan menunjukkan bahwa makna asli dan konteks dari nas-nas tersebut menolak penafsiran demikian. Apa yang diklarifikasi oleh analisisnya adalah tiadanya bias, preseden, atau prasangka gender dalam al-Qur'an.

Riset Wadud mempertegas persamaan wanita dan menentang perlakuan tak adil yang secara historis telah dialami wanita dan secara legal terus berlanjut diberbagai komunitas muslim dewasa ini. Qur'anlah, tandas Wadud, yang paling berpeluang untuk membimbing masyarakat manusia menuju kolaborasi antara laki-laki dan perempuan yang paling efektif. Lewat karya tulisnya "*Qur'an and Woman*" Amina Wadud menggulirkan letupan-letupan pemikirannya yang cerdas, tegas dan syarat akan kritik. Ini dapat kami lihat tatkala ia memamparkan kategorisasi penafsiran al-Qur'an. Menurut

Amina Wadud penafsiran-penafsiran tentang wanita selama ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga corak: tradisional, reaktif, holistik.

Kategori pertama, tafsir “tradisional”. Model tafsir ini menurut Amina Wadud menggunakan *stressing* tertentu sesuai dengan minat dan kecenderungan mufassirnya, seperti hukum, isoteris, sejarah, sastra, gramatika, dan lain sebagainya. Model tafsir semacam ini bersifat atomistik, penafsirannya dilakukan ayat per ayat dan tidak tematik (*maudhu’i*), sehingga bahasannya terkesan parsial, tidak ada upaya untuk mendiskusikan tema-tema tertentu menurut al-Qur’an itu sendiri. Mungkin saja ada pembahasan mengenai hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Namun, ketiadaan penerapan hermeneutik atau metodologi yang menghubungkan ide, struktur, sintaksis, atau tema yang serupa membuat pembacanya gagal menangkap *Weltanschauung* al-Qur’an

Yang menjadi kritik tujuan Amina Wadud terhadap model tafsir pertama ini adalah kesan eksklusifnya karena hanya ditulis oleh kaum Adam, sehingga yang terakomodasi di dalamnya hanya visi dan perspektif laki-laki. Dan akhirnya pembentukan paradigma dasar dihasilkan tanpa partisipasi dan representasi langsung dari kaum wanita. Tragisnya kebungkaman wanita selama periode kritis perkembangan tafsir al-Qur’an bukan saja tidak diperhatikan, bahkan situasi ini secara salah telah dipersamakan dengan kebungkaman al-Qur’an itu sendiri. Dan yang lebih tragis lagi disadari atau tidak seringkali kaum muslim menggunakan legitimasi agama (dalam hal ini tafsir model tradisional yang dianggapnya merupakan hasil pemikiran yang

sudah final dan *taken for granted*) untuk mengabsahkan perilaku dan tindakannya. Benar kiranya apa yang pernah dikatakan oleh Peter L. Berger bahwa agama sering kali dijadikan legitimasi tertinggi karena ia merupakan *sacred canopy* (langit-langit suci)

Kategori kedua, tafsir reaktif, tafsir model ini merupakan reaksi para pemikir modern terhadap berbagai kendala berat yang dihadapi wanita sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan yang dibahas seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis tanpa dibarengi analisis dan komprehensif terhadap ayat-ayat bersangkutan sehingga terlihat terputus dari sumber ideologi atau teologi Islam yakni al-Qur'an. Reaksi mereka tidak berhasil membedakan antara penafsiran dan al-Qur'an

Kategori ketiga, tafsir holistik, tafsir model terakhir ini menggunakan metode penafsiran yang komprehensif dan mengkaitkannya dengan berbagai masalah sosial, moral, ekonomi dan politik modern termasuk isu tentang wanita. Tafsir model ini merupakan kontribusi penting Wadud dalam merekonstruksi tafsir-tafsir yang ada.

Setiap pemahaman dan penafsiran terhadap suatu teks termasuk teks kitab suci al-Qur'an tidak terlepas dari perspektif mufassirnya. *Cultural background, prejudice* yang melatarbelakanginya yang oleh Amina Wadud disebut *prir text*, sehingga tidak mengherankan meskipun teks itu tunggal, jika dibaca oleh beberapa orang hasilnya akan bervariasi, terkait dengan ini Wadud dengan tegas mengatakan: *Although ear reading is unique, the understansing of various readers of single text will converge of many points*"

Menurut Wadud hal ini terjadi karena selama ini tidak ada metode tafsir yang benar-benar obyektif. Untuk memperoleh penafsiran yang relatif obyektif Wadud menawarkan untuk kembali ke prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an sebagai kerangka paradigmanya yang lebih lanjut Wadud juga mensyaratkan perlunya seorang mufassir memahami *weltanschauung* atau *world view*. Suatu metodologi yang dipinjamnya dari Fazlur Rahman.

Setelah melontarkan kritik terhadap pendekatan atomistik tafsir tradisional. Ia menawarkan metode tafsir tauhid untuk menegaskan betapa kesatuan al-Qur'an merambah seluruh bagiannya. Tujuan dari metode tafsir ini adalah untuk menjelaskan dinamika antara hal-hal yang universal dan partikular dalam al-Qur'an. Al-Qur'an berusaha menetapkan dasar pedoman moral yang universal. Tentu saja kondisi jazirah Arab abad ke-7 melatarbelakangi al-Qur'an dan tujuan bimbingannya yang universal

Pada dasarnya yang diinginkan Amina Wadud adalah bagaimana menangkap spirit Al-Qur'an secara utuh, holistik dan integral. Jadi, jangan sampai sebuah penafsiran itu terjebak kepada teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal, tapi lebih ditekankan bagaimana menangkap keseluruhan ide dan spirit (ruh) yang ada di balik teks. Sebab problem penafsiran Al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana memahami teks Al-Qur'an (*nass*) yang terbatas dengan konteks yang tak terbatas. Lebih-lebih dalam waktu yang bersamaan kita ingin menjadikan Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Metode tafsir tauhid perspektif Amina Wadud ini

merupakan salah satu bentuk metode penafsiran yang di dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Dalam metode tersebut seorang mufassir harus selalu menghubungkan tiga aspek yaitu (1) Dalam konteks apa teks itu ditulis. Jika kaitannya dengan Al-Qur'an, maka dalam konteks apa ayat ini diturunkan, (2) Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya, (3) Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *Weltanschauung*-nya atau pandangan hidupnya

Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, yaitu setiap ayat yang hendak ditafsirkan dianalisis (1) Dalam konteksnya; (2) Dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam Al-Qur'an; (3) Menganalisa bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian Al-Qur'an; (4) Bersikap benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Qur'an; (5) Menurut konteks *Weltanschauung* Al-Qur'an atau pandangan dunianya. Walaupun model penafsiran ini diklaim "baru", tapi dengan penuh kejujuran, akhirnya Wadud mengakui bahwa ia terinspirasi dan bahkan sengaja meminjam metode yang ditawarkan Rahman. Dengan jujur dikatakan "*thus, I attempt to use the method of Qur'anic interpretation proposed by Fazlur Rahman*".

Menurut Wadud, mufassir harus dapat menangkap prinsip-prinsip fundamental yang tak dapat berubah dalam teks Al-Qur'an itu sendiri, lalu penafsir melakukan refleksi yang unik untuk melakukan kreasi penafsiran sesuai dengan *setting sosio-*

kultural masyarakat zamannya. Lebih lanjut Wadud menandakan penafsiran itu sesungguhnya tidak hanya memahami teks, tapi juga memproduksi makna teks. Model penafsiran ini nampaknya mirip dengan Hermeneutika Gadamer yang ingin meniscayakan interpreter bukan saja mampu memahami teks tapi lebih lanjut juga sebagai komponen rekonstruksi sosial (*Social Creation*). Dengan begitu, maka teks itu menjadi “hidup” dan kaya akan makna. Teks itu akan menjadi dinamis pemaknaannya dan selalu kontekstual, seiring dengan akselerasi perkembangan budaya dan peradaban manusia.

Amina Wadud menawarkan contoh beberapa modul penafsiran, antara lain adalah :

1. Kata *Fadhdhala*

Selama ini masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Menurut Wadud hal ini disebabkan adanya asumsi-asumsi teologis sebagai berikut 1) bahwa ciptaan Tuhan yang pertama adalah laki-laki (Adam) bukan perempuan, karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang rusuk Adam, 2) perempuan dilukiskan sebagai biang keladi pengusiran manusia dari surga, 3) bahwa perempuan tidak saja diciptakan dari laki-laki tapi juga untuk laki-laki yang membuat eksistensinya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar. Asumsi-asumsi tersebut menurut Wadud disebabkan pengaruh tradisi kristen dan Yahudi.

Oleh karena itu, menurut Wadud mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an mengandung frase-frase “*Fadhdhala*”. Dari sini ditemukan Al-Qur'an memang secara eksplisit menyebutkan

bahwa Allah SWT telah melebihkan (*Fadhdhala*) sebagian makhluk atas sebagian lainnya, preferensi dibahas dalam bahasa uji spesifik pertama, manusia dilebihkan atas makhluk lainnya (QS. 14:70). Kemudian kadang-kadang, satu kelompok manusia dilebihkan atas kelompok lainnya. Akhirnya, sebagian nabi dilebihnya atas sebagian lainnya (Q.S. 2: 253, 6: 86, 17: 55). Namun, menarik untuk dicatat bahwa preferensi ini tidak absolut. Walaupun Al-Qur'an menyatakan bahwa sebagian nabi dilebihkan atas sebagian lainnya, namun Al-Qur'an juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan diantara mereka (Q.S. 2: 285). Menurut Wadud ini menunjukkan bahwa menurut Al-Qur'an preferensi itu bersifat relatif.

Sehubungan dengan *fadhdhala*, laki-laki dan wanita Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an 4: 34. Laki-laki itu (*Qowwamuna*) wanita, (berdasarkan apa) yang Allah telah melebihkan (*Fadhdhala*) sebagian mereka atas sebagian yang lain dan (berdasarkan apa) yang mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk membiayai hidup wanita). (Q.S. 4: 34)

Berdasarkan ayat ini menurut Wadud laki-laki *Qowwamuna'ala* wanita berdasarkan dua hal: 1) Preferensi apa yang telah diberikan, 2) apa yang mereka belanjakan dari harta mereka, ini merupakan hasil analisisnya terhadap kata *bi* yang digunakan dalam ayat ini. Dalam sebuah kalimat, *bi* menunjukkan bahwa karakteristik atau isi sebelum *bi* ditentukan berdasarkan apa yang datang setelah *bi*. Dalam ayat ini, laki-laki akan dapat *qowwamuna'ala* wanita hanya jika dua syarat berikut ini ada. Syarat pertama adalah referensi (prioritas) dan kedua adalah mereka membiayai hidup wanita dan harta mereka.

Fadhdhala menurut Wadud, mesti bersyarat, sebab ayat 4:34 tidak berbunyi “Mereka (jama’ maskulin) dilebihkan atas mereka (jama’ feminim)”. Ia berbunyi *ba’d* (sebagian) dari mereka atas *ba’d* (lainnya). Penggunaan *ba’d* berhubungan dengan sesuatu yang jelas terlihat dalam konteks manusia. Tidak semua laki-laki lebih baik dari semua wanita dalam segala hal. Sebagian laki-laki lebih baik daripada sebagian wanita dalam hal tertentu. Demikian juga sebagian wanita lebih baik daripada sebagian laki-laki dalam beberapa hal. Jadi, apapun yang telah Allah lebihkan tetap tidak absolut.

2. Persaksian

Dalam hal ini persaksian muamalah Al-Qur’an menyebutkan berikut: Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya... dan periksalah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantara kalian, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa, maka seorang yang lain dapat mengingatkannya.(QS)

Pemahaman ayat ini sangat sosiologis, karena pada waktu itu umumnya perempuan masih rendah tingkat pengalaman masalah transaksi dan muamalah dan juga mudah dipaksa, sehingga jika saksi yang dihadirkan itu hanya orang perempuan maka ia akan menjadi sasaran kaum laki-laki tertentu yang akan memaksanya untuk memberikan kesaksian palsu. Berbeda jika ada dua orang perempuan, maka mereka bisa saling mendukung, saling mengingatkan satu sama lain. Kesatuan tunggal yang

terdiri dari dua perempuan dengan fungsi beda, tidak hanya menyebabkan si individu perempuan menjadi berharga, tapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi yang lain.

Jadi dengan kata lain adanya persaksian dua perempuan yang seakan disetarakan dengan satu laki-laki. Merupakan solusi legal spesifik yang ditawarkan Al-Qur'an karena adanya hambatan sosial pada waktu turunnya ayat, yaitu tidak ada pengalaman bagi perempuan untuk masalah transaksi muamalah. Disamping seringnya terjadi pemaksaan Al-Qur'an tetap memandang perempuan sebagai saksi yang potensial.

Menurut Wadud, persaksian dua perempuan yang disetarakan dengan satu laki-laki ini adalah merupakan bidang *legal spesifik* dari *ordinasi Ilahi* yang merupakan transaksi antara keabadian kalam atau *universalitas al-Qur'an* (dalam hal ini pengakuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan memposisikan perempuan sebagai saksi yang potensial) dan situasi ekologis aktual Arabia waktu turunnya ayat (hambatan sosiologis yang berupa rendahnya tingkat pemahaman wanita tentang transaksi mu'amalah dan seringnya terjadi pemaksaan pada wanita). Aspek ekologis ini tentu saja dapat dikenakan perubahan.

Implikasi teoritis dari pemikiran tersebut adalah ketika kondisi zaman telah berubah, dimana perempuan telah cukup berpengalaman dalam bidang transaksi mu'amalah apalagi hal itu memang sudah menjadi profesinya, maka perempuan dapat menjadi saksi sebanding dengan laki-laki. Jadi persoalannya bukan masalah jenis kelamin, melainkan pada kredibilitas dan

kapasitas ketika menjadi saksi.

The Origins of the Human Kind dan Kesetaraan Laki-laki-Perempuan

Dalam diskursus feminisme, konsep penciptaan perempuan merupakan isu yang sangat penting dan mendasar untuk dibicarakan sebab konsep kesetaraan (*al-musawah/equality*) atau tidak kesetaraan dapat dilacak akarnya dari konsep penciptaan perempuan. Dalam pembahasan mengenai kesetaraan ini, Wadud menarik ke akar teologis permasalahannya, yakni pada asal usul penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan QS. Al-Nisa (4) dan QS. Ar-Rum (30:2). Dalam hal ini yang menjadi obyek analisis Wadud adalah kata *min, nafs wahidah* dan kata *zawj*.

Kata *min* dalam gramatika bahasa Arab setidaknya mempunyai dua fungsi, selain digunakan untuk kata depan ‘*from*’ dalam bahasa Inggris yang menunjukkan arti penarikan sesuatu hal dari hal-hal lain. Juga dapat digunakan untuk menunjukkan “arti dari sifat yang sama dengan”. Namun mufassir klasik menjatuhkan pilihan pada makna ‘*from*’. Padahal dalam ayat lain yang semisal (baca QS Al-Rum (30): 21 dan Al-Taubah (9): 128) ketika disebut *min* dan *nafs min* itu diartikan “dari jenis-jenis yang sama” (*min al-jinsiyah*).

Menurut Wadud kata *nafs* menunjukkan asal-usul semua manusia secara umum. Dalam versi Al-Qur’an asal-usul manusia tidak dinyatakan dalam istilah jenis kelamin dan Al-Qur’an juga tidak pernah menyatakan bahwa Allah memula penciptaan manusia dengan *nafs* dalam arti Adam. Pendapat Wadud ini didasarkan pada analisis linguistiknya terhadap kata *nafs*, yang

menurut tinjauan tata bahasa, *nafs* adalah feminim (*muannath majazi*). Dan menurut konsepsi, *nafs* tidak maskulin maupun feminim dan menjadi bagian esensi dari setiap orang laki-laki atau wanita. Berdasarkan analisis ini dengan tegas Amina Wadud menyatakan: “*The Qur’anic version of creation of human kind is nor expressed in gender term.*”

Demikian pula kata *zawj*, sesungguhnya bersifat netral, karena secara konseptual kebahasaan juga tidak menunjukkan bentuk *mu’annath* (feminim) atau *mudzakkar* (maskulin). Kata *zawj* yang jamaknya *azwaj* ini juga sering digunakan untuk menyebut tanaman (QS. 55-52) dan hewan (QS. Hud (11): 40) disamping untuk manusia. Pertanyaannya adalah mengapa para mufassir jatuh pada pilihan menafsirkan kata *zawj* dengan istrinya, yaitu hawa yang berjenis kelamin perempuan? ternyata menurut Amina Wadud, para mufassir seperti Al-Zamakhshari dan lainnya, melakukan hal itu karena berdasar pada Bibel. Dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan Amina Wadud, karena sesungguhnya telah ditemukan hadits shahih secara metodologis yang menjadi dasar para mufassir untuk menafsirkan kata *nafs wahidah* dengan Adam, dan *zawj* dengan hawa. Memang hadits tersebut sering dipertanyakan keabsahannya oleh sebagian ulama, termasuk para feminis, seperti Riffat Hassan dan Amina Wadud. Yang jelas sepengetahuan penulis, para ulama tidak merujuk pada Bibel ketika menafsirkan (QS. Al-Nisa’ (4): 1), mengenai fenomena pasangan (*azwaj*) dalam penciptaan manusia. Hal ini menurutnya sesuai dengan *Weltanschauung* al-Qur’an yakni *prinsip tauhid (keesaan Allah)*. Al-Qur’an menyatakan bahwa segala sesuatu itu

diciptakan berpasangan, sedangkan Dia yang menciptakan tidaklah berpasangan, sang pencipta hanya satu.

Implikasi teoritis dari fenomena pasangan ini (*aswaj*) dalam penciptaan manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan hendaknya mau bertawhid (bersatu), saling melengkapi dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Keduanya harus dipandang secara *equal* (*musawah*) dan dalam hubungan fungsional, bukan struktural. Karena jika dilihat secara struktur akan cenderung melahirkan budaya sub ordinasi, dan mengatasbawahi. Laki-laki dan perempuan ibaratnya dua sayap burung merpati yang keduanya harus berfungsi menggerakkan tubuh burung tersebut agar dapat terbang meluncur dengan lancar. Jika salah satu sayapnya patah atau sengaja dipatahkan, maka burung itu tidak akan bisa terbang baik, karena kehilangan keseimbangan. Itulah makna *balancing power* dan eksistensi perempuan bagi laki-laki, jadi laki-laki dan perempuan merupakan *co-existence dan pro existence*.

Lebih lanjut Amina Wadud juga menepis mitos (*usthurah*) yang sudah terlanjur dan mengakar di masyarakat, yaitu bahwa perempuan (Hawa) penyebab keterlemparan manusia dari surga. Anggapan semacam ini jelas tidak sejalan dengan Al-Qur'an, sebab peringatan Allah agar menjauhkan dari bujukan syetan ditujukan kepada keduanya (Adam) dan (Hawa) namun keduanya memang tertipu oleh syetan (QS. Al-A'raf (6): 21-22).

Khotimah

Meskipun dalam pembahasan tulisan ini sebenarnya sudah penulis kemukakan analisis kritisnya, namun sebagai catatan

kecil, penulis tentunya belum memberikan kritik terhadap pemikiran Amina Wadud, karena bagaimanapun baiknya sebuah pemikiran, ia merupakan *human construction* dan selalu masih terbuka untuk dikritik. Segera harus dikatakan bahwa Amina Wadud Muhsin nampaknya termasuk tokoh feminis perempuan Islam yang lebih jelas memberikan tawaran metodologinya, dibandingkan pemikiran muslimah lainnya, seperti Riffat Hasan, Nawal Sadawi dan Fatima Mernissi.

Harus diakui bahwa semangat qur'ani yang ingin disampaikan cukup mengemuka. Demikian pula, metodologi hermeneutik yang ditawarkan Amina Wadud nampaknya relatif baik untuk diterapkan dalam rangka mengembangkan dan memekarkan wacana tafsir yang sensitif gender. Meskipun harus segera penulis katakan bahwa tawaran Amina Wadud sesungguhnya bukan hal “baru” sama sekali, sebab diawali oleh Fazlur Rahman.

Point penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud ini adalah bahwa dia ingin membongkar pemikiran lama atau bahkan mitos-mitos yang disebabkan oleh penafsiran bias patriarkhi melalui rekonstruksi metodologi tafsirnya. Karena hal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dasar dan spirit al-Qur'an. Al-Qur'an sesungguhnya sangat adil dalam memposisikan laki-laki dan perempuan. hanya saja acapkali terdistorsi oleh penafsiran yang bias patriarkhi []

PERDEBATAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKHI

DUNIA ini seakan dunia laki laki, kamus ilmiah menyebutnya patriarkhi atau patrimonial. Budaya kehidupan sejak dulu selalu didominasi oleh para pejantan, sehingga jadilah kaum laki-laki sebagai penguasa di kehidupan ini. Budaya telah sedemikian rupa di setting untuk membuktikan superioritas laki-laki atas perempuan, dan tampaknya hingga kini perempuan masih diposisikan sebagai subordinat, inferior, terkungkung dan *second class* di bawah kaum laki-laki.

Memang benar, dewasa ini banyak perempuan yang tenar, kaya, menjadi tokoh dan populer. Tetapi semua itu tetap dalam krangkeng kekuasaan laki-laki. Sejumlah perempuan menjadi selebritis sukses karena mereka berani mempertontonkan bagian

dirinya yang memang disukai laki-laki -meski untuk itu mereka dirayu dengan argumentasi bahwa itu adalah seni, estetika, keindahan dan sejenisnya-. Gelar wanita tercantik, terseksi, ratu dangdut, ratu joget, dan sejenisnya diberikan kepada perempuan yang bersedia memperlakukan dirinya sesuai dengan definisi yang dibuat sesuai selera laki-laki. Perempuan disebut berhasil menjadi tokoh ketika ia tampil dalam definisi laki-laki. Ini adalah sebagian contoh betapa perempuan diseret ke dalam dunia yang maskulin. Anehnya para feminis berjuang mati-matian mewujudkan kebebasan yang justru digandrungi dan menjadi syahwat para lelaki.

Realitas ini memang kurang adil, seorang pria yang play boy, penggoda dan penghisap madu wanita disebut jantan, hebat dan perkasa. Tapi bila wanita yang bertindak sama seperti itu akan disebut binal, kotor dan sebutan lain yang diskriminatif. Sebegitu infriorkah perempuan? Bisakah mereka tampil mandiri, bernilai, berwibawa dan mengagumkan karena ia memang seorang perempuan, bukan karena bersedia ditarik-tarik atau diadaptasikan kepada keinginan kaum lelaki.

Budaya patriarki terlanjur memposisikan perempuan kesudut marginal, hegemoni laki-laki sebagai makhluk superioritas yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat dari kaum laki-laki. Tidak hanya itu, penafsiran para ulama selama ini, cenderung misoginis (menyudutkan perempuan) dan kental dengan warna bias jender. Karenanya, ketika agama ikut memberikan legitimasi terhadap kekerabatan patriarki dan pola pembagian kerja secara seksual, maka dengan sendirinya wacana jender akan bersentuhan dengan masalah-masalah keagamaan.

Agama selama ini dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya *status quo* perempuan sebagai *the second sex*

The Hormon Puzzle (teka-teki hormonal) adalah salah satu istilah yang sering disebutkan oleh para pakar jender di dalam menjelaskan hubungan antara anatomi biologi dan perilaku manusia. Ini mengisyaratkan perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah mendasar, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan jenis kelamin yang disebut jender.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri semenjak masa konsepsi, yaitu ketika seorang ayah menaburkan benihnya ke rahim ibu lalu beih itu berdatu dengan indung telur dan kombinasi tersebut berproses menjadi embrio. Kemudian ada satu unsur penentu jenis kelamin disebut *gonad* berproses menentukan jenis kelamin, apakah embrio itu laki-laki atau perempuan, Hormon seksual di dalam embrio itu laki-laki maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang laki-laki, sebaliknya jika embrio tersebut sebagaimana perempuan maka akan berkembang sebagaimana layaknya seorang perempuan.

Wacana jender merupakan hal yang tak dapat dipungkiri menjadi perbincangan hangat dan menarik, sebab terkadang seseorang salah kapra atau *mis-undestanding* terhadap masalah tersebut. Kerap kali seorang wanita terhalang untuk menempati

kedudukan atau menduduki posisi penting disebabkan karena dia adalah seorang wanita. Sebagai contoh Megawati Soekarno Putri pernah dicoba untuk digagalkan menjadi presiden saat suksesi presiden Republik Indonesia dengan dalih ia adalah seorang perempuan. Keinginan untuk mengagalkan ini dengan memakai justifikasi agama seraya mengutip ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Rasulullah saw. Terkadang agam dijadikan cap stempel belaka untuk menguatkan argumentasi untuk kepentingan pendapat kelompok saja.

Perempuan dalam peradaban pra Islam

Lembaran sejarah menginformasikan, bahwa sebelum turunnya Al-Quran terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha dan Zoroaster dan sebagainya. Masyarakat Yunani terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elit mereka wanita-wanita ditempatkan dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita ditempatkan dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik, sastra dan seni

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dalam kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung sampai abad VI M. Segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah). Begitu pula peradaban Hindu dan Cina.

Ajaran Yahudi, mengajarkan martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Nabi Adam as. terusir dari sorga. Nah, mencermati ajaran tersebut, dalam suatu kesempatan, Yusuf Qardhawi pernah berkata bahwa seorang ibu ibarat sekolah, yang apabila kamu siapkan dengan baik. Berarti kamu menyiapkan satu bangsa yang harum semerbak namanya. Agama Nasrani, berpendapat bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad V M. diselenggarakan suatu konsili yang membicarakan apakah wanita mempunyai ruh atau tidak? Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad VI M. diadakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita manusia atau bukan?

Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita masih tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya.

Tahun 1882 wanita Inggris belumlah memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut di pengadilan. Di Amerika sampai 1849 juga tidak lebih baik dari negara Inggris. Bahkan revolusi Perancis, pada penghujung abad XI M. yang berhasil mengangkat martabat dan harkat manusia, wanita tidak kebagian apa-apa yang dapat mengubah nasib buruknya. Karena perundangan-undangnya tetap mengategorikan wanita sama dengan status anak dibawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak sipil penuh.

Gender dalam Perspektif Islam

Selanjutnya ajaran Islam sebagai rahmat dan sangat memperhatikan hak-hak perempuan, hal ini terbukti dalam perpektif al-Quran banyak berbicara tentang hal-hal penting yang menyangkut wanita. Misalnya surat al-Nisa, Maryam, al-Nur, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Muntahanah, al-Thalaq, al-Tahrim

Quraish Shihab mengedepankan bahwa seorang wanita memiliki hak-hak tersendiri yaitu antara lain: a) Hak di luar rumah b) Hak dan kewajiban belajar c) Hak di bidang politik. Selain itu Jalaluddin Rakhmat mengemukakan bahwa wanita sesuai dengan fitrah kewanitannya. Islam menetapkan peranan-peranannya dalam berbagai status. Yaitu, wanita sebagai ibu, isteri, anak dan sebagai *da'iyah*. Status Ibu adalah paling utama, karena itu wanita mempunyai peran yang paling menentukan dalam kehidupan masyarakat. Status isteri memperteguh lembaga keluarga. Status anak menuntut pemeliharaan moral yang baik dan status *da'iyah* menuntut wanita untuk tampil di tengah masyarakat sebagai pelopor pembebasan, pembaharu dan kema-

juan. Islam memandang dilema yang dihadapi wanita modern muncul akibat pelanggaran terhadap peranan yang ditetapkan Islam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria. Tetapi fitrah kewanitaan yang dipunyainya membedakan peranan wanita dalam bidang sosial Islam mengatur peranan wanita tersebut.

Dalam sebuah hadist disebutkan “Sesungguhnya telah kuperoleh keberuntungan dari Allah swt. melalui sebuah kalimat yang saya dengar dari Rasulullah saw. pada hari-hari perang Jamal (unta), sesudah ia bergabung dengan pasukan Aisyah ra. serta pasukannya, kemudian dia berkata : “tatkala sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwasanya penduduk Persia telah mengangkat menjadi pemimpin anak dari Kisra (Burawan)”, kemudian Rasulullah saw. bersabda : “tidak akan sukses suatu kaum jika urusan mereka diserahkan kepada perempuan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh enam *mukharrij*, yaitu ; Bukhariy, al-Turmuzdi, al-Nasai, Ahmad bin Hanbal, al-Baihaqi, dan al-Hakim. Imam al-Bukhari memasukan dalam kitabnya yaitu *Sahih al- Bukhariy*, hal tersebut berarti bahwa menurutnya hadis ini adalah termasuk kategori sahih.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa, laki-laki lebih utama dari perempuan dengan sendirinya (*finafsihi*). Laki-laki lebih utama dari pada perempuan dan harus memberikan kelebihanannya itu. Karena itu, tetaplak mereka menjadi pemimpin bagi perempuan seperti firman Allah swt. (Qs. Al-Nisa (4): 34: Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ia mengutip hadis Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita, Al-Qurthubiy juga mengemukakan hal yang serupa, meskipun dalam bahasa yang agak berbeda. Kedua

ulama tersebut memahami bahwa laki-laki memang telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan dalam hal apa pun dan dalam keadaan apa pun.

Argumentasi ini diperkuat oleh al-Thaba'thaba'i, ia menilai bahwa kepemimpinan itu dibuat pihak laki-laki atas pihak perempuan dalam segi-segi umum yang berkaitan dengan keutamaan laki-laki. Seperti segi kepemimpinan negara (*hukumah*) dan kehakiman (*qadha*) yang di atas keduanya tegak kehidupan sosial. Keduanya hanya akan tegak dengan ta'aqqul yang secara alamiyah lebih dimiliki oleh kaum laki-laki dari pada kaum perempuan. Maka demikian juga halnya pertahanan perang yang menuntut kekuatan fisik dan pikiran termasuk yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Selain itu, Abu Syuqqah mengomentari persoalan tersebut, ia mengatakan bahwa kepemimpinan sebagian wanita dengan sebagian laki-laki di luar lingkup keluarga, tak ada *nash* yang melarangnya. Dalam hal ini, yang dilarang adalah kepemimpinan umum seorang wanita atas laki-laki (kepala negara). Akan tetapi, jika kepemimpinan itu sebagian urusan saja, tidak ada larangan bagi wanita untuk memimpinnnya, seperti dalam urusan fatwa, ijtihad, pendidikan, periwayatan hadis, administrasi, dan sejenisnya. Demikian halnya seorang wanita boleh menjadi anggota legislatif atau DPR. Argumentasi ini diperkuat oleh Yusuf Qardhawi juga Mustafa al-Siba'i.

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, Qasim Amin mengatakan bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat pada waktu itu memiliki derajat dibawah laki-laki. Wanita sama sekali

tidak dipercaya memegang peran dalam masyarakat apalagi mengurus negara. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti inilah yang berkembang dalam masyarakat Persia termasuk juga di Jazirah Arabiyah

Lebih lanjut, feminis ini mengatakan bahwa masyarakat Persia yang demikian itu, maka Nabi saw. yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraannya kepada wanita tidak akan sukses. Dan bagaimana mungkin akan sukses kalau yang memerintah itu tidak dihargai oleh masyarakat. Demikian pula wanita pada umumnya belum mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang memadai karena adanya anggapan bahwa wanita hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak perlu mengenyam pendidikan. Padahal wanita tidak mungkin mengatur rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya tanpa dibekali dengan pendidikan.

M. Quraish Shihab agaknya mendukung pendapat di atas dengan mengutip salah satu ayat dalam Qs. Al-Taubah (9): 71, Allah swt. berfirman: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya’ (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyeruh untuk mengerjakan yang ma ’ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan

perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Pengertian kata *awliya*’ mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam *frase* “menyeruh mengerjakan yang makruf” adalah mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasihat atau kritik kepada penguasa, sehingga setiap lali-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat (memiliki ilmu pengetahuan dan manajerial yang bagus tentang kepemimpinan) agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasihat untuk bidang kehidupan termasuk politik.

Sekedar hanya untuk merespon kembali informasi al-Quran, kerajaan Saba juga pernah dipimpin oleh seorang Ratu Balkis, yang kemudian Allah menggelari negerinya sebagai “*baldatun thayyibatun wa rabbun al-ghafur*” mengapa justru bukan negeri kekuasaan Nabi Sulaiman as. Padahal sebelumnya ia adalah seorang penyembah berhala. Juga di negeri Mesir pada zaman dinasti Mamalik, seorang ratu bernama Syajaratuddur. Dalam konteks keindonesiaan, kesultanan Aceh juga pernah dipimpin oleh seorang *sultanah* (sultan perempuan). Dan yang paling belakang adalah Pakistan pernah dipimpin oleh Benazir Butho, serta yang terakhir Megawati presiden Indonesia. Hal menunjukkan bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia bukan hanya Raden Ajeng Kartini seorang bangsawan Jawa yang mampu mendobrak mitos jender akan tetapi juga dapat disebut misalnya Cut Nyak Dien, Cut Mutia yang tampil di medan perang melawan penjajah demi untuk membela bangsa, negara dan agama.

Pada akhirnya, penulis teringat apa yang pernah dikatakan oleh M. Quraish Shihab bahwa tidak mustahil, jika para pakar terdahulu hidup bersama putra-putri abad kedua puluh, dan mengalami apa yang dialami, serta mengetahui perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka pun akan memahami ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana pemahaman generasi sekarang ini. Sebaliknya, seandainya generasi sekarang berada di kurun waktu saat mereka hidup, tidak mustahil akan seperti mereka. Ini berarti bahwa seluruh pendapat yang dikemukakan, baik dari para pendahulu maupun pakar yang akan datang, semuanya bermuara kepada teks-teks suci keagamaan.

Jadi demikian, peran perempuan pandangan Islam sama dengan laki-laki terutama konteks untuk beramal saleh, beribadah, amar ma'ruf nahi mungkar, adapun perbedaan yang ada antara keduanya adalah perbedaan fungsi dan tugas masing-masing. Sebab memang, pemahaman terhadap teks keagamaan tidak pernah kering dari inovasi ilmiah para ulama. Jika telah terhenti interpretasi terhadap Islam, maka itu adalah alamat agama tersebut tidak ada suatu dinamisasi dan mandulnya kreatifitas mujtahid.

Khotimah.

Perempuan sering digambarkan dengan keindahan, dan keindahan selalu diidentikkan dengan perempuan. Kalau ada sebuah permainan politik, catur, atau sepak bola yang nampak indah, orang akan berdecak “wah.. cantik sekali permainan ini”, tidak pernah kita dengar orang mengatakan “wah.. tampan sekali permainan itu”. Perempuan adalah manifestasi dari aspek

Jamaliyah. Ajaran Tao menyebutnya sebagai unsur Yin.

Sementara laki-laki digambarkan sebagai keagungan, tradisi gnosis menyebutnya jalaliyah, Tao mengistilahkan sebagai unsur Yang. Jamaliyah adalah segala ekspresi dari sikap, sifat dan perilaku yang merujuk kepada cinta, kasih sayang, kedekatan, kemesraan, kehangatan, kelembutan, keindahan dan sejenisnya. Sedangkan jalaliyah adalah segala hal yang identik dengan keagungan, kekuasaan, keluhuran dan semacamnya. Juga kesempurnaan, karena itu pulalah- jalaliyah sering juga dibahasakan dengan kamaliyah (kesempurnaan).

Secara umum unsur jamaliyah dan jalaliyah menyatu dalam diri Tuhan. Tetapi menurut tradisi gnosis, Tuhan lebih memanifestasikan diriNya dalam unsur Yin, Jamaliyah, karena itu para aktivis gnosis memposisikan cinta sebagai puncak kedudukan seorang hamba disisi Allah. Berbeda dengan para theolog yang memandang Tuhan dalam kaca mata Jalaliyah, kaum gnosis justru mementingkan kemesraan dengan Tuhan, karenanya mereka tidak jarang merasa telah begitu dekat dengan Tuhan atau bahkan mengaku telah menyatu dengan Tuhannya. Sesungguhnya pandangan bahwa Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari urat nadi (*habl al warid*) bisa dihayati dan dirasakan kebenarannya secara mendalam lewat konsep cinta.

Yang menarik diperhatikan adalah fakta bahwa dalam Al-Qur'an jumlah asma Allah dalam dimensi jamaliyah ditampilkan jauh lebih banyak dari dimensi jalaliyahNya. Dalam penciptaan manusia, Allah lebih menunjuk pada dimensi jamaliyahNya seperti terlukis dalam Qs. 55 : 1-3 "*Ar rahman 'allamal qur'an khalaqal insan*" (Dialah sang maha pengasih yang mengajarkan

Al-Qur'an yang menciptakan manusia). Karena penciptaan manusia didasari sifat kasih sayang Tuhan, maka yang timbul adalah perasaan cinta (mahabbah), sehingga posisi kita terhadap Tuhan dalam dimensi ini lebih sebagai seorang kholifah (wakil Tuhan) daripada sebagai hamba, itulah sebabnya ketika Tuhan berkata kepada malaikat menggunakan istilah "*inni ja'ilun fil ardi kholifah*" Aku akan jadikan di bumi seorang kholifah (Qs. 2:30), dan bukan "Aku akan ciptakan seorang hamba di muka bumi". Hal itu pulalah yang menjadikan manusia lebih menonjol dibanding makhluk lain.

Agama dan juga peradaban dunia terkadang menempatkan wanita pada pojok sempit dan memosisikannya sebagai *the secondsex* (makhluk personal yang kedua) padahal wanita kedudukannya sama saja dengan laki-laki dalam masyarakat. Sudah saatnya melakukan dekonstruksi paradigma pemikiran keagamaan terhadap gender terutama fungsi dan kedudukan perempuan dalam konteks masyarakat. Islam memandang antara laki-laki dan perempuan sama saja dalam hal amal saleh dan beramar ma'ruf nahi mungkar, yang membedakannya adalah fungsi dan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang tidak lazim dalam ketentuan agama Islam ketika perempuan dan laki-laki dipertandingkan yang justru indah dan mempesona adalah dipersandingkan .


Al-Qur'ân dalam masalah derajat kemanusiaan telah mendudukan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki. Kedudukan, hak dan kewajibannya hampir bisa dikatakan sama. Namun karena keduanya diciptakan oleh Tuhan dengan karakter fisik yang berbeda, al-Qur'ân kemudian membedakan

fungsi, peran dan tugas masing-masing. Pembedaan ini dilakukan agar antara keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara' sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan kemudian diartikan lebih mulianya salah satu dibanding yang lainnya. Bukankah Rasûlullâh sendiri dengan tegas menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan menyebut kaum perempuan sebagai *Syaqâ'iq al-Rijâl* (saudara sekandung kaum laki-laki).

Jelaslah, al-Qur'ân ternyata sangat adil dalam memandang perempuan. Al-Qur'ân juga sangat bijak dalam menempatkan posisi perempuan sesuai tabiatnya dan sangat memanjakannya. Maka sangat tidak layak apabila masih ada perasaan iri antara satu sama lain. Allâh berfirman dalam surat al-Nisa':32, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allâh kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian kamu lebih banyak dari sebagian mereka. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan".[]

Bagian Keempat

Poligami dan Nabi Perempuan



PERDEBATAN TENTANG POLIGAMI DALAM ISLAM

HINGGA saat ini poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih diperdebatkan. Petanyaan seputar apakah poligami benar-benar diperbolehkan, dibenarkan dan sah di dalam ajaran Islam?. Sebab dilihat dari dzahirul ayat (tekstualitas ayat, surat An Nisa : 3) memperkenankan seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri dengan batas maksimal empat, atau apakah poligami sebagai bentuk perkawinan, secara gradual (berangsur-angsur) telah dihapuskan dalam Islam?. Karena poligami dipandang sebagai perkawinan model jahiliyah yang sampai saat Islam turun masih mentradisi di masyarakat Arab, sehingga prinsip pernikahan yang benar dan sah dalam Islam adalah monogami?. Perdebatan semacam ini tidak mendapatkan titik temu karena masing-masing pendapat mendasarkan argumennya dengan ayat al-Qur'an dan hadist nabi, sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Yang menarik dari silang pendapat ini adalah ayat dan hadist yang digunakan adalah sama yaitu surat

An Nisa : 3 dan beberapa hadist Nabi.

Sesungguhnya wacana tentang poligami merupakan wacana klasik, tetapi karena soal yang satu ini dalam setiap episode zaman selalu debatable, paling sering disalah fahami, bahkan tak jarang dijadikan sasaran empuk untuk menuduh dan menohok Islam sebagai telah melegalkan praktek diskriminasi, eksploitasi dan imprealisasi terhadap kaum wanita, maka kajian semacam ini selalu *up to date* dan urgen, lebih-lebih jika diperkaya oleh paradigma yang berbeda dari paradigma maenstrem yang ada selama ini. Perdebatan tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para publik fugur mulai dari ulama, politisi, pengusaha sampai pelawak. Poligami kemudian menjadi bahan perdebatan yang dominan mewarnai wacana publik.

Perdebatan tentang poligami setidaknya dapat dipetakan dalam empat kelompok pandangan. *Pertama*, kelompok yang menempatkan poligami sebagai perintah dari syari'at. Poligami adalah ajaran dan perintah Islam. Kelompok ini menganggap mereka yang menolak poligami adalah menolak syari'at Islam. Atas legitimasi tafsir teks versinya, poligami kemudian dipraktikkan, baik secara terang-terangan dan mengumumkan ke publik, atau secara sembunyi-sembunyi. *Kedua*, kelompok yang menempatkan poligami bukan sebuah ajaran dari Islam, tetapi Islam memberi ruang untuk mengubahnya dengan gradual, sampai akhirnya umat Islam bisa memahami hingga tahap tertentu bahwa poligami pada dasarnya bukan berasal dari Islam, dan bukan dicetuskan oleh Islam. Islam mengakui hanya sebagai strategi gradual agar Islam bisa diterima di Arab. Selebihnya Is-

lam yang paling jelas adalah membawa ide besar keadilan terhadap perempuan, mengakui perempuan sebagai manusia yang wajar, tidak tersubordinasi oleh laki-laki. *Ketiga*, kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang tidak bisa ditinjau semata dari kacamata agama. Ada dimensi-dimensi hubungan sosial-masyarakat, sebab menyangkut banyak hal seperti personal, suami istri, anak-anak, dan berbagai keluarga. Hal ini mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Dari sini maka berkembang bahwa poligami adalah persoalan sosial, bukan persoalan individu. Dengan begitu, dalam konteks Indonesia, negara harus campur tangan untuk memberikan regulasi yang bisa memberikan rasa keadilan terhadap perempuan yang selama ini tersubordinasi oleh sistem patriarki. *Keempat*, kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda, bukan terhadap gadis, yaitu untuk melindungi mereka. Menurut pandangan ini poligami dengan seorang gadis atau perempuan yang bukan yatim dan bukan janda adalah kekeliruan mendasar.

Dalam konteks menyikapi praktek poligami, Masyarakat umum pun terbagi menjadi 5 (lima) klasifikasi golongan, yaitu: *pertama* mereka yang pro terhadap poligami tetapi tidak melaksanakan atau tidak berani melaksanakan, *kedua*, Hampir sama dengan kelompok pertama, mereka yang membenarkan poligami asal tidak terjadi pada diri dan keluarganya, *ketiga*, mereka yang kontra dan benar-benar tidak setuju terhadap poligami, *keempat*, mereka yang dipermukaan menentang poligami tetapi diam-diam melaksanakan poligami, dan yang *kelima*, mereka tidak setuju dengan poligami tetapi toleran

kepada yang melaksanakannya.

Selama ini, kajian mengenai poligami yang dilakukan oleh sebagian besar kalangan termasuk aktivis gender dan kaum feminis biasanya selalu bertolak dari apa yang sudah terjadi (kasuistik), bukan dari apa yang semestinya terjadi (*maqosidus syar'e atau spirit of idea*). Akibatnya kegoncangan psikologis (*psychological suspense*) dan emosi-emosi sosial sangat mendominasi kajian yang dilakukan, hasilnya pun mudah ditebak, ia sarat subjektivitas, kaya tendensi dan terpasung dalam kungkungan penjara bias. Bagaimana sebenarnya poligami menurut Islam? Apa masalah utama yang menjadi akar perdebatan? bagaimana implikasinya jika poligami dibolehkan? Tulisan ini bermaksud mengungkap perdebatan dan perbedaan argumentasi dalam memahami poligami dalam Islam.

Pengertian, Dasar dan Sejarah Poligami

Istilah poligami dalam fiqh Islam disebut *ta'adduduz zaujaati* yang berarti seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, atau disebut juga *ta'addud al-zaujaj* yang diartikan sebagai satu tindakan membolehkan untuk mengawini perempuan yang disenangi, dua, tiga, atau empat dengan syarat dapat berlaku adil terhadap mereka.

Para ulama' fiqh sepakat bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangganya hukumnya boleh melakukan poligami sampai empat orang istri, hal tersebut secara umum didasarkan pada dasar naqliyah berupa nash Al-Qur'an dan hadits, diantaranya Qs.An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Juga beberapa hadits Nabi saw seperti berikut :

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي رسول الله صل الله عليه وسلم أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن (رواه النسائي)

Dari Abi Hurairoh berkata, Bahwasanya Rasulullah saw berkata kepada Ghailaan bin salamah ketika ia masuk islam yang padanya ada 10 istri, milikilah 4 orang istrimu dan ceraikanlah yang lainnya (Hr. Nasa'i)

عن سعيد بن سهل قال النوفال بن معاوية , ما أسلم وتحتة عشر نسوة، بأن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن (رواه ابن ماجه)
Dari Sahl bin Sa'id berkata, Berkata Naufal bin Muawiyah, ketika saya masuk islam dengan memiliki 5 orang istri, Nabi saw berkata kepadaku, ceraikanlah seorang dari istri istrimu itu (Hr.

Ibnu Majah)

Poligami sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan oleh berbagai kalangan masyarakat disegenap penjuru dunia sejak ribuan tahun atau bahkan berabad-abad sebelum kedatangan Islam, termasuk oleh bangsa Arab tempat dimana Nabi saw menyebarkan Islam untuk pertamakalinya. Pada zaman pra Islam, orang-orang Persia, Arab, Romawi, China serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Saat itu poligami yang dipraktikkan tidak ada batasan jumlah wanita yang boleh diperistri oleh laki-laki dan juga tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat keadilan, akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum wanita. Di Persia terdapat ajaran Zaratusra yang menyerukan kepada pemeluknya untuk berpoligami sebanyak-banyaknya guna melahirkan keturunan yang sebanyak-banyaknya pula sebagai *balance* terhadap tingginya angka kematian akibat peperangan. Menurut mereka siapa yang beristri banyak dan melahirkan keturunan yang banyak akan mendapat pahala yang banyak pula disisi Tuhannya.

Musthafa al-Sibai dalam salah satu kitabnya menyebutkan “Poligami itu sudah ada dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba,...pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Mesir dan lain-lain”. Poligami dikalangan mereka tak terbatas, sehingga mencapai 130 istri bagi seorang suami; bahkan seorang raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 orang”. Poligami dilakukan orang-orang perkasa atau memiliki kekuasaan, seperti para raja atau para panglima perang. Tradisi

poligami kala itu dijadikan bentuk keperkasanya seseorang

Dikalangan kalangan Arab pra Islam, juga di kalangan Yahudi dan Kristen, perkawinan poligami lazim dilaksanakan, karena tidak ada larangan atau anjuran yang jelas dari kitab mereka, dan tidak disebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Tidak ada Dewan Gereja pada awal Kristen yang menentang Poligami. St. Augustine secara jelas justru menyatakan bahwa dia tidak mengutuk poligami. Martin Luther mempunyai sifat yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dan Hasse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwahkan poligami. Hingga saat ini beberapa uskup di Afrika masih mendukung praktik itu dengan berpijak pada dasar modal dan beberapa pertimbangan lain. Dari kilas sejarah tampak jelas bahwa praktek poligami sudah terjadi jauh sebelum Islam datang, dan masih dipraktekkan hingga saat ini.

Kedatangan Islam memang tidak sepenuhnya menghapus secara total ajaran dan praktek poligami walaupun Islam menghapus sepenuhnya praktek poliandri. Tetapi Islam membatasinya. Islam menghapus ketidakterbatasan poligami dan membatasinya maksimal empat istri saja. Kecuali itu, Islam juga menetapkan syarat dan batasan, dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa orang Istri. Praktek poligami dalam Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelum Islam. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. Pertama, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka di suruh memilih

empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Prokontra dan perdebatan tentang poligami

Perdebatan dan pro kontra mengenai poligami dalam Islam baru terjadi seiring dengan semangat kesetaraan dan penghapusan diskriminasi sebagai bagian dari upaya pembaharuan Islam menuju terwujudnya masyarakat madani yang dimotori oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), Ameer Ali (1849-1928), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), dan Maulana Abul Kalam Azad (1888-1958) (Lihat Maryam Jameelah, *Islam and Modernism*, Lahore : Muhammad Yusuf Khan and Sons, 1988). Dan semacamnya.

Kelompok yang menolak Poligami

Sayyid Ahmad Khan, memandang bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Poligami tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang jarang dan harus terbatas pada kondisi pengecualian saja (Busthami M. Said, *Gerakan Pembaruan Agama Antara Modernisme dan Tajdiduddin*, hal. 141). Sementara Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan

rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja

Lebih tajam dari Sayyid Qutub, Muhammad Abduh dengan sengit menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan bahwa, adalah tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih dipraktikkan secara luas. Dan bahkan beliau pernah mengeluarkan fatwa yang menyarankan agar pemerintah mesir melarang poligami diluar kondisi darurat yang membenarkannya dan tidak membuat kerusakan. Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar* Juz 4/350 berpendapat senada. Intinya, asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Poligami diharamkan karena menimbulkan dharar (bahaya) seperti konflik antar isteri dan anggota keluarga, dan hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja.

Pendapat Abduh ini sangat berpengaruh sehingga diikuti secara luas oleh para pemikir lainnya, seperti Syaikh Al-Bahiy al-Khuli, Syaikh Abdul Muta'al Ash-Shaidiy, dan Abdul Aziz Fahmi (*Ittijahat al-Tafsir fi al-'Ashr al-Hadits*, I/114-115), juga Jamaluddin al-Qasimi (*Tafsir al-Qasimi/Mahasin al-Tawil*, V/30), Ahmad Musthafa al-Maraghi (*Tafsir al-Maraghi*, IV/183), Muhammad Izzat Darwazah (*at-Tafsir al-Hadits*, IX/11-13), Ab-

dul Karim Khathib (*at-Tafsir al-Qurani li al-Quran*, II/697), Dr. Wahbah Zuhaili (*Tafsir al-Munir*, IV/242), dan Ali Nasuh ath-Thahir (*Tafsir Al-Quran al-Karim Kama Afhamuhu*, I/309). Para “ulama” ini boleh dikatakan idenya masih satu nasab dengan ide Abduh. Abduh-lah yang menjadi inspirator bagi semuanya.

Dalam kitab *Akhthar al-Ghazw al-Fikri ‘Ala al-‘Alam al-Islami* karya Dr. Shabir Tha’imah hal. 53 (Beirut : ‘Alam al-Kutub, 1984), disebutkan bahwa poligami merupakan salah satu ajaran Islam yang sering dikecam oleh kaum misionaris. Dalam kitab lain, *al-Tabsyir wa al-Isti’mar fi al-Bilad al-Arabiyyah* hal. 42-43 (Beirut : Maktabah Arabiyah, 1986) Dr. Musthafa al-Khalidi dan Dr. Umar Umar Faruq menerangkan bahwa poligami telah menjadi sasaran hinaan atau kritikan oleh kaum orientalis, seperti W. Wilson Cash, dalam bukunya *The Moslem World in Revolution* (London : 1926), hal. 98. Orientalis Noel J. Coulson mengatakan, bahwa keadilan di antara isteri mustahil dipenuhi, dan karena itu, poligami harus dilarang sama sekali.

Abdullah Ahmed Na‘im, mengatakan Bahwa “poligami” sebagai diskriminasi Agama dalam hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi yang dia bangun “laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki. Jika poligami dianggap sebagai tindakan diskriminasi agama dalam tinjauan hukum keluarga dan perdata apakah karena laki-laki boleh menikahi perempuan hingga empat tetapi tidak sebaliknya, karena perempuan tidak bisa menikahi empat laki-laki sehingga dikatakan sebagai bentuk diskriminasi. Alasan mereka jelas jelas alasan yang salah dan bertentangan dengan Islam.

Mahmud Muhammad Thaha berpendapat bahwa poligami bukan ajaran prinsip dasar Islam. Karena dia berpendapat: "Bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah wanita setara dengan laki-laki dalam masalah pernikahan. Laki-laki secara keseluruhan adalah milik wanita secara keseluruhan, tanpa harus membayar mahar, tanpa ada perceraian antara keduanya. Adapun mengenai poligami dikatakan bukan prinsip dasar Islam karena Allah telah melarang sebagaimana firman-Nya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja, (Qs. An-Nisa' : 3). Apa yang disampaikan Thaha adalah suatu kesalahan fatal, ketika dia memandang bahwa pria dan wanita adalah setara, sehingga dia berpendapat mahar tidak harus dibayar dalam sebuah pernikahan, perceraian tidak harus terjadi. Pandangan Thaha adalah keliru karena al-Qur'an dengan tegas menyampaikan bahwa mahar itu harus dibayar, hingga seorang lelaki yang ingin menikah dengan seorang budak orang lain-pun dalam prinsip dasar Islam mahar harus dibayar?. Benar prinsip dasar dalam pernikahan yang diharapkan oleh Islam adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ketika tujuan itu tercapai, maka harapan pernikahan bisa menjadi langgeng. Islam membenci thalak (perceraian), tetapi Islam membolehkan thalak sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haritsah (sahabat dan anak angkat Nabi) yang telah menceraikan Istrinya (Zainab binti Jahsy).

Bahkan ada yang melontarkan penolakannya terhadap poligami dengan bahasa yang keras, mereka mengatakan : (1) Nabi melarang keinginan 'Ali berpoligami. (2) Nabi-pun menyatakkan sikap ketidakrelaan jika anaknya dimadu. (3) Seorang laki-

laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya (4) Poligami adalah selingkuh yang dilegalkan, dan lebih menyakitkan perasaan istri (5). Poligami adalah Haram lighoiri

Amina Wadud Muhsin mengatakan “Poligami bukan hanya tak tercantum dalam al-Qur’an, tetapi jelas merupakan tindakan non Qur’ani serta berupaya mendukung nafsu yang tak terkendali. Subhat yang dilontarkan Amina Wadud bahwa poligami merupakan tindakan non Qur’ani adalah tidak bisa di benarkan karena jelas al-Qur’an membolehkan praktik poligami ketika dia mampu berbuat adil sebagaimana tercantum dalam Qs. 4 : 3. Amina Wadud mengaitkannya dengan surat an-Nisa’ ayat 129 yang mengatakan *bahwa kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*. Sebagaimana beberapa penafsir, dia juga berkesimpulan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh al-Qur’an. Dengan monogami tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin karena seorang suami ataupun ayah akan membagi cinta dan kasih sayangnya pada lebih dari satu keluarga.

Amina Wadud menegaskan bahwa poligami dianggap upaya mendukung nafsu adalah tidak benar. Ketika poligami dikatakan pendukung nafsu atau mengumbar nafsu. Perlu kita luruskan pandangan Amina Wadud terhadap poligami. Bahwa motivasi pernikahan bukanlah hanya untuk seksual semata, karena kalau kita hanya melihat dari sisi itu maka hampir semua pernikahan kembalinya kepada hal tersebut. Tetapi yang lebih pent-

ing dari itu adalah menjaga diri dari melanggar batas yang sudah ditentukan oleh Allah swt, seperti perzinahan, onani, lesbian, homosexual dan lain-lain

Menurut Asghar Ali Engineer ayat diatas lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, dimana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin. Ayat Al-Qur'an ini turun untuk memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Dengan mengemukakan penafsiran Aisyah terhadap ayat tersebut yang berarti jika para pemelihara anak-anak (perempuan) yatim khawatir dengan mengawini mereka karena tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka mengawini perempuan-perempuan lain. Jadi ayat tersebut harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam memberikan pendapat tentang keadilan sebagaimana berikut: “Allah membolehkan berpoligami dengan batas samapai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman, atau segala sesuatu yang bersifat kebendaan antara istri yang kaya dengan istri yang fakir, dan yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami. Maka keadilan yang bisa dicapai oleh manusia adalah keadilan yang bersifat lahiriyah, akan tetapi keadilan bathiniyah yaitu dalam hal cinta kasih dan

kecondongan hati, berada di luar kemampuan manusia.

Beberapa pakar lain yang menolak poligami bertolak dari fakta empirik, dikatakan dampak negatif dari poligami tidaklah sedikit. Dalam keluarga yang berpoligami sering terjadi kompetisi antara masing-masing istri untuk mendapatkan perhatian lebih dari suaminya, sehingga benturan psikologis antara istri yang satu dengan istri lainnya menjadi tak terhindarkan. Konflik psikologis yang sering terjadi dalam keluarga poligam pada gilirannya akan berdampak pada kian terkikisnya figur kepemimpinan seorang suami atau ayah, akibatnya sifat ketokohnya kurang dapat dijadikan teladan bagi anak-anaknya. Dengan berpoligami perhatian orang tua terhadap anak-anaknya akan terpecah dan berkurang, padahal orang tua merupakan simbol utama yang paling sentral dalam sebuah keluarga

Dalam realitas empirik praktek poligami lebih banyak membawa mudlorat dari pada manfaat karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh, watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam keluarga yang poligam. Praktek poligami banyak menimbulkan benturan psikologis dalam bentuk konflik internal keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri, atau antara anak-anak yang berlainan ibu, ada rasa persaingan yang acapkali kurang sehat diantara mereka, hal tersebut terjadi karena suami biasanya berkecenderungan lebih memperhatikan istri muda dari istri lainnya, bahkan tidak jarang setelah mendapatkan istri muda, para suami cenderung menterlantarkan istri dan anak-anaknya.

Poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu pelecchan hak-hak istri, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan biologis dan seksualitas, hal tersebut terjadi karena dalam poligami biasanya suami lebih tertarik melakukan hubungan seksual dengan istri muda. Kecuali itu, unsur keadilan juga sulit diterapkan secara konsisten oleh suami yang berpoligami. Ditegaskan dalam Qs. an nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami sangat sulit untuk dapat berlaku adil dalam persoalan cinta terhadap istri-istrinya kendati yang bersangkutan berusaha kuat untuk melakukannya dengan tulus. Karena itu ayat diatas menjadi isyarat yang sangat jelas bahwa keadilan merupakan hal yang sulit ditegakkan oleh suami yang berpoligami, tidak saja soal keadilan cinta kasih, tetapi juga keadilan dalam memberikan nafkah materiil, sikap dan perlakuan lahiriyah lainnya.

Diantara dampak negatif yang sering terjadi pada keluarga

yang berpoligama antara lain adalah :

1. Persaingan yang tidak sehat.

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga sejahtera sebagai pusat kebahagiaan, ketenteraman dan sakinah yang didalamnya penuh dengan mawaddah wa rahmah. Karena itu itu, bila ada istilah sorga didunia, itulah rumah tangga yang bahagia. Disampaikan dalam alqur'an surat 30 ayat 21 "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Dalam keluarga yang berpoligami, persaingan antara masing-masing istri untuk mendapatkan perhatian lebih dari suaminya menjadi tak terelekan, dan tak jarang persaingan yang terjadi justru berkembang kearah yang tidak sehat sehingga keharmonisan keluarga menjadi terancam. Bahkan persaingan seringkali meluas tidak terbatas antara istri yang satu dengan lainnya, tetapi juga antara istri dan anak tiri, atau antara anak-anak yang berlainan ibu. Persaingan tersebut terjadi selain dilatar belakangi oleh watak cemburu dan iri hati yang tumbuh subur dalam keluarga poligam, juga disebabkan oleh kecenderungan suami yang lebih memperhatikan istri muda dari istri lainnya.∴

2. Pertengkaran.

Persaingan yang terjadi dalam keluarga poligam adalah ibarat bara dalam sekam yang semakin hari semakin membesar, masing-masing pihak saling menunggu kesempatan untuk dapat

menjatuhkan pihak lainnya. Ia juga laksana bom waktu yang suatu saat dapat meledak menjadi pertengkaran hebat yang berimplikasi serius serta bereskalasi luas terutama dalam konteks harmonisasi kehidupan keluarga. Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu prinsip mewujudkan keluarga sakinah adalah selain pasangan suami istri dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara proporsional, juga relasi mereka harus dibangun diatas landasan mu'asyarah bil ma'ruf.

Dalam Islam, sikap mu'asyarah bil ma'ruf, perlakuan yang baik, komunikasi yang santun dan penuh kejujuran yang diterapkan oleh semua pihak dalam keluarga yang ditopang oleh sikap saling pengertian, saling menghormati dan saling mempercayai bahkan saling mengalah satu sama lainnya, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya harmonisasi dalam sebuah keluarga. Namun bagi keluarga poligam, prinsip ini sulit ditegakkan, sehingga percekocokan keluarga sering terjadi karena masing-masing pihak telah terkontaminasi oleh rasa cemburu dan iri hati sehingga mereka cenderung hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya.

3. Kasih sayang yang terpecah

Kasih sayang merupakan tali jiwa dan landasan yang kokoh antara suami dan istri dan antara orang tua dan anak. Karena itu antara suami dan istri hendaknya terus menjaga dan merawat mawaddah wa rahmah yang telah tertanam di awal pernikahan. Sebuah pernikahan tidak hanya berhenti pada proses aqad nikah lalu hidup serumah, pasca pernikahan masih ada amanah yang harus dilaksanakan secara serius, yakni kometmen

untuk saling menjaga, merawat dan menyirami mawaddah wa rahmah yang telah tertanam di awal awal pernikahan, bila hal tersebut hilang dari salah satu pihak, maka kehancuran rumah tangga sangat sulit dihindari. Karena itu potensi kasih sayang harus terus diperkokoh tidak saja dimasa- masa awal pernikahan tetapi juga pada masa-masa selanjutnya hingga usia tua bahkan hingga datang kematian.

Bagi suami yang berpoligami, memfokuskan kasih sayang kepada satu istri tentu tidaklah mungkin, sebab sebagaimana disinggung sebelumnya, sebagai konsekwensi logis dari praktek poligami adalah terbaginya waktu, tenaga, ekonomi, perhatian dan kasih sayang kepada beberapa istri . Selain para istri yang tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari suami, anak-anakpun menjadi kurang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari sang ayah. Padahal anak mempunyai hak untuk memperoleh kasih sayang yang penuh dari orang tuanya demi pembentukan kepribadiannya dan kebaikan masa depannya.

4. Ketidakadilan

Keadilan merupakan hal yang sulit ditegakkan oleh suami yang berpoligami, tidak saja soal keadilan cinta kasih, tetapi juga keadilan dalam memberikan nafkah biologis, materiil, sikap dan perlakuan lahiriyah lainnya. Seperti disinggung sebelumnya bahwa praktek poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu pelecchan hak-hak istri, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan biologis dan kebutuhan seksualitas. hubungan seksual dengan istri tua acapkali dilakukan suami hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal yang rendah kualitasnya, hal tersebut terjadi karena dalam poligami biasanya suami lebih bergairah

melakukan hubungan seks dengan istri muda, ketimbang istri tua. Bahkan tidak jarang setelah mendapatkan istri muda, para suami cenderung menterlantarkan istri dan anak-anaknya

5. Perhatian terhadap anak terbungkalai

Sebagai konsekwensi logis dari praktek poligami adalah terbaginya waktu, tenaga, ekonomi, perhatian dan kasih sayang kepada beberapa istri . Alokasi waktu yang dimiliki suami banyak tersita karena harus mengatur dan membagi giliran waktu untuk istri-istrinya. dengan hidup berpoligami perhatian orang tua terhadap anak-anaknya pasti akan terpecah dan berkurang, padahal orang tua bagi anak merupakan simbol utama dan tokoh identifikasi yang paling sentral dalam sebuah keluarga. Orang tua, bagi anak anaknya merupakan panutan yang seluruh prilaku dan karakternya akan direkam dan dicontoh oleh mereka, karena itu para orang tua harus berusaha menjadi teladan yang baik bagi mereka/

Kelompok yang menolak poligami juga berargumen bahwa ayat al-Quran menyatakan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil jika memiliki istri lebih dari satu (Qs Al-Nisa:129), dan ini menurut mereka menunjukkan kepada lebih baik monogami dan haramnya poligami. Argumentasi lainnya adalah perintah berbuat baik kepada istri (QS Al-Nisa:19), hal ini juga menunjukkan ketidak bolehan poligami khususnya jika poligami akan menyakiti istrinya, dan ayat ini juga didukung oleh hadits nabi yang menyatakan bahwa *"sebaik-baik suami adalah yang paling baik prilakunya kepada istrinya"*, karena poligami adalah perbuatan menyakitkan hati istri maka jelas Islam secara substantif melarang poligami. Demikian di antara

argumen kelompok yang menolak poligami.

Selain penjelasan dari ayat-ayat al-Quran yang jelas dan menunjukkan kepada ketidakbolehan poligami, kelompok ini juga meninjau dari aspek kaidah hukum Islam seperti kemudharatan atau hal-hal negatif atau yang berbahaya. Pihak ini berpendapat bahwa banyaknya *mudhorat* yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan poligami, seperti tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya meski dalam masalah nafkah atau pun bermalamnya saja. *Mudharat* yang lain adalah timbulnya pertikaian istri pertama yang tidak rela suaminya menikah dengan istri keduanya, hal negatif lainnya adalah munculnya perselisihan yang tidak hanya terbatas kepada pelakunya saja tapi seringkali bahkan melibatkan anggota keluarga yang lain seperti orang tua kedua belah pihak atau saudara kandung masing-masing. Selain itu aspek negatif dari poligami adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga hingga pada pengabaian kepada anak-anak. Dari semua mudharat yang besar ini maka kelompok ini kemudian berkesimpulan akhir bahwa poligami adalah lebih banyak membawa mudlarat.

Sanggahan Kelompok yang membolehkan Poligami

Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (*ta'addud al-zawjat*). Hingga abad ke-18 M (ke-13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, karena semua ulama sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh). Hal ini karena kebolehan telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Abdurrahim Faris Abu Lu'bah dalam kitabnya *Syawaib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri* hal. 360 menyebutkan "Masalah menikah dengan lebih dari

satu isteri menurut para fuqaha, adalah ketentuan syariah yang sudah tetap (*syar'un tsabit*) dan sunnah/jalan yang diikuti (*sunnah muttaba'ah*). Tidak ada keanehan dalam masalah ini, hingga mereka pun tidak berbeda pendapat sama sekali dalam hukum ini, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kebanyakan bab dan masalah fikih. Sebab hukum ini didasarkan pada dalil qath'i tsubut (*pasti bersumber dari Rasulullah saw*) dan *qath'i dalalah* (*pasti pengertiannya*) dan tidak ada lapangan ijtihad padanya”

Para imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sepakat bahwa poligami itu mubah. Hal ini dapat disimpulkan kalau kita menelaah kitab *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry* Juz IV hal. 206-217 yang membahas tentang pembagian nafkah dan bermalam kepada para isteri (*mabahits al-qasm bayna al-zawjat fi al-mabit wa al-nafaqah wa nahwihima*). Dalam kitab *Maratib al-Ijma'*, Ibnu Hazm menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa apabila seorang muslim menikahi maksimal empat orang perempuan sekaligus maka hukumnya halal. (Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, hal. 62)

Demikian juga pendapat para mufassir, baik Thabari ataupun Ar-Razi, bahwa poligami adalah dibolehkan selama bisa berlaku adil. Sedangkan ulama yang lain yaitu Al-Jashshash yang juga intensif mengupas poligami menyebutkan bahwa poligami bersifat boleh (mubah). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecendrungan hati dan semacamnya. Namun dia mem-

berikan catatan, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat. Demikian juga Zamahsyari berpandangan bahwa poligami adalah dibolehkan, bahkan pandangan jumlah wanita yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang bisa berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan.

Para ilmuwan klasik (fuqaha) berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat wanita. Menurut mereka, walaupun kebolehan di sini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan semacamnya, namun, selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Jadi selama kurang lebih 1300 tahun tak ada beda pendapat soal bolehnya poligami ini di kalangan seluruh umat Islam.

Ringkasnya, penolakan terhadap poligami sebenarnya bukan sesuatu yang baru, iasudah ada sejak abad ke-19 M. Kecaman terhadap poligami ini bukanlah dari ulama, tapi aslinya dari kaum orientalis atau misionaris, yang kemudian diteruskan oleh kaum modernis seperti Sayyid Ahmad Khan dan kawan-kawannya. Pada gilirannya, pandangan kaum modernis ini diadopsi dan diundangkan sebagai peraturan publik oleh para penguasa sekuler di negeri-negeri Islam.

Jadi telah terjadi tiga tahapan serangan terhadap poligami. *Pertama*, serangan kaum orientalis atau misionaris. *Kedua*, serangan para orientalis dan misionaris itu lalu diteruskan oleh para pemikir modernis seperti Abduh dkk. *Ketiga*, selanjutnya se-

rangan terhadap poligami yang telah diformalisasikan dalam bentuk peraturan perundangan oleh para penguasa di negeri-negeri Islam. Tentu saja, kaum liberal/modernis itu seakan-akan mem-bela Islam, karena mereka pandai menipu umat Islam dengan berdalil pakai ayat ini atau hadis itu. Jadi, generasi muda Islam yang polos akan mudah ditipu dengan kepandaian mereka memutar-balikkan pengertian ayat untuk tujuan melarang poligami.

Mengomentari kaum modernis yang melarang poligami itu, dengan tegas Abul A'la Al-Maududi berkata : “Demikian pula tentang ide larangan poligami, tidak lain ia hanyalah barang asing yang diimpor ke negeri kita dengan alasan palsu yang disandarkan kepada Al-Qur'an. (*Al-Islam fi Muwajahah Tahaddiyat al-Mu'ashir*, hal. 259). Jelaslah, bahwa penentangan poligami itu hakikatnya bukanlah karena poligami itu suatu perbuatan dosa atau haram dalam agama Islam, melainkan karena poligami itu adalah barang najis yang sangat dibenci oleh masyarakat Barat yang Kristen. Kebencian atas dasar semangat Nashrani inilah yang kemudian merasuki alam pikiran kaum orientalis dan misionaris, selanjutnya merasuki pula alam pikiran kaum liberal seperti Sayyid Ahmad Khan dan lain-lainnya, dan selanjutnya merasuki pula benak para penguasa negeri-negeri Islam. Buktinya banyak negeri Islam yang melarang atau membatasi poligami. Misalnya, Tunisia (UU Status Pribadi tahun 1957), Maroko (UU Tahun 1958), Irak (UU tahun 1960), Pakistan (Ordonansi Hukum Keluarga Muslim Tahun 1961), Indonesia (UU 1/1974), Mesir (UU Jihan Tahun 1979. Negeri-negeri Islam yang melarang poligami ini sesungguhnya bukan sedang mengamalkan ajaran

Islam, melainkan sedang bertaqlid buta kepada imperialis Barat yang Kristen, untuk menjalankan ajaran semu Kristen yang anti poligami, dengan justifikasi palsu dari al-Quran dan as-Sunnah yang direkayasa oleh kaum modernis yang menjadi agen-agen Barat. Inilah hakikat yang ada, tidak ada yang lain.

Berdasarkan tinjauan sejarah di atas, terungkap motif hakiki di balik pembatasan atau larangan poligami oleh para penguasa di negeri-negeri Islam, sebagaimana diungkap Abdurrahim Faris Abu Lu'bah dalam kitabnya *Syawaib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri* hal. 360. Motifnya kata beliau, adalah menata ulang institusi keluarga di negeri Islam mengikuti model institusi keluarga di Eropa, khususnya Eropa pada masa modern setelah mengalami revolusi pemikiran (Enlightenment) abad ke-17 M. (*liyu'ida tanzhima al-usrati fi al-mujtama' al-Islami 'al-ghirari tanzhimi al-usrati fi al-mujtama' al-gharbiy*). Dengan kata lain, motif sesungguhnya adalah ingin menghancurkan institusi keluarga muslim untuk digantikan dengan model institusi keluarga kaum penjajah yang kafir.

Itulah motif sesungguhnya, walaupun penguasa bermanis kata dan mengumbar propaganda bahwa pembatasan poligami adalah karena ingin “melindungi perempuan.” Atau dalih-dalih palsu lainnya. Bohong! Omongan semacam ini hanyalah tipu daya agar umat Islam terkecoh dan mau secara ikhlas diatur oleh undang-undang batil yang substansinya adalah tradisi Barat yang diberi justifikasi palsu berupa dalil-dalil agama yang sudah diputarbalikkan secara jahat oleh kaum modernis-liberal. Institusi keluarga Eropa, tentu bukan model ideal bagi institusi keluarga muslim. Keduanya merupakan dua entitas berbeda, karena

keduanya mempunyai identitas, norma, dan sejarah yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Institusi keluarga Eropa yang monogami dibentuk oleh ajaran Kristen (Gereja). Perilaku seks bebas seperti perzinahan, homoseksual, lesbianisme, inses, bukanlah dianggap aib di Eropa. Anak-anak zina pun dianggap sebagai kewajaran dan dimaklumi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sangat berbeda dengan institusi keluarga muslim. Institusi keluarga muslim menjalankan pernikahan yang syar'i baik itu monogami maupun poligami berdasarkan ajaran Islam. Perilaku seks bebas seperti perzinahan, homoseksual, lesbianisme, dan inses diharamkan dan diberi sanksi yang tegas. Sedang anak-anak zina dianggap aib dalam masyarakat Islam. (Abdurrahim Faris Abu Lu'bah, *Syawaib al-Tafsir*, hal. 360-361).

Dengan diberlakukannya peraturan perundangan yang membatasi poligami, berarti telah dilakukan secara sengaja proses transformasi sosial untuk merombak institusi keluarga yang Islami menjadi institusi keluarga yang mengikuti gaya hidup Barat. Persoalannya, relakah Anda yang muslim dipaksa menjalani gaya hidup Barat? Apakah mereka tidak tahu 75 % anak-anak Inggris adalah anak zina? Apakah mereka tidak tahu sepertiga (31 %) masyarakat Amerika yang sudah berumah tangga melakukan hubungan seksual dengan pasangan lain? Apakah mereka tidak tahu, mayoritas orang Amerika (62 %) berpendirian bahwa hubungan seksual dengan pasangan lain adalah sah-sah saja dilakukan? Apakah masyarakat dan keluarga bejat seperti ini yang menjadi cita-cita para penguasa sekuler saat ini? (Lihat James Patterson & Peter Kim, *The Day American Told the Thruth*, New York : Plume Book, 1991).

Jika penguasa negeri Islam menerapkan secara paksa berbagai aturan Barat atas rakyatnya sendiri yang muslim, seperti pembatasan poligami, maka terjadilah apa yang oleh Dr. Shabir Tha'imah disebut "penjajahan modern" (*al-isti'mar al-hadits*). Istilah ini, kata beliau, muncul di kalangan bangsa-bangsa lemah yang terjajah dalam bentuk baru pasca Perang Dunia II. Penjajahan modern pada hakikatnya adalah dominasi, orientasi, dan eksploitasi melalui anak-anak negeri sendiri, yang dulunya negeri itu di bawah cengkeraman penjajahan, lalu anak-anak negeri sendiri itu bertindak seperti penjajah sebelumnya dengan tangan besi (*wa huwa laysa fi haqiqatihi illa as-saytharah wa at-tawjih wa al-istitsmar 'an thariq abna' al-balad alladziy kaanat fihi qabdah al-isti'mar wa ta'mal amalaha biquwwati al-hadid wa an-nar*). (Dr. Shabir Tha'imah, *Akthar al-Ghazw al-Fikri 'Ala al-'Alam al-Islami*, [Beirut : 'Alam al-Kutub, 1984], hal. 50).

Dengan demikian, kalau umat Islam dulu sebelum Perang Dunia II dijajah secara langsung oleh Barat, maka kini pasca Perang Dunia II umat Islam dijajah oleh para penguasanya sendiri yang menjadi kepanjangan tangan dari Barat. Itulah hakikat yang terjadi tatkala penguasa menerapkan peraturan dari Barat (seperti pembatasan poligami) atas umat Islam dengan kekuatan dan paksaan.

Islam telah menjadikan poligami sebagai sesuatu perbuatan mubah (boleh), bukan sunnah, bukan pula wajib. Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan dalam *an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* hal. 129 : *Harus menjadi kejelasan, bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban atas kaum muslimin, bukan pula suatu perbuatan yang mandub (sunnah) bagi mereka, melainkan*

sesuatu yang mubah (boleh), yang boleh mereka lakukan jika mereka jika mereka berpandangan demikian.” Dasar kebolehan poligami tersebut karena Allah swt telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang hal ini. Firman Allah SWT (artinya) :*Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.”*(QS an-Nisaa’ [4]: 3)

Imam Suyuthi menjelaskan bahwa pada ayat di atas terdapat dalil, bahwa jumlah isteri yang boleh digabungkan adalah empat saja (*fiihi anna al-‘adada alladziy yubahu jam’uhu min al-nisaa’ arba’ faqath*) (Imam kSuyuthi, *Al-Iklil fi Istinbath At-Tanzil*, [Kairo : Darul Kitab Al-Arabiy, t.t.], hal. 59). azbabun nuzul ayat ini, bahwa Urwah bin Zubair RA bertanya kepada ‘Aisyah tentang ayat QS An-Nisaa’ : 3 yang artinya :“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.” (QS an-Nisaa’ [4]: 3).

Maka ‘Aisyah menjawab,”Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yang ada di bawah asuhan walinya yang hartanya bercampur dengan harta walinya, dan harta serta kecantikan yatim itu membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya lalu ingin menjadikan perempuan yatim itu sebagai isterinya. Tapi pengasuh itu tidak mau memberikan mahar (maskawin) kepadanya dengan adil, yakni memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan kepada

perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim seperti ini dilarang mengawini anak-anak yatim itu kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenangi.” (HR Al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasāi, dan at-Tirmidzi) (Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah (terj)*, VI/136-137).

Namun demikian, kebolehan poligami pada ayat di atas tidaklah harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebagaimana khayalan kaum liberal yang bodoh. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam ilmu ushul fiqih, yang menjadi pegangan / patokan (*al-‘ibrah*) adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum (*fankihuu maa thaab lakum mina an-nisaa dst*), bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus (pengasuhan anak yatim). Jadi poligami boleh dilakukan baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fiqih menyebutkan :*Idza warada lafzhul ‘uumum ‘ala sababin khaashin lam yusqith ‘uumuhul‘* Jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumuman.” (Abdul Qadir Ad-Dumi tsumma Ad-Dimasyqi, *Nuzhatul Khathir Syarah Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir*, [Beirut : Dar Ibn Hazm, 1995], Juz II hal. 123).

Beberapa hadits menunjukkan, bahwa Rasulullah saw telah mengamalkan bolehnya poligami berdasarkan umumnya ayat tersebut, tanpa memandang apakah kasusnya berkaitan dengan pengasuhan anak yatim atau tidak. Diriwayatkan bahwa Nabi

saw berkata kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi yang telah masuk Islam, sedang ia punya sepuluh isteri,”Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya!” (HR Malik, an-Nasa’i, dan ad-Daruquthni). Diriwayatkan Harits bin Qais berkata kepada Nabi saw,”Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi saw maka beliau bersabda,”Pilihlah dari mereka empat orang.” (HR Abu Dawud). (Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI/139).

Kebolehan poligami ini tidaklah tepat kalau dikatakan “syaratnya harus adil.” Yang benar, adil bukan syarat poligami, melainkan kewajiban dalam berpoligami. Syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (*masyrut*). Wudhu, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhu harus terwujud dulu sebelum sholat. Maka kalau dikatakan “adil” adalah syarat poligami, berarti “adil” harus terwujud lebih dulu sebelum orang berpoligami. Tentu ini tidak benar. Yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah “adil” itu sendiri, tapi “perasaan” seseorang apakah ia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika “perasaan” itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka di sinilah syariah mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja (*fa-in khiftum an-laa ta’diluu fa waahidah*, “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja) (QS an-Nisaq : 3).

Adapun keadilan yang merupakan kewajiban dalam poligami sebagaimana dalam Qs an-Nisaq : 3, adalah keadilan dalam nafkah dan mabit (giliran bermalam). Nafkah tujuannya adalah mencukupi kebutuhan para isteri yaitu mencakup sandang

(*al-malbas*), pangan (*al-makal*), dan papan (*al-maskan*). Sedang mabit, tujuannya bukanlah untuk jima' (bersetubuh) semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang (*al-uns*), baik terjadi jima' atau tidak. Jadi suami dianggap sudah memberikan hak mabit jika ia sudah bermalam di sisi salah seorang isterinya, walaupun tidak terjadi jima' (Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, hal. 206-217).

Yang dimaksud “adil” bukanlah “sama rata” (secara kuantitas) (Arab : *al-taswiyah*), melainkan memberikan hak sesuai keadaan para isteri masing-masing. Namun kalau suami mau menyamakan secara kuantitas juga boleh, namun ini sunnah, bukan wajib. Isteri pertama dengan tiga anak, misalnya, tentu kadar nafkahnya tidak sama secara kuantitas dengan isteri kedua yang hanya punya satu anak. Dalam hal mabit (bermalam), wajib sama secara kuantitas antar para isteri. Namun isteri yang sedang menghadapi masalah misalnya sedang sakit atau stress, dapat diberi hak mabit lebih banyak daripada isteri yang tidak menghadapi masalah, asalkan isteri lainnya ridha. (Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz IV*, hal. 206-208; Lihat secara khusus cara berlaku adil terhadap isteri-isteri dalam Ariij Binti Abdurrahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*, [Jakarta : Darus Sunnah Press], 2006).

Adapun “adil” dalam QS an-Nisaa' : 129 yang mustahil dimiliki suami yang berpoligami, maksudnya bukanlah “adil” dalam hal nafkah dan mabit, melainkan adil dalam “kecenderungan hati” (*al-mail al-qalbi*). Allah SWT berfirman (artinya) : “*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-*

isteri(mu) walau pun kamu sangat ingin berbuat demikian.” (QS an-Nisaa’ [4] : 129). Imam Suyuthi menukil pendapat Ibnu Abbas RA, bahwa “adil” yang mustahil ini adalah : rasa cinta dan bersetubuh (*al-hubb wa al-jima’*) (Lihat Imam Suyuthi, *Al-Iklil fi Istinbath At-Tanzil*, [Kairo : Darul Kitab Al-Arabiy, t.t.], hal. 83). Sayyid Sabiq menukilkan riwayat, bahwa Muhammad bin Sirin berkata, ”Saya telah mengajukan pertanyaan dalam ayat ini kepada ‘Ubaidah. Jawabnya,’Yaitu dalam cinta dan bersetubuh.” (Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid VI/143).

Maka tidaklah benar pendapat kaum liberal yang menghamarkan poligami berdasarkan dalil ayat di atas (QS 4 : 129) yang dikaitkan dengan kewajiban adil dalam poligami (QS 4 : 3). Mereka katakan, di satu sisi Allah mewajibkan adil, tapi di sisi lain keadilan adalah mustahil. Lalu dari sini mereka menarik kesimpulan bahwa sebenarnya poligami itu dilarang alias haram. Mereka menganggap keadilan pada dua ayat tersebut adalah keadilan yang sama, bukan keadilan yang berbeda. Padahal yang benar adalah, keadilan yang dimaksud Qs 4:3 berbeda dengan keadilan yang dimaksud dengan ayat Qs 4:129. Pemahaman kaum liberal tersebut tidak benar, karena implikasinya adalah, dua ayat di atas akan saling bertabrakan (kontradiksi) satu sama lain, di mana yang satu meniadakan yang lain. Padahal Allah swt telah menyatakan tidak adanya kontradiksi dalam Al-Qur’an. Allah swt berfirman : *“Kalau sekiranya al-Qur’an itu dari sisi selain Allah, niscaya akan mereka dapati pertentangan yang banyak di dalamnya.”* (QS an-Nisaa’ [4] : 82).

Mengkritisi Beberapa Penolakan Poligami

Berikut ini bantahan terhadap beberapa penolakan ter-

hadap bolehnya poligami.

1. Katanya Poligami Hanya Boleh Dalam Kondisi Darurat

Ada orang yang menolak poligami dengan ungkapan bahwa poligami adalah “*emergency exit door*” (pintu keluar darurat). Ini tidak benar dan tidak sesuai dengan pengertian darurat dalam fiqh dan ushul fiqh. Darurat menurut Imam Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhāir fi al-Furu'*, adalah “sampainya seseorang pada suatu batas (kondisi) yang jika dia tidak mengerjakan yang haram, maka dia akan mati atau hampir mati” (*wushuuluhi haddan in lam yatanawal al-mamnu' halaka aw qaaraba*). Ini artinya, seorang laki-laki baru boleh berpoligami kalau sudah payah sekali keadaannya, yakni hampir mati kalau tidak berpoligami. Kasihan sekali. Ini tentu menggelikan dan tidak benar.

Pendapat yang membolehkan poligami dalam kondisi darurat berarti menganggap poligami itu hukum asalnya haram (seperti daging babi), dan baru dibolehkan (sebagai hukum rukhshah) jika tak ada jalan keluar selain poligami. Padahal hukum asal poligami bukan haram, tapi mubah. Inilah yang benar.

2. Katanya Nabi Melarang Ali bin Abi Thalib Poligami

Ada orang yang mengharamkan poligami dengan alasan Rasulullah telah melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami. Suatu saat Ali yang sudah beristerikan Fatimah meminta izin kepada lalu Rasulullah untuk menikah lagi dengan putri Abu Jahal, lalu Rasulullah bersabda : “Tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib rela untuk menceraikan putriku dan menikahi putrinya Abu Jahal. Sesungguhnya

Fatimah adalah darah dagingku, menyenangkan aku apa yang menyenangkannya, menyakitiku apa yang menyakitinya.”

Jika dilihat sampai disini, seolah-olah Rasulullah mengharamkan poligami. Kaum liberal yang curang biasanya hanya menyampaikan hadits di atas tanpa melihat hadits yang sama dari jalur periwayatan yang lain. Padahal dalam jalur riwayat lain ada pernyataan Nabi yang justru sangat penting kaitannya dengan status hukum poligami. Sabda lalu Rasulullah tersebut : *“Sungguh aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal, dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah dalam suatu tempat selama-lamanya.”* (HR Bukhari). Sabda Rasul yang terakhir ini dengan jelas menunjukkan bahwa poligami itu adalah halal, bukan haram. Jadi larangan Rasul kepada Ali yang ingin memadu Fatimah dengan putri Abu Jahal bukanlah karena Rasulullah mengharamkan poligami, melainkan karena lalu Rasulullah SAW tidak senang Ali mengumpulkan putri Rasulullah dengan putri musuh Allah di bawah lindungan seorang lelaki. Ini dapat dipahami dari kalimat selanjutnya yaitu *“Akan tetapi, demi Allah, tidak akan putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam suatu tempat selama-lamanya”*.

Bahkan Ali sendiri sebenarnya berpoligami, setelah meninggalnya Fathimah. Ibnu Uyainah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai empat isteri dan 19 budak perempuan, setelah wafatnya Fatimah RA (Imam Suyuthi, *Nuzhatul Mutāmmil wa Mursyidul Mutāahhil fi al-Khathib wa al-Mutazawwij*, [Beirut : Dar Amwaj, 1989, hal 17]

3. Katanya Poligami Yang Menimbulkan Bahaya (*Dharar*) Haram

Ada orang yang mencoba menolak poligami berdasarkan survei dari data-data empiris yang menjelaskan berbagai bahaya (*dharar*) dari poligami, misalnya perkecokan antar isteri, rawan penyakit seksual, dan sebagainya. Secara metodologis (*ushul fiqh*), cara berpikir itu salah, sebab tindakan itu berarti menjadikan akal sebagai satu-satunya alat untuk mengetahui status hukum syara'. Padahal akal tidak dapat secara independen memutuskan halal-haramnya sesuatu hanya bertolak dari fakta-fakta empiris semata. Akal tugasnya adalah memahami teks wahyu, bukan untuk menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari teks. Disinilah tepat sekali Imam Ghazali mengatakan, "*Al-Ahkam as-sam'iyah laa tudraku bi al-'aql*," (Hukum-hukum syar'i tidaklah dapat dijangkau dengan akal semata) (Imam Ghazali, *Al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I hal. 127).

Ada pula yang menggunakan data-data tersebut untuk menolak poligami, dengan ditambah argumen berupa kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan, lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan). Jadi, pendapat itu menyatakan poligami harus dilarang, karena melarang poligami artinya adalah menolak kerusakan, yang harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan, yaitu melakukan poligami). Pendapat itu batil. Sebab pengamalan kaidah fiqh itu dapat dikatakan sebagai ijtihad. Padahal ijtihad tidak berlaku jika ada nash yang qath'i (pasti) dalam suatu masalah. Kaidah fikih menyebutkan *laa ijtihaada fi maurid al-nash* (Tidak boleh

melakukan ijtihad pada saat ada nash yang qath'i).

Dalam hal ini telah ada nash yang qath'i yaitu QS 4:3 yang membolehkan poligami. Jika ada nash yang qath'i, tidak boleh lagi berijtihad pada nash yang qath'i itu, apalagi sampai hasil ijtihadnya membatalkan hukum dalam nash qath'i itu. Tindakan yang benar seharusnya bukan melarang poligami, melainkan meluruskan penyimpangan dalam berpoligami, atau menghilangkan bahaya yang muncul dalam berpoligami. Kaidah fiqih menyebutkan *adh-dharaar yuzaalu syar'an* (Segala bahaya wajib secara syar'i untuk dihilangkan). Jadi, kalau dalam berpoligami seorang suami berbuat zalim, misalnya tidak adil dalam nafkah, atau suka memukul isteri, maka yang dilakukan bukan membubarkan poligami, melainkan mengadukan masalah tersebut kepada hakim (peradilan Islam). Hakim dapat memberikan sanksi syar'i (ta'zir) kepada suami dan mewajibkan suami agar memenuhi hak-hak isteri.

Khotimah

Dari uraian di atas, bertolak pada pemahamn surat an-Nisa' ayat 3 dan 129, tentang poligami terjadi perbedaan pandangan dalam memahami dan menafsirinya. Kalangan feminis, kaum liberal dan para ulama klasik serta ulama kontemporer-pun terjadi perbedaan dalam memahaminya. Para Ulama klasik yaitu imam madzhab al-arba' sepakat bahwa poligami adalah diperbolehkan demikian juga para mufassir klasik seperti Imam al-Thabari, al-Razi, dan zamahsyari, bahwa poligami adalah diperbolehkan karena mereka memandang bahwa faktor keadilan bukan suatu yang muthlak tetapi sekedar ditekankan dan di-

anjurkan akan tetapi dari mufassir kontemporer, Muhammad Abduh dan juga para feminis Amina Wadud, Asghar Ali Engineer bahwa keadilan adalah suatu yang mutlak maka tanpa keadilan pada dasarnya poligami dilarang.

Dalam Islam, poligami telah jelas termaktub dalam Al-Qur'an. Ulama, para mufassir, kaum feminis, kaum liberal serta pemikir kontemporer, mereka berbeda dalam memandang poligami ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, karena adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan makna keadilan yang ada. Pada dasarnya ketika melihat orang yang melakukan poligami dimasyarakat karena mereka memandang dan berpedoman dengan pandangan ulama yang membolehkan, ketika terjadi penyimpangan dalam praktek di masyarakat, maka bukan sistem ajaran Islamnya yang salah tetapi faktor individu. Demikian juga orang yang tidak berpoligami tetapi melakukan bentuk pernikahan monogami ketika terjadi penyimpangan dalam praktik dimasyarakat, maka bukanlah sistem ajaran Islam yang salah tetapi karena faktor individu itu sendiri.

Kendati secara normatif dibolehkannya poligami bagi pria adil dimaksudkan (1) untuk memberi kesempatan bagi suami memperoleh keturunan dari istri keduanya jika istrinya yang pertama mandul (2) untuk menghindarkan pria dari perbuatan zina jika istri pertamanya tidak bisa dikumpuli karena terkena penyakit yang berkepanjangan. (3) untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi melindunginya, menafkahi dan melayani kebutuhan biologisnya. Tetapi secara substansial poligami disyariatkan

sesungguhnya dalam rangka memproteksi dan menyelamatkan harkat dan martabat kaum perempuan agar tetap berada pada jalan yang lurus ditengah berbagai jalan simpang yang menyesatkan []

PERDEBATAN TENTANG NABI PEREMPUAN

WACANA mengenai ada atau tidaknya nabi perempuan sudah lama menjadi perdebatan dalam kitab-kitab klasik. Pada paruh kedua abad ke-4 H/ke-10 M, Abu Bakar Muhammad bin Mawhab al-Tujibi al-Qabri (wafat 406 H/1015 M), ulama besar di Andalusia, Spanyol, memberi pernyataan kontroversial yang menganggap perempuan boleh menjadi nabi dan bisa mendapat wahyu kenabian dari Allah saw. Ia menunjuk Maryam, ibu Nabi Isa, sebagai seorang di antara nabi-nabi perempuan itu. Alasan yang dikemukakan adalah merujuk pada dalil 'aqli (filosofis) dan dalil naqli (Al-Quran dan Hadis). Secara 'aqli, laki-laki dan perempuan sama-sama hamba dan khalifah sehingga keduanya sama-sama berhak menjadi Nabi. Yang paling mulia di sisi-Nya ialah orang paling bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan (Qs.Al-Hujurat/49:13). Secara naqli merujuk pada sejumlah ayat yang menunjukkan adanya wahyu -prasyarat seseorang dianggap sebagai nabi- diturunkan kepada perempuan salihah, misalnya

secara tekstual ibu Nabi Musa mendapat wahyu (wa auhaina ila ummi musa/Qs. Al-Qashash: 7). Di samping itu, para perempuan tersebut didukung mukjizat yang juga menjadi syarat lain bagi seseorang disebut Nabi

Pendapat tersebut tentu saja menghebohkan kalangan ulama. Ulama besar Abu Muhammad Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far al-Ashili (wafat 392 H/1001 M) termasuk yang tegas membantah pendapat Abu Bakar al-Qabri itu. Menurut Al-Ashili, kata wahyu dalam Qs Al-Qashash: 7 berarti ilham, suatu inspirasi yang Allah berikan kepada manusia utama yang bukan Nabi. Agak mirip dengan Tafsir Jalalain yang menyatakan makna wa auhaina dengan wahyu bersifat ilham atau penyampaian dalam bentuk mimpi.

Tafsir Al-Kasysyaf oleh Al-Zamakhsyary juga menyatakan kata auha pada diri Ummi Musa adalah wahyu melalui perantaraan malaikat, tetapi tidak dalam kapasitasnya sebagai nabiyah; kata auha dalam ayat tersebut lebih tepat disebut penyampaian melalui ilham. Hal senada juga dinyatakan Fakhr al-Din al-Razi (wafat 606 H/1209 M), yang menganggap perempuan tidak akan pernah menjadi Nabi meskipun ada teks yang secara tegas menyatakan adanya pewahyuan terhadap perempuan. Kata auha yang diperuntukkan kepada istri Nabi Musa juga pernah dinyatakan Allah kepada lebah (wa auhaina ila al-nahl/Qs Al-Nahl: 68). Dalam hal ini lebah tentu tidak mungkin mengatakannya sebagai Nabi.

Dalam hal Maryam yang dianggap Nabi karena adanya semacam mukjizat yang dia peroleh, menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya, juga bukan Nabi, tetapi hanya sebagai shiddiqah

sebagaimana disebutkan dalam Qs Al-Maidah:75, wa ummuhu shiddiqah (dan ibunya seorang yang amat benar). Ulama yang menolak adanya nabi perempuan juga menjadikan Qs Yusuf: 109 dan dengan redaksi mirip di dalam Qs Al-Nahl: 43, yang menyatakan, "Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki (rijalan) yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri." Kata rijalan di sini diartikan laki-laki meskipun kata rajul juga bisa berarti simbolik sebagai seseorang yang memiliki ketutamaan, entah itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki secara genetik disebut al-dzakar. Kata al-rajul sepadan dengan kata men dan al-dzakar dengan male dalam bahasa Inggris.

Sebuah Kontroversi

Kontroversi ada atau tidaknya Nabi perempuan ketika itu diredam Al-Mansur bin Abi Amir, yang secara de facto menjadi penguasa di bawah kontrol Bani Umayyah, dengan tetap membiarkan adanya pendukung kenabian perempuan. Beberapa saat kemudian persoalan kembali hangat dengan munculnya ulama sekaliber Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusy (wafat 456 H/1064 M), yang juga mengakui adanya Nabi perempuan, sebagaimana bisa dilihat di dalam karya besarnya, al-Fishash fi al-Milal wa al-Ahwai wa al-Nihal Juz V dalam topik khusus, Kenabian Perempuan (Nubuwwah al-Mar'ah).

Menurut Ibn Hazm, Nabi perempuan tidak ada yang salah. Ia memulai analisisnya dengan berangkat dari pendekatan semantik kata Nabi yang berasal dari kata inba', berarti "berita"

atau "informasi". Menurut dia, Nabi adalah orang yang memperoleh informasi dari Allah. Informasi ini dibedakan dalam beberapa tingkatan, antara lain informasi berupa wahyu kepada para Nabi, ilham kepada para wali, ta'lim kepada para awwam, dan thabi'ah berupa informasi kepada segenap makhluk, termasuk binatang, sebagaimana halnya lebah (Qs. Al-Nahl: 68). Menurut dia, yang dimaksud dengan kedua ayat tersebut (Qs Yusuf: 109 dan Qs Al-Nahl: 43) ialah kerasulan laki-laki, tidak bisa dihubungkan dengan kenabian perempuan. Bagi Ibn Hazam, Nabi tidak identik dengan Rasul. Ibn Hazm mengakui tidak ada rasul perempuan, tetapi ia juga mengakui adanya nabi perempuan (Al-Fishal, juz V, h. 119).

Wahyu yang turun kepada perempuan, menurut Ibn Hazm, antara lain: (1). Istri Nabi Ibrahim diberi tahu melalui Jibril bahwa dirinya akan memperoleh anak (Qs Hud: 71-73). (2) Ibu Nabi Musa yang diperintah Allah agar meletakkan anaknya di sungai dan diberi tahu anaknya nantinya akan menjadi nabi (Qs. Al-Qashash: 7 dan Qs Thaha: 38). (3) Maryam diberi tahu akan lahirnya seorang bernama Isa dari rahimnya (Qs Maryam: 17-19, Qs. Al-Maidah: 75, dan Qs. Yusuf: 46). (4) Maryam, putra Imran dan ibunda Isa, serta Asia, putra Muzahim yang juga menjadi istri Firaun, diindikasikan pula sebagai nabi mengingat intensifnya pemberitaan Al Quran tentang figur ideal perempuan tersebut (Al-Fishal, Juz V, hal 120-121).

Alasan yang digunakan Ibn Hazm dan kalangan ulama yang mendukung adanya Nabi perempuan antara lain :

1. Segala jenis makhluk yang melata di Bumi masing-masing mempunyai nabi, termasuk binatang dan serangga, karena

mereka juga adalah ummah, sama dengan manusia. Ia mendasarkan pandangannya pada Qs. Al-An'am/6: 38. Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Demikian pula dalam Qs Fathir/35: 24. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan (nadzir). Al-Nadzir, menurut Ibn Hazm, sama dengan nabi. Dicontohkan binatang yang mempunyai nabi di dalam Al Quran ialah lebah (Qs Al-Nahl: 68) dan semut (Qs Al-Naml: 18) (Al-Fishal, Juz V, hal 149-150).

2. Ciri utama nabi ialah mendapat wahyu dari Allah, sementara beberapa perempuan mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, misalnya ibu Nabi Musa (QS Thaha: 38 dan Al-Qashash: 7), Maryam (Qs Maryam: 19-21), dan istri Nabi Ibrahim (Qs Hud: 71). Ciri lain nabi ialah mendapat mukjizat. Jika yang disebut mukjizat perbuatan luar biasa muncul pada seorang nabi (yang telah mendapatkan wahyu), maka tak dapat disangkal sejumlah perempuan utama dalam Al Quran juga mendapat mukjizat. Antara lain ibu Nabi Musa yang secara luar biasa menyelamatkan anaknya dari tentara Firaun, misalnya menjatuhkan anaknya ke Sungai Nil dalam keadaan selamat (Qs Hud: 71-73). Demikian halnya dengan Maryam, sang perawan yang hamil tanpa suami (Qs Al-Anbiya': 91) dan selalu mendapat keajaiban dengan hadirnya berbagai menu makanan di mihrabnya tanpa diketahui asal-usulnya (Qs Ali 'Imran: 37). Istri Nabi Ibrahim atau ibu Nabi Ishaq hamil dalam usia menopause (Qs Hud:

71-73) (Al-Fishal, Juz V, hal 119-121 dan Tafsir Al-Qurthubi, Juz I, hal 82-83).

3. Pengakuan akan keutamaan beberapa perempuan tadi juga diakui Rasulullah SAW dengan mengemukakan hadis dengan tiga jalur sanad berbeda, yaitu: "Ahli surga paling utama dari perempuan ialah Maryam binti Imran, Asia binti Muzahim, Khadijah binti Hubailid, dan Fathimah binti Muhammad." Atas dasar ayat-ayat yang menyatakan adanya wahyu terhadap perempuan didukung oleh hadis ini, maka dalam kitab tafsir Al-Qurthubi dinyatakan dengan tegas Maryam adalah seorang nabi (Tafsir Al-Qurthubi, Juz I, hal 83).
4. Kata shiddiqah yang dialamatkan kepada Maryam merupakan kata lain dari nabi, seperti kata itu pernah diperuntukkan kepada Nabi Yusuf: Yusuf ayyuha al-shiddiq... (Qs Yusuf: 46) dan Nabi Idris. Menurut Al-Qurthubi, bisa saja di satu sisi sebagai shadiqah, tetapi pada sisi lain juga sebagai nabi seperti Nabi Idris.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, terdapat tiga persepsi ulama tentang kenabian perempuan. Pertama, golongan yang tidak mengakui adanya nabi dan rasul dari kalangan perempuan. Pendapat ini dianut jumbuh ulama. Kedua, golongan yang mengakui adanya nabi dan rasul dari kalangan perempuan, seperti dikemukakan Abu Bakr Muhammad bin Mawhab al-Tujibi al-Qabri. Ketiga, golongan yang mengakui adanya nabi perempuan dan tidak mengakui adanya rasul perempuan, seperti pendapat Ibn Hazm. Jika di kemudian hari ada pendapat yang mengakui adanya nabi dan atau rasul dari kalangan perempuan, sesungguhnya bukan pendapat baru. Seperti halnya boleh atau

tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin atau imam shalat, wacana kenabian atau kerasulan perempuan sudah lama ditemukan di dalam kitab-kitab tafsir klasik¹⁵.

Kenabian perempuan

Selain Nasaruddin Umar, seorang aktifis gender bernama Abd Moqsith Ghazhali¹⁶ juga menulis tentang Nabi perempuan. Setelah panjang lebar menerangkan konsep nabi dan rasul, Abd Moqsith Ghazhali menyatakan, Ibnu Qasim al-Ghuzzi (w. 918), pengarang kitab *Fathul Qarib*, menyebutkan bahwa nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah. Dengan pengertian ini, jelas tak ada nabi perempuan, yang ada hanya nabi laki-laki. Namun setelah saya cek ke sejumlah kitab, ternyata status kenabian tak hanya dimonopoli kaum laki-laki. Ada juga nabi dari kalangan perempuan, misalnya Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Juz II, hlm. 59) mengutip satu pendapat yang menyatakan bahwa tak tertutup pintu bagi hadirnya nabi perempuan. Dikemukakan bahwa Maryam atau Bunda Maria adalah salah seorang nabi. Perempuan lain yang diangkat menjadi nabi menurut pendapat ini, adalah Sarah (ibu Nabi Ishaq, isteri Nabi Ibrahim), dan ibu Nabi Musa.

Ulama yang berpendapat demikian bersandar pada ayat Al-Qur'an, *wa awhayna ila ummi musa an ardhi'ihī fa idza khifti 'alaihi, fa alqihī fī al-yamm* (telah Kami wahyukan kepada ibu

¹⁵ Tulisan di atas dinukil dari tulisan Nasaruddin Umar, Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Jakarta dan Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Jakarta. Yang saat ini menjabat Wakil menteri Agama RI yang dimuat dalam harian kompas, 6 juni 2005.

¹⁶ Abd Muqsid Ghazali. Nabi Perempuan. www.islamlib.com.25 Oktober 2006.

Musa; susukanlah dia, dan apabila kamu khawatir kepadanya maka lemparkanlah ia ke dalam sungai (Nil). Bagi ulama tersebut, wahyu hanya terjadi pada diri seorang nabi. Oleh karena itu, perempuan yang mendapatkan wahyu adalah seorang Nabi. Saya menyertai ulama tersebut; bahwa wahyu bukan hanya turun kepada laki-laki, melainkan juga terhadap perempuan. Al-Quran telah menunjukkan bahwa Tuhan tak melakukan diskriminasi jenis kelamin dalam perkara pewahyuan sekaligus penabian.”

Semua agama memiliki nabi atau rasul. Nabi biasanya dipandang sebagai seseorang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Sejumlah buku menyebutkan bahwa jumlah nabi yang diutus Tuhan ke planet bumi ini tak kurang dari 124 ribu nabi. Dari ribuan nabi itu ada yang diketahui karena diceritakan melalui kitab suci, baik dalam Taurat, Zabur, Injil, maupun Alquran. Konon, nama-nama nabi yang tercantum dalam kitab suci-kitab suci itu tak lebih dari 200-an orang. Dengan demikian, masih banyak nabi-nabi lain yang tak diketahui. Di antara mereka ada yang disebut nabi, dan mungkin sudah banyak yang menggunakan identitas dan nama lain seperti tuan, pangeran, pendeta, kiai, atau yang lainnya.

Allah berfirman dalam surat al-Nisa':164, "Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul (nabi-nabi) yang telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tak akan Kami ceritakan tentang mereka kepadamu." Para nabi itu tak menumpuk di satu kawasan, melainkan tersebar di pelbagai negeri dan bangsa. Allah berfirman (al-Nahl [16]: 36), "Sungguh telah Kami utus seorang rasul bagi tiap-tiap umat.." Allah juga berfirman (al-Ra'd [13]: 7), "bagi tiap-tiap kaum ada orang yang

memberi petunjuk." Dalam surat Fathir (35): 24 Allah berfirman wa in min ummatin illa khala fiha nadzir. Bahwa tak satu umat pun yang vakum dari seorang pemberi peringatan.

Al-Qurthubi dalam *al-Jami' li Ahkamil Qur'an* (Jilid VII, hlm. 618) menyatakan bahwa nadzir dalam ayat itu berarti seorang nabi. Ayat ini juga, menurut Qatadah sebagaimana dikutip Thabari dalam *Jami' al-Bayan fiy Tawil al-Qur'an* (Jilid X, hlm. 408), menunjukkan bahwa para rasul itu memang menyebar ke seluruh bangsa-bangsa. Kullu ummatin kana laha rasul (setiap umat memiliki rasul). Dengan logika ini, kita bisa menyatakan bahwa dahulu pun mungkin saja pernah lahir seorang nabi di kepulauan Indonesia. Bahkan, bukan hanya satu. Boleh jadi telah lahir beberapa nabi dari bangsa ini. Dari Palestina - sebagaimana terekam dalam kitab suci- telah lahir sejumlah Nabi. Akan tetapi, kebanyakan mufasir Islam bersepakat bahwa nabi itu hanya terdiri dari laki-laki.

Beberapa Sanggahan

Tulisan Nasaruddin Umar diatas, kemudian mendapat komentar dari beberapa pihak, Disebutkan bahwa dalam sejarah kaum muslimin, wacana tentang nabi perempuan sudah ada sejak abad ke-4 Hijriyah. Hanya saja, wacana ini dinilai asing dan tidak berkembang argumentasi yang digunakan lemah. Kemudian, sebagian besar ulama sepakat bahwa nabi tidak ada dari kalangan perempuan. Menurut sebagian pihak, wacana Nabi perempuan hanyalah salah satu perkara yang diharapkan mampu mendongkrak peran dan kedudukan perempuan yang hingga saat ini masih terganjal oleh nash-nash

agama. Jika nabi perempuan saja masih bisa diperdebatkan, maka tentu wacana perempuan yang lain (yang lebih rendah kedudukannya, seperti kepala negara perempuan, dan sejenisnya) tentu menjadi hal yang amat wajar diperdebatkan, meski sudah ada pendapat yang kuat.

Jika opini ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam memuliakan perempuan, tentulah tidak harus memasuki ranah yang tidak menjadi pendapat jumbuh ulama. Terlebih, sudah amat banyak persoalan perempuan yang diangkat oleh Al-Qur'an (dan Islam) yang menunjukkan kemuliaannya. Dengan demikian, patut diduga opini ini lebih mengarah pada terbukanya peluang (ruang) bagi perempuan untuk menduduki posisi yang dianggap 'terlarang' oleh agama. Toh hal itu sudah diperdebatkan sejak lama, berarti perkara tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak mutlak kebenarannya, dan masih membuka celah untuk diperdebatkan.

Menggunakan wacana Nabi perempuan demi membuka ruang bagi perluasan ranah aktivitas perempuan (demi kesetaraan gender) tentu sangat disayangkan. Sebab, meski perbincangan masalah ini telah dimulai sejak abad ke-4 Hijriyah, namun jumbuh ulama tidak pernah mengungkitnya. Sebab, mereka bersepakat tentang tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Pandangan ini pun tidak lantas menunjukkan bahwa jumbuh ulama meredahkan kedudukan perempuan. Sebab, pendapat yang mereka tetapkan tidaklah keluar dari hawa nafsu untuk membela laki-laki atau merendahkan perempuan.

Dalam masalah kenabian, mayoritas ulama telah menyepakati tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Memang,

ada beberapa perempuan yang diberikan wahyu oleh Allah SWT, namun mereka tidak dikategorikan sebagai nabi, seperti Ibunda Nabi Musa as. (Qs. Al-Qashash: 7) dan Maryam (Qs. Maryam: 17-18, Qs. Ali Imran: 42-43). Juga, tidak semua yang diajak bicara oleh Allah berarti nabi. Sebagaimana kisah tentang Dzulqarnain, Allah swt pernah berkata-kata kepadanya dalam Qs. Al-Kahfi: 86, namun beliau tidak lantas menjadi nabi. Demikian pula, tidak semua yang diberi wahyu berarti nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an, Allah juga memberi wahyu kepada beberapa makhluknya, seperti lebah untuk membuat sarang (Qs. An-Nahl: 68), namun pemberian wahyu itu tentu tidak berarti mengangkatnya menjadi seorang nabi. Allah juga memberi wahyu kepada langit yang tujuh (Qs. Fushshilat: 12), namun tidak berarti mengangkatnya sebagai nabi. Jika Maryam dikatakan telah 'dipilih' oleh Allah, maka tidak semua 'yang dipilih' pun berarti Nabi. Sebagaimana keluarga Imran yang telah dipilih oleh Allah (Qs. Ali Imran: 33), ternyata tidak semua keluarga Imran menjadi nabi. Bahkan Imran pun bukan seorang nabi.

Untuk tulisan Abd Muqsid Ghazali, beberapa pihak menyebutnya sebagai kesimpulan yang terlalu dini dan anti klimaks, sebab hanya berdasarkan pendapat Ibnu Katsir didalam *al-Bidayah wa al-Nihayah-nya* dan ayat yang menyatakan tentang wahyu, dia langsung menyimpulkan bahwa benar-benar ada "nabi perempuan". Moqsith dianggap parsial dan tidak komprehensif ketika membahas makna "wahyu" dalam Islam, maka wajar jika konklusinya terkesan dipaksakan. Dr. Muhammad Sayyid Ahmad al-Musayyar, dosen fakultas Akidah & Filsafat,

Universitas Al-Azhar, Cairo, di dalam bukunya *al-Risâlah wa al-Rusul fî al-‘Aqîdah al-Islâmiyyah* (2001: 10, 12, 14 & 18) menjelaskan tentang konsep wahyu dalam Islam. Secara etimologis, “wahyu” terbagi empat :

Pertama, bermakna “isyarat” (al-isyârah). Makna ini dijelaskan oleh Allah swt., “*Fakharaja ‘ala qawmihi mina’l-mihrabi fa awha ilayhim an sabbihuhu bukratan wa ‘asyiyyan*” (Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang) (Qs. Maryam: 11). Makna “wahyu” di sini menunjuk kepada kisah nabi Zakariya.

Kedua, bermakna “ilham secara fitrah” (*al-ilham al-fithriy*). Makna “wahyu” ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya, “*Wa awha rabbuka ila al-nahli anittahidziy mina’l-jibali buyutan wa mina’s-syajari wa mimma ya’risyun. Tsumma kuliyy min kulli al-tsamarat faslukiy subula rabbiki dzululan yakruju min buthuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihî syifa’un linnasi inna fî dzalika la’ayatan liqawmin yatafakkarun*” (Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.) (Qs. Al-Nahl: 68-69). Jadi, arti “pewahyuan” (al-iha’) di sini adalah “*al-ilham al-fithriy*”

petunjuk (*al-hidayah*), arahan (*al-tawjih*) bagi lebah untuk menempuh sebab-sebab dalam mempertahankan eksistensinya, melakukan kerjanya lewat fitrahnya dan instingnya yang sangat menakjubkan.

Ketiga, “ilham Tuhan” (*al-Ilham al-Ilahiy*). Artinya, apa yang disematkan oleh Allah ta‘ala ke dalam hati hamba-hambanya yang terpilih, yang berkaitan dengan jalan kebaikan, arah kebaikan, dan cara berbuat kebaikan. Hal ini dijelaskan olehNya “ *Waawhayna ila ummi Musa an ardhi‘hi fa idza khifti ‘alayhi fa’alqih fi ‘l-yammi wa la takhafiy wa la tahzaniy inna raaduhu ilayki wa ja‘iluhu mina ‘l-mursalin*” (Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul) (Qs. Al-Qashash : 7).

Dan *Keempat*, bisikan (*al-waswasah*). Artinya, apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam jiwa dan menipu manusia dari kebenaran (*al-haqq*) dan kebaikan (*al-khayr*). Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT., “*Kadzalika ja‘alna likulli nabiyyin ‘aduwwan syayatina ‘l-insi wa ‘l-jinni yuhiy ba‘dhum ila ba‘dhin zukhrufa ‘l—qawli ghururan wa law sya‘a rabbuka ma fa‘aluhu fadzarhum wa ma yaftarun. Wa litashgha ilayhi af‘idatu ‘l-ladzina la yu‘minuna bi ‘l-Akhirati wa liyardhawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifu*” (Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada

sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan) (Qs. Al-An‘am : 112). Jadi, setan adalah makhluk pembangkang dan tiran (al-mutamarrid al-thagiyah): apakah jenisnya dari jin atau manusia. Kedua-duanya menghalang-halangi setiap seruan kebenaran: menanamkan “keraguan” (syubhat), mengobarkan fitnah dan menghalangi jalan kebenaran.

Berbicara tentang Qs. Maryam : 11 (“*fa awha ilayhim an sabbihuhu bukratan wa ‘asyiyyan*”), Ibnu Katsir menyatakan bahwa makna wahyu di sini adalah “perkara yang tersembunyi” (al-amr al-khafiyy): apakah itu lewat satu tulisan, seperti yang dikatakan oleh Mujahid dan al-Suddiy, atau artinya “isyarat”, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, Wahab ibn Munabbih dan Qatadah. (Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, cet. Cairo: Dar al-Taqwa, jilid I, juz I, cet. I, 1999, hlm. 59).

Muqsid telah membuat kesimpulan yang keliru.. Anggapan ulama yang menganggap ibu Musa dan Sarah sebagai “nabi” harus dilihat lagi secara kritis. Karena tidak ada penjelasan rinci yang menyatakan bahwa keduanya dianggap sebagai “nabi”. Sampai hari ini, tidak ada pendapat atau buku yang menjelaskan bahwa ibu Musa dan Sarah (ibu nabi Ishaq dan istri nabi Ibrahim itu) menyampaikan risalah, atau memberi peringatan (al-indzar).

Ibu Katsir sendiri, ketika menjelaskan ayat, “*Wa awhayna ila ummi Musa an ardhi‘ihi...dst*” (Qs. Al-Qashash: 7-9) menyatakan, “Wahyu ini adalah wahyu dalam arti “ilham” dan “irsyad” (petunjuk), seperti firman Allah yang berbunyi, “Wa

awhya rabbuka ila al-nahl, dst.” (Qs. Al-Nahl : 67-68). Ini, menurut beliau, bukan wahyu dalam arti “kenabian” (al-nubuwwah), sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Hazm dan para Mutakallimin lainnya. Yang benar adalah yang pertama (baca: al-ilham wa al-irsyad), seperti yang dijelaskan oleh Abu al-Hasan al-‘Asy‘ari dari kelompok Ahlu Sunnah wal Jama‘ah.

Menurut al-Suhayli: “Nama ibu Musa adalah Ayarikha, dikatakan pula: Ayadzikhat. Maksud ayat di atas adalah: ibu Musa diberi petunjuk (ursyidat) kepada apa yang kami sebutkan, kemudian dia diperintahkan agar tenang: tidak takut dan tidak sedih. Meskipun Musa pergi, Allah akan mengembalikannya kepadamu. Dan Allah akan menjadikannya seorang nabi yang diutus (nabiyyan mursalan): yang meninggikan kalimat-Nya di dunia dan akhirat...” (Lihat, Ibnu Katsir, Ibid., hlm. 288). Dr. Al-Musayyar juga menjelaskan syarat-syarat seorang nabi atau rasul, yakni: (1) manusia, (2) laki-laki, (3) merdeka (bukan budak), (4) terhindar dari aib (cacat): maksum dari perbuatan dosa dan salah, dan (5) Allah mewahyukan satu syari‘at kepadanya. (Lihat, op. cit., hlm. 56, 58, 59, & 60).

Sebagian orang, menurut beliau, berusaha untuk “menyematkan” kenabian (al-nubuwwah) itu kepada perempuan, seperti ibu Musa dan Maryam, berdasarkan firman Allah, “wa awhayna ila ummi Musa an ardhi‘ihi.” (Qs. Al-Qashash: 7) dan, “Fa’arsalna ilayha ruhana fatamatstsala laha basyaran sawiyyan.” (Qs. Maryam : 17). Dalil itu tertolak, karena “wahyu” kepada ibu Musa adalah “wahyu berupa ilham” (wahyu ilham), bukan “wahyu kenabian” (wahyu nubuwwah). Dan tidak lazim bahwa wahyu itu sebagai kenabian.

Dengan demikian, pendapat yang diikuti oleh Moqsith adalah pendapat yang tidak lebih dari sekadar “berwacana” yang ‘miskin’ makna. Dr. Muhammad Husein al-Dzahabi di dalam bukunya *al-Wahyu wa al-Qur’an al-Karim* (1986: 18) menyatakan bahwa “wahyu” turun kepada para nabi. Dengan begitu, pendapat yang menyatakan bahwa ibu Musa, Sarah dan Maryam sebagai “nabi” adalah pendapat yang keliru dan tidak dapat dibenarkan. Sejak zaman nabi-nabi Israil pun tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa terdapat “nabi” perempuan, konon lagi Kanjeng Nabi SAW. telah diproklamkan oleh Allah swt. sebagai “pamungkas” para nabi. (Qs. Al-Ahzab : 40).

Jadi sekali lagi, tidak semua 'yang dipilih' otomatis menjadi nabi. Ada orang-orang tertentu yang disebutkan telah 'dipilih', namun mereka tidak digolongkan sebagai nabi. misalnya keluarga Imran, nyata dan tegas disebutkan bahwa keluarga ini telah 'dipilih', namun tidak semua keluarga Imran itu menjadi nabi. Ada sebagian yang jadi nabi namun Imrannya sendiri malah bukan nabi. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (Qs. Ali Imran: 33)

Demikian juga, tidak semua yang didatangi malaikat (Jibril) otomatis menjadi seorang nabi. Para shahabat Rasulullah saw pernah didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, dengan ciri pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak seorang pun yang mengenalnya dan tidak ada bekas tanda datang dari perjalanan yang jauh. Lalu Jibril berbicara dengan nabi Muhammad saw dengan bahasa arab yang fasih hingga semua yang hadir dapat mendengar dan paham betul apa

yang sedang dibicarakan. Dan setelahnya, Rasulullah saw menegaskan bahwa yang datang tadi itu adalah Jibril untuk memberikan pelajaran agama kepada para shahabat. Semua shahabat yang hadir di sana tentu mendengar bagaimana Jibril menyampaikan isi ajaran dari langit. Namun tidak satu pun dari shahabat itu yang diangkat menjadi nabi.

Memang benar ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ada nabi perempuan. Dengan menggunakan dalil di atas, yakni ada di antara mereka yang didatangi malaikat, atau dipilih atau mendapat wahyu. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazam, Al-Qurthubi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 447 dan 448. Kita juga bisa merujuk tentang hal ini pada kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah jilid 2 halaman 66. Namun pendapat mereka ini tidak bisa dianggap mewakili pendapat umumnya para ulama, sebab Al-Qadhi Iyyadh menukil bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa tidak ada nabi perempuan. Bahkan di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Maryam bukan seorang nabi tidaklah sekedar pendapat mayoritas ulama, namun telah sampai kepada ijma'. Dan Al-Hasan Al-Bashri di dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 471 mengatakan bahwa tidak ada nabi dari kalangan perempuan dan dari kalangan jin.

Khotimah

Perdebatan mengenai ada tidaknya nabi perempuan sejatinya terletak pada pemahaman mereka atas teks Al-Qur'an. Kedua pendapat, baik yang menyatakan ada nabi perempuan maupun yang menyatakan tidak ada nabi perempuan, disamping

telah sama-sama menyampaikan argumentasinya baik secara naqliyah maupun aqliyah, juga telah menampilkan rujukan (referensi) pemikirannya. Disatu sisi, tidak dipungkiri ada ulama yang berpendapat adanya nabi perempuan, disisi lain ada yang menolak hal tersebut. Memang pemahaman dan tafsir atas teks yang dilakukan banyak pihak adalah bersifat terbuka dan plural, sehingga diantara mereka boleh saling menyangkal dan akhirnya kebenaran ditentukan secara induktif melalui adu dan uji pendapat. Namun, bagi muslim tentulah diwajibkan mengambil pendapat yang terkuat. Adapun jika terdapat pendapat yang lemah, maka harus ditinggalkan.

Tentang perbedaan pendapat, sikap Imam Malik layak dijadikan teladan. Imam Malik adalah ulama generasi tabi, it- tabi'in yang termasuk generasi terbaik dari tiga generasi yang disabdakan Rasulullah saw. Berbagai urusan agama pada masa itu masih selamat dari berbagai hal yang menyimpang dari sumber aslinya, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Imam Malik dikenal dengan sebutan Imam Hujjatul Ummah. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr. Salah satu sikap Imam Malik yang bijak dalam menyikapi perbedaan pemahaman para ulama tergambar dalam salah satu penuturannya berikut ini :

Ketika Khalifah Al-Manshur beribadah haji, beliau memanggilku. Kemudian aku mendatangi beliau dan berbincang-bincang. Kemudian beliau berkata, "Saya ingin mencetak kitabmu ini -Al Muwatha'- kemudian akan kukirim ke setiap kota kaum muslimin sehingga mereka dapat mempelajari dan mengamalkannya serta meninggalkan semua riwayat hadits

selain yang ada di buku ini. Karena menurut saya akar ilmu itu terdapat pada riwayat penduduk Madinah.” Maka aku berkata, “Jangan anda lakukan wahai Amirul Mukminin. Para sahabat Rasulullah saw itu berpencar dan berkelana ke beberapa negeri, mereka memberi fatwa dengan pendapat masing-masing di setiap negeri mereka. Untuk penduduk kota ini -Makkah- ada suatu pendapat, di Madinah ada pendapat yang lain, begitu juga di Irak. Dan sesungguhnya memaksa mereka untuk mengikuti satu pendapat adalah sangatlah berat, maka biarkanlah mereka pada pendapat yang mereka pilih. Al-Manshur berkata “Baiklah, kalau begitu, seandainya kamu bersedia niscaya akan aku lakukan.

Begitulah Imam Malik Rahimahullah. Ia menyadari niat baik dari Khalifah Al- Manshur, yaitu demi menjadikan seluruh kaum muslimin bersatu dalam satu pendapat sehingga tidak berbeda-beda dalam beramal. Al-Manshur menginginkan umat bersatu di bawah pendapat ahlu Madinah. Merekalah rujukan dan sumber ilmu. Namun Imam Malik menolak keinginan Khalifah dengan jawaban yang halus dan penuh hikmah. Ia tahu bahwa pendapatnya tidak bisa dianggap yang paling benar secara mutlak dengan mengesampingkan pendapat para ulama yang lain. Bisa jadi, pendapat orang lain lebih shahih dan kuat daripada apa yang ada di Al-Muwatha’. Ia berkata, “Aku hanyalah seorang manusia, kadang aku berbuat kesalahan dan kadang juga benar, maka lihatlah pendapatku, jika ia sesuai dengan sunnah maka ambillah.

Umat Islam beruntung dengan terwujudnya ruang-ruang dialog yang terbuka, bebas dan jujur, sebab hanya dengan tersedianya ruang yang terbuka buat dialog perkembangan

pemikiran Islam akan berjalan secara sehat. Maka kebenaran pemahaman Islam adalah ditentukan oleh valid tidaknya argumentasi atau hujjah yang mendasarinya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari tt, *al-Jami' li-Ahkam Alqur'an*, Jilid 9, Mesir: Dar al-Kutub
- Abi Abdilah, Al-Qurtubi. 1372. *Tafsir al-Qurtubi juz 5*. Kairo: Dar al-Syu'bi.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. 1407 H. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz IX, Cet-3. Daar al-Mathba'ah al-Salafiyah.
- Al-Baidlowi, Nashiruddin. 1996. *Anwaru at-Tanzil waa Asraru at-Ta'wil*. Beirut: Dâr Al-Fikr.
- Al-Baihaqi, *Sunan al Kubra*, juz II, Hindia, Majlis Dairotu al-Ma'arif al-Nidhomiyah al-Kainah
- Al-Baqy, Muhammad Fuad 'Abd, 1988. *Al-Mu'jam al-Mufahraz bi a-IFazh al-Qur'an al- Karim*. Cet. II, Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Bukhari, Abi Abdallah Muhammad bin Ismail, 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ihya al-Taurats al-Arabi.
- Al-Darimi, Muhammad, 1407 H. *Sunan Ad-darimi*, Bairut, Daarul Kitab.
- Al-Dimasqi, Ibn Katsir. 1401. *Tafsir Ibn Katsir juz 13*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Ali, Mukti. 1995. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Djambatan.

- Al-Fairuzabadiy, Abu Thahir, 1998. *Tanwîrul Miqyâs min Tafsîri Ibn Al-Abbâs*, Beirut: Dâr Al-Fikr.
- Al-Galayini, Mustafa. 1997. *Jami' al-Durus al-Arabiah*. Beirut: al-Maktabah al-Asriah.
- Al-Hamadzaniy. 2004. *Al-Farîd Fi I'rôbi al-Qur'ân al-Majîd*. Qatar: Dâr al-Tsaqôfah.
- Al-Misri, Baha al-Din Abdullah ibn Aqil al-Qa'li al-Hida'i. tt. *Syarh Ibn Aqil*. Beirut: Dar al-Jail.
- Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam.1988. *Visi dan Paradigma Tafsir al-qur'an Kontemporer* terj. Magfur Wachid. Bangil: al-Izzah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2008. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik "Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme"*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Al-Qurthubi. tt. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Razi, Fakhruddin. 1995. *Mafâtiih al-Gayb*. Beirut: Daar al-Fikri al-Thiba'ah wa an-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Al-Razy, al-Fakhr. 1990. *Mafâtiih al-Ghâib*. Beirut: Dâr Al-Haya Al-Turâts Al-'Arabi.
- Al-Shâbûniy, Muhammad 'Ali. 2001. *Rawâi' al-Bayân Tafsîru Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Shâbûniy, Muhammad 'Ali. 1976, *Shafwah al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Syarqawi, Ahmad Muhammad. 2001. *al-Mar'ah fi al-Qasas al-Qur'ani*. al-Qahirah: Daar al-Salam.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 1982. *al-Qadaya al-Mar'ah al-Muslimah*. Cairo: Daar al-Muslim.
- Al-Thabary. 1978. *Jami'al Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Fikr.

- Al-Thaba'thaba'i Muhammad Husein, tt. *Tafsir al-Mizan*. Teheran: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zamakhshari. 1977. *Al-Kasasyaf al-Haqaiq al-Tanzil*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2001. *At-Tafsir Al-Munîr fi Al-'aqîdah wa As-Syarî'ah*. Damaskus: Dâr Al-Fikr,.
- An-Naim, Abdullah Ahmed, 1997. *Dekonstruksi Syare'ah*, Jogjakarta, LKiS
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan* terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta, LKiS.
- Fakih, Mansoer., 2006. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam ;Membincang Feminisme*, Surabaya, Risalah Gusti
- Haidir, Abdullah. 2005. *Kisah Wanita-Wanita Teladan*. Bandung, Topika Press
- Halim, Abdul & Abu Syuqqah, 1998. *Pembebasan Wanita*, Jakarta, Gema Insani press
- Haider, Nelly Van Doorn, 2008. *Menimbang Tafsir Perempuan Terhadap Al-Qur'an*, Salatiga, Pustaka Percik.
- Hamka. 1994. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harsia, Bachtiar, 1990. *Peranan Wanita dalam Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan Muhammad, 1994. *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Hasem, Ali Hosein, 2005. *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta, Al Huda.
- Husien, Abdurrahman, 2007. *Hitam Putih poligami*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Husain Abu, Ahmad bin Fariz bin Zakariah. 1972 *Mu'jam Maqayes al- Lughah*, jilid V. Mesir: Mustafa al-Bab al-

- Halaby wa Syarikah Jameelah, Maryam, 1998. *Islam and Modernism*, Lahore : Muhammad Yusuf Khan and Sons
- Khalidi, Musthafa & Faruq, Umar, 1986. *Al-Tabsyir wa al-Isti'mar fi al-Bilad al-Arabiyah*, Beirut : al-Maktabah al-'Arabiyah
- Lu'bah, Abu dan Faris, Abdurrahim, 2005. *Syawaib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyara al-Hijri*, Beirut : Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah Asy-Syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya
- Mahdi Mahmud dan Musthafa Abu An-Nashr Asy-Syalabi, 1998. *Nisâ Haular Rasûl*, , Kairo: Dar Al-Manar
- Mernissi, Fatimah dan Riffat Hasan. 1995. *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, Terj; Team LSPPA. Yogyakarta: Media Gama Offset.
- Mufidah C.h. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad, Husein. 2005. "Tafsir Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Adnan Mahmud (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhsin, Amina Wadud. 2003. "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman (Ed.) *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina.
- Muhtasib dan Majid Abdul, 1992. *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Ashr al-Rahin*, Beirut : Darul Bayariq
- Mulia, Siti Musda, 2010. *Poligami Siapa Takut; Perdebatan seputar Poligami*, Jakarta, PT.Surya Citra Televisi.
- Mulia, Siti Musdah, 2004. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

- Muthahhari, Murtada, 2007. *Duduk Perkara Poligami*, Terj, Muhsin. Jakarta. Serambi Ilmu Semesta.
- Mursalin, Supardi, 2007. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muslim. 2001. *Syarah Shahih Muslim*. al-Qahirah: Mu'assasah al-Mukhtar.
- Nashirudin, 2009. *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, Surabaya, Jaring Pena.
- Nasution, Khoiruddin. 1996, *Riba dan Poligami sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad. 2007. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Depok : Gema Insani Press
- Nur Jannah, Ismail, 2003. *Perempuan Dalam Pasungan. Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta : LKis Yogyakarta
- Qaththan, Manna'Kholil. 1978. *Mabâhith Fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1991. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1367 H. *Tafsir Al-Manâr*. Kairo: Dâr Al-Manar.
- Ridha, Muhammad Rasyid, 2001. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Terj. Hanafi, Bandung, Pustaka
- Sabiq, Ahmad. 2011. *Wanita-Wanita Pengukir Sejarah Islam*. Terj. Ibnu Jamil, Jakarta, Hafana Press.
- Sa'ad, Muhammad Gayati. tt. *Mulakhkhas al-Lughah al-Arabiah*.

- Maktabah al-Taufikiah.
- Said Al-Khin, Mustofa, dkk. 2010. *Syarah & Terjemah Riyadhus Shalihin* Karya Imam Nawawi Jilid 1, Jakarta : Al-Itishom
- Sanan, Abdurrahman, 2006. *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*, Jakarta : Darus Sunnah Press
- Siradj, Said Aqiel, 1999. *Presiden Wanita* dalam Abu Zahrah (Ed.) *Politik Demi Tuhan*, Cet.I; Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 2000. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2011. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta : Lentera Hati
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias gender dalam tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Subhan, Zaitunah. 2001. *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam*. Jakarta: El-Kahfi.
- Suyuthi, Imam, 1989. *Nuzhatul Mutāammil wa Mursyidul Mutāahhil fi al-Khathib wa al-Mutazawwij*, Beirut : Dar Amwaj
- Stowasseer, Barbara Preyer. 2001. *Reinterpretasi Gender, Perempuan dalam al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, 1996. *Al-Huqûq wal Wâjibât 'ala al-Rijâl wa al-Nisâ fil Islam*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Thaha, Mahmud Muhammad, 2003. *Arus Balik Syari'ah*, Jogjakarta, Lkis
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI. 2001.

- Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Umar, Nasarudin. 2002. “*Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam*”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-McGill-ICIHEF-Pustaka Pelajar.
- Yafie, Ali, 1998. *Kemitrasejajaran Wanita-Pria: Perpektif Agama Islam dalam Binar* (Ed), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan*, Yogyakarta: Cidesindo
- Yasir, Ali. 2001. *Al-Nashrâniyyatul Qur'aniyyah (Kristianologi Qur'ani)*, Yogyakarta: Ponpes UII.
- Wadud, Muhsin Amina. 1992. *Qur'an and Women*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

BIODATA PENULIS



HEPNI adalah putra Madura, lahir di Sumenep 03 Februari 1970, setelah menyelesaikan MI & MTs nya di pondok pesantren An-Nuqoyah Guluk-guluk Madura, ia melanjutkan ke PGAN Pamekasan. Kemudian kuliah S1 di IAIN Sunan Ampel Jember, sedangkan S2 nya di Universitas Jember. Dan tanggal 28 Maret 2015 dinobatkan

sebagai Doktor terbaik wisudawan S3 studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur.

Selain sebagai dosen tetap IAIN Jember dan mengajar di beberapa PTAIS di Jember, pria yang aktif berdakwah ini, juga penulis yang cukup produktif, sejak tahun 1994 tidak sedikit artikel dan refleksinya yang dimuat diberbagai media cetak, baik jurnal, majalah, maupun koran.

Diantara karyanya dalam bentuk buku yang cukup sukses di pasar adalah : Islam Argumentatif (2005), Mutiara Di Tengah Samudera (2007), Rakyat Jelata Membalas (2009) Lorong

Pencerahan (2010), Cakrawala Manajemen Pendidikan Islam (2012). Kepemimpinan Berbasis Ilahiyah (2013), Islam dan Wacana Kontemporer (2013), Islam Dan Harmoni Peradaban (2014). Dalam menapaki hidup, ayah dua anak ini punya jargon “Kita disebut hidup, jika kita mengisi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai-, Dan nilai kita hanya sebanding dengan yang kita kerjakan”.

PEREMPUAN DALAM PERDEBATAN

*Mulai Asal Usul Penciptaan,
Kepemimpinan, Kesetaraan Gender
Hingga Wacana Nabi Perempuan*

Marginaliasi atas perempuan telah berlangsung sejak awal penciptaannya. Disebutkan bahwa Hawa dicipta dari organic Adam (tulang rusuk) sehingga dicap sebagai “the second human being”, setengah manusia dari laki-laki. Bahkan penciptaan perempuan diyakini semata-mata sebagai helper, pelayan, obyek despotisme, pemuas nafsu dan makhluk komplementer biologis bagi kaum lelaki. Yang lebih naif, hukum original din percaya bahwa terusnya Adam dari surga tak lain disebabkan renekan hawa (yang telah disusupi iblis) terhadap Adam. sehingga perempuan dianggap makhluk setengah manusia setengah iblis, makhluk yang belum selesai dan belum jadi yang eksistensinya amat berbahaya.

Struktur budaya ini sungguh tidak adil, seorang lelaki yang play boy, penggoda dan penghisap madu wanita disebut jantan, hebat dan perkasa. Tapi bila perempuan yang bertindak seperti itu, masyarakat segera menyebutnya sebagai binal, kotor dan sebutan negatif lainnya. Sebegitu inferiorkah perempuan? Tidak bisakah mereka tampil mandiri, bernilai dan bermartabat? Lalu siapa sebenarnya perempuan? dan apa signifikansi kehadirannya dimakrokosmos ini? Perempuan memang makhluk Tuhan paling sexy dan paling uni. Dunia perempuan selalu saja mengundang pro kontra, dan bahkan debateble. Buku ini mengupasnya secara gamblang dan berimbang dengan hujjah yang kokoh dan tak terbantah.



IAIN JEMBER PRESS

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136,
Jawa Timur, Indonesia
Telp. 0331-487550, Fax 0331-427005
email: lp2m@uinkhas.ac.id

ISBN 978-602-0905-98-3

